

PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR



BAPPEDA  
KALTIM

# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

*Tahun*  
**2021**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 tepat waktu. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Bappeda Provinsi Kalimantan Timur kepada berbagai pihak, *stakeholder* dan masyarakat yang berkepentingan terhadap kinerja Bappeda Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2021 disusun sebagai implementasi dari Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu pula merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Prov. Kaltim dan dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan kontrak kinerja Kepala Bappeda Prov. Kaltim dengan Gubernur Kalimantan Timur.

LKjIP Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2021 merupakan sarana evaluasi untuk perbaikan pencapaian kinerja selanjutnya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP Bappeda Prov. Kaltim tahun 2021.

Samarinda, Februari 2022

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KEPALA

**Dr. Ir. H. M. ASWIN, M.M.**  
NIP. 19630216 198803 1 008

# DAFTAR ISI

|  |                |
|--|----------------|
| KATA PENGANTAR.....  | i              |
| DAFTAR ISI.....  | ii             |
| DAFTAR TABEL.....  | v              |
| DAFTAR GAMBAR.....   | vii            |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>   | <b>I - 1</b>   |
| A. Dasar Pembentukan Organisasi.....                                     | I - 1          |
| B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....                                      | I - 2          |
| C. Struktur Organisasi .....   | I - 4          |
| D. Sumber Daya Aparatur .....  | I - 5          |
| E. Aspek Strategis Bappeda Prov. Kaltim .....                            | I - 11         |
| F. Permasalahan Utama (Isu Strategis).....                               | I- 12          |
| G. Sarana dan Prasarana Kerja Bappeda Prov. Kaltim.....                  | I - 14         |
| H. Sistematika Penyajian.....  | I - 15         |
| <b>BAB II PERENCANAAN PENETAPAN KINERJA .....</b>                        | <b>II - 1</b>  |
| A. Rencana Strategis 2019-2023 .....                                     | II - 1         |
| B. Indikator Kinerja Utama .....   | II - 15        |
| C. Perjanjian Kinerja .....  | II - 17        |
| D. Rencana Kinerja Tahunan .....   | II - 20        |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>                               | <b>III - 1</b> |
| A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP tahun 2020 ..... | III - 1        |
| 1) Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja .....                      | III - 1        |
| 2) Rekomendasi.....  | III - 1        |
| B. Capaian Kinerja BAPPEDA PROV. KALTIM Tahun 2021 .....                 | III - 3        |

|   |          |
|---|----------|
| C. Analisis Capaian Kinerja .....   | III - 6  |
| Sasaran 1. Terwujudnya Capaian Target Rencana Prioritas<br>Pembangunan Daerah.....  | III - 6  |
| 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja<br>tahun 2021 .....  | III - 6  |
| 2) Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu<br>dan beberapa tahun terakhir .....  | III - 6  |
| 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan<br>target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan<br>strategis organisasi ..... | III - 7  |
| 4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan<br>ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....  | III - 7  |
| 5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan<br>pencapaian kinerja .....  | III - 9  |
| 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....  | III - 40 |
| Sasaran 2. Terlaksananya Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan<br>(RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran .....                                 | III - 41 |
| 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021...  | III - 41 |
| 2) Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan<br>tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....   | III - 41 |
| 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini<br>dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen<br>perencanaan strategis organisasi.....  | III - 42 |
| 4) Membandingkan Realisasi Kinerja Dampai Dengan Tahun ini<br>dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam<br>Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....  | III - 42 |
| 5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun<br>Kegagalan pencapaian pernyataan kinerja .....   | III - 44 |
| 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....  | III-113  |

|  |             |
|--|-------------|
| Sasaran 3. Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi   |             |
| Kesekretariatan Bappeda secara Internal dan Eksternal.....   | III-114     |
| 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021...   | III-114     |
| 2) Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....   | III-114     |
| 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi..... | III-115     |
| 4) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan penapaian pernyataan kinerja.....   | III-115     |
| 5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan pencapaian pernyataan kinerja .....   | III-118     |
| 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....   | III-128     |
| D. Realisasi Anggaran .....  | III-129     |
| 1) Realisasi anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja .....   | III-129     |
| 2) Realisasi anggaran per program dan kegiatan.....  | III-131     |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>  | <b>IV-1</b> |

## DAFTAR TABEL

|                   |  |         |
|-------------------|--|---------|
| Tabel 1.1.        | Jumlah Sumber Daya Aparatur .....  | I-6     |
| Tabel 1.2.        | Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah.....   | I-14    |
| Tabel 2.1.        | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra BAPPEDA<br>BAPPEDA Prov. Kaltim .....   | II-4    |
| Tabel 2.2.        | Program/Kegiatan untuk mencapai Tujuan/Sasaran Tahun 2021 .....  | II-5    |
| Tabel 2.3.        | Indikator Kinerja Utama .....  | II-15   |
| Tabel 2.4.        | Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Bappeda Prov. Kaltim.....  | II-17   |
| Tabel 2.5.        | Target Belanja Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2021.....  | II-19   |
| Tabel 2.6.        | Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategi .....   | II-19   |
| Tabel 2.7.        | Rencana Kerja Tahunan Berdasarkan DPA Tahun 2021 .....   | II-20   |
| Tabel 3.1.        | Hasil Evaluasi pada Implementasi SAKIP Bappeda Prov. Kaltim<br>Tahun 2020 .....  | III- 1  |
| Tabel 3.2.        | Rekomendasi Tindak Lanjut dan Rencana Aksi.....  | III- 1  |
| Tabel 3.3.        | Skala Nilai Peringkat Kinerja .....  | III- 4  |
| Tabel 3.4.        | Target dan Capaian Kinerja Organisasi Bappeda Prov. Kaltim<br>Tahun 2021 .....   | III- 5  |
| <b>Sasaran 1.</b> | <b>Terwujudnya Capaian Target Rencana Prioritas Pembanguna<br/>Daerah</b>  |         |
| Tabel 3.5.        | Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021.....   | III- 6  |
| Tabel 3.6.        | Perbandingan antara realisasi tahun 2021 dengan tahun lalu dan<br>beberapa tahun sebelumnya .....                        | III- 6  |
| Tabel 3.7.        | Perbandingan realisais kinerja tahun 2021 dengan target RENSTRA<br>Tahun 2019-2023 .....                                 | III- 7  |
| Tabel 3.8.        | Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya Tahun 2021 .....  | III- 40 |
| <b>Sasaran 2.</b> | <b>Terlaksananya Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan<br/>(RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran</b> |         |
| Tabel 3.9.        | Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 .....  | III- 41 |
| Tabel 3.10.       | Perbandingan antara realisasi tahun 2021 dengan tahun lalu<br>dan beberapa tahun sebelumnya .....                        | III- 41 |

|   |   |         |
|---|---|---------|
| Tabel 3.11.   | Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target<br>RENSTRA 2019 - 2023 .....              | III- 42 |
| Tabel 3.12.   | Analisis atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya Tahun 2021 .....                                     | III-113 |
| <b>Sasaran 3. Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kesekretarian<br/>Bappeda Secara Internal dan Eksternal</b> |   |         |
| Tabel 3.13.   | Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021.....                                  | III-114 |
| Tabel 3.14.   | Perbandingan antara realisasi tahun 2021 dengan tahun lalu dan<br>beberapa tahun sebelumnya ..... | III-114 |
| Tabel 3.15.   | Perbandingan realisas kinerja tahun 2021 dengan target RENSTRA<br>beberapa tahun sebelumnya ..... | III-115 |
| Tabel 3.16.   | Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2021 .....                                   | III-128 |
| Tabel 3.17.   | Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja .....   | III-129 |
| Tabel 3.18.   | Realisasi Anggaran Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2021 .....  | III-131 |
| Tabel 3.19.   | Realisasi Anggaran per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan<br>Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2021.....      | III-131 |

## DAFTAR GAMBAR

|             |   |      |
|-------------|---|------|
| Gambar 1.1. | Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan .....          | I- 5 |
| Gambar 1.2. | Grafik Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kaltim Berdasarkan Jabatan dan Gender .....   | I- 8 |
| Gambar 1.3. | Staf PNS dan Pegawai Non PNS Berdasarkan Gender Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kaltim ..... | I- 8 |
| Gambar 1.4. | Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat .....  | I- 9 |
| Gambar 1.5. | Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....   | I-10 |
| Gambar 1.6. | Jumlah Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....   | I-10 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Perencanaan Pembangunan SKPD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Prov. Kaltim. Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kalimantan Timur, dimana perencanaan pembangunan dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1974 yang diperbaharui melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri diatur dalam Surat Keputusan No. 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II. Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur sebelum ditetapkan kedua ketentuan tersebut telah memiliki Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I yang dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. 161 Tahun 1974. Sesuai dengan maksud dari pada pasal 107 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 185 Tahun 1980 maka ditetapkanlah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur yang merupakan pengganti dari Surat Keputusan No. 161 Tahun 1974.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku unsur perencana penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana tertuang pada Peraturan Gubernur nomor 76 Tahun 2016 mempunyai tugas membantu Gubernur untuk membawa Kalimantan Timur melakukan perencanaan pembinaan pembangunan daerah dan wilayah dalam rangka mendorong pembangunan daerah.

## **B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **1. Kedudukan**

Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah, serta Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, maka berdasar pada peraturan tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim dengan kedudukannya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Dalam pelaksanaan Kepala Badan membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencana, bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## 2. Tugas

1. Membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan.
2. Bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## 3. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan
3. Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
4. Pelaksanaan kebijakan teknis pemerintahan dan pembangunan manusia
5. Pelaksanaan kebijakan teknis perekonomian dan sumber daya alam
6. Pelaksanaan kebijakan infrastruktur dan kewilayahan
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan
8. Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
9. Pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.


### **C. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja, sebagai berikut

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan terdiri dari Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum;
3. Bidang Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi Subbidang Perencanaan dan Pendanaan, Subbidang Analisis Data dan Informasi, Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Subbidang Kesejahteraan Rakyat dan Subbidang Pemerintahan;
5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi Subbidang Pertanian dan Perikanan, Subbidang Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi dan Pariwisata, dan Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi Subbidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan, Subbidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Kewilayahan dan Subbidang Infrastruktur Keciptakarya dan Pemukiman

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**  
**Berdasarkan Urusan Pemerintahan**

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur  
Nomor 11 Tahun 2020  
Tentang : Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan



#### D. SUMBER DAYA APARATUR

Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Begitu pula kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas personalia atau sumber daya manusia yang ada di dalamnya.

Sampai dengan Desember 2021, Jumlah pegawai yang bekerja di BAPPEDA Prov. Kaltim sebanyak 87 (Delapan Puluh Tujuh) orang Tenaga PNS, 82 (Delapan Puluh Dua) orang Pegawai Non PNS, Sehingga jumlah sumberdaya manusia di Bappeda sejumlah 169 orang.

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Sumber Daya Aparatur**

| Jabatan                   | Jenis Kelamin |           | Golongan |     |    |   | Tingkat Pendidikan |               |         |      |      |      |    |
|---------------------------|---------------|-----------|----------|-----|----|---|--------------------|---------------|---------|------|------|------|----|
|                           | Laki-Laki     | Perempuan | IV       | III | II | I | Doktorat           | Pasca Sarjana | Sarjana | Dipl | SLTA | SLTP | SD |
| 1                         | 2             | 3         | 4        | 5   | 6  | 7 | 8                  | 9             | 10      | 11   | 12   | 13   | 14 |
| Kepala Badan              | 1             |           | 1        |     |    |   | 1                  |               |         |      |      |      |    |
| Sekretaris                |               | 1         | 1        |     |    |   |                    | 1             |         |      |      |      |    |
| Ka. Bidang                | 1             | 3         | 4        |     |    |   |                    | 4             |         |      |      |      |    |
| Kasubbag                  | 3             |           |          | 3   |    |   |                    |               | 3       |      |      |      |    |
| Kasubbid                  | 10            | 2         | 1        | 11  |    |   |                    | 4             | 8       |      |      |      |    |
| Staf                      | 43            | 23        | 1        | 31  | 32 | 2 |                    | 2             | 23      | 4    | 34   |      | 3  |
| Jlh Pegawai PNS           | 58            | 29        | 8        | 45  | 32 | 2 | 1                  | 11            | 34      | 4    | 34   |      | 3  |
| Jlh Pegawai Non PNS       | 65            | 17        |          |     |    |   |                    | 3             | 44      | 3    | 28   | 3    | 1  |
| Jlh Pegawai PNS + Non PNS | 123           | 46        | 8        | 45  | 32 | 2 | 1                  | 14            | 78      | 7    | 62   | 3    | 4  |

Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh seorang Kepala Badan yaitu Prof. Dr. Ir. H. M. Aswin, M.M. Jabatan Adminstrator terdiri dari 2 (dua) Orang Laki-Laki yaitu Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan yang dipimpin Saur Parsaoran T.S.Pi., MEMD. dan Kabid Pemerintahan dan Pembangunan manusia yang di pimpin Drs. Hariyo Santoso, serta 3 (tiga) Orang Perempuan yaitu Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin Hj. Rina Juliaty, S.Si., M.Si. ; Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang dipimpin oleh Ir. Hj. Hidayanti Darma, M.P. ; Serta Sekretariat dipimpin oleh Charmarijaty, S.T, M.Si.

Pejabat Pengawas pada Bappeda Prov. Kaltim Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari Kasubbid. Pengembangan Sumber Daya

Manusia (Hj. Nani Nuraini, ST, MT) Kasubbid. Kesejahteraan Rakyat (H. Andrie Asdi, SH) dan Kasubbid. Pemerintahan (Dra. Tri Padianawati).


Pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan Kasubbid. Pertanian dan Perikanan (Agustina Rahmawati, S.Pi), Kasubbid. Indagkop (H. Dany Fachriza, S.T. , dan Kasubbid. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Agus Taswanto, S.T).

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari Kasubbid. Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan (Dedy Pujawardana, ST), Kasubbid. Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Kewilayahan ( Ibnu Abbas, S.Sos , M.Si), dan Kasubbid. Infrastruktur Keciptakarya dan Permukiman (Siti Rachmah Wulandari, S.T).

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari Kasubbid Perencanaan dan Pendanaan (Alfino Rinaldi Arief, ST, M.E.), Kasubbid. Analisis Data dan Informasi (Muhammad Hamsani, S.T, M.Si.) dan Kasubbid. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan (Berlin Friniko Sihaloho, SE).


Kesekretariatan terdiri dari Kasubbag. Perencanaan Program (Ir. Akhmad Huzairin), Kasubbag Umum (Arbainsyah, S.E.) dan Kasubbag Keuangan (Duma Mangalle, S.E.).

**Gambar 1.2**  
**Grafik Pegawai Bappeda Prov. Kaltim Berdasarkan Jabatan dan Gender**



Dari **Gambar 1.2** dapat dilihat komposisi jabatan struktur organisasi Bappeda Prov.Kaltim Berdasarkan Peraturan Daerah Adalah : 1 (Satu) Orang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yaitu Kepala Bappeda, 5 (Lima) Orang Jabatan Administrator terdiri dari 1 (Satu) Orang Sekretaris dan 4 (Empat) Orang Kepala Bidang, 15 (Lima Belas) Orang Jabatan Pengawas terdiri dari 3 (Tiga) Orang Kepala Sub Bagian dan 12 Orang Kepala Sub Bidang, serta 66 Orang staf PNS dan 82 Orang Pegawai Non PNS.


**Gambar 1.3**  
**Staf PNS dan Pegawai Non PNS Berdasarkan Gender Bappeda Prov. Kaltim**






Dari **Gambar 1.3** Pegawai Bappeda Prov. Kaltim terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Non PNS. Berdasarkan pada jenis kelamin PNS Pria Berjumlah 58 (Lima Puluh Delapan) Orang dan PNS Wanita Berjumlah 29 (Dua Puluh Sembilan) Orang. PNS tersebut terdiri dari Eselon II, III dan IV dan Staf yang ditempatkan pada seluruh bidang dan sekretariat di lingkungan Bappeda Prov. Kaltim, selain PNS terdapat staf Non PNS yang berjumlah 82 (Delapan Puluh Dua) Orang yang terdiri dari 65 (Enam Puluh Lima) orang Non PNS Pria dan 17 (Tujuh Belas) Orang Non PNS Wanita.

**Gambar 1.4**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat**




PNS Bappeda Prov. Kaltim, seperti pada gambar 1.4 berdasarkan penggolongan dan pengelompokan sesuai dengan golongan/jabatan pada Bappeda Prov. Kaltim, Golongan IV berjumlah 8 Orang (9%), Golongan III berjumlah 45 (Empat Puluh Lima) Orang (46%), Golongan II berjumlah 32 (Tiga Puluh Dua) orang (32%), Golongan I berjumlah 2 (dua) orang (2%).

**Gambar 1.5**  
**Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan**



Secara rinci jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan pada Gambar 1.5 adalah sebagai berikut Pendidikan Doktorat yaitu 1 (Satu) Orang, Pendidikan Pascasarjana yaitu 12 (Dua Belas) Orang, Pendidikan Sarjana Yaitu 34 (Tiga Puluh Empat) Orang, Pendidikan Diploma yaitu 4 (Empat) Orang, Pendidikan SLTA yaitu 34 (Tiga Puluh Empat) Orang, dan Pendidikan SD yaitu 2 (Dua) Orang.

**Gambar 1.6**  
**Jumlah Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan**



Pada gambar 1.6 Berdasarkan data 2021 tingkat pendidikan Tenaga Non PNS adalah sebagai berikut ; Pendidikan Pascasarjana yaitu 3 (Tiga) Orang, Pendidikan Sarjana Yaitu 44 (Empat Puluh Empat) Orang, Pendidikan Diploma

yaitu 3 (Tiga) Orang, Pendidikan SLTA yaitu 28 (Dua Puluh Delapan) Orang, Pendidikan SLTP yaitu 3 (Tiga) Orang dan Pendidikan SD yaitu 1 (Satu) Orang.

#### **E. ASPEK STRATEGIS BAPPEDA PROV. KALTIM**

Kedudukan BAPPEDA Prov. Kaltim diatur berdasarkan UU No. 25 tahun 2004 tentang SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) pasal 32 ayat 4 dan pasal 33 ayat 1, 2, dan 4, yaitu Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan tugas dekonsentrasi dan perbantuan. BAPPEDA Prov. Kaltim sebagai salah satu instansi pemerintah daerah yang mempunyai peran sebagai penunjang pembangunan memiliki tugas dan fungsi penting bagi keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. BAPPEDA Prov. Kaltim mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencana, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Untuk menentukan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah serta bertugas memberi penilaian atas pelaksanaan pembangunan, BAPPEDA Prov. Kaltim harus mampu merencanakan pembangunan daerah dengan suatu perencanaan yang baik dan matang karena titik krisis dalam proses perencanaan terletak pada ketepatan BAPPEDA Prov. Kaltim dalam mengungkapkan permasalahan daerah tersebut. Pentingnya tugas yang harus dilaksanakan BAPPEDA Prov. Kaltim dalam mendukung pembangunan otonomi daerah ini membuat BAPPEDA Prov. Kaltim harus bekerja secara optimal agar pembangunan yang dilaksanakan di daerah dapat berjalan dengan lancar. Tuntutan yang besar terhadap kinerja BAPPEDA Prov. Kaltim membutuhkan dukungan dari semua pihak baik yang terkait langsung maupun tidak langsung. Setiap pihak memiliki perspektif yang berbeda satu samalain sehingga BAPPEDA Prov. Kaltim harus mampu menyesuaikan diri (adaptif)

dengan tuntutan pelayanan dari berbagai pihak agar fungsi pelayanan dapat lebih optimal. Untuk itu upaya identifikasi terhadap perspektif peran dan kedudukan BAPPEDA Prov. Kaltim dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan menjadi sangat penting.

#### **F. PERMASALAHAN UTAMA ( ISU STRATEGIS)**

Isu stretegis merupakan permasalahan pokok yang berkaitan dengan fenomena atau kondisi permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya. Fenomena dalam isu strategis tersebut memiliki dampak jangka panjang bagi berkelanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diantisipasi dan diatasi secara bertahap dan berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan hasil telaahan dan analisis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis BAPPEDA Prov. Kaltim sebagai berikut:

##### **1. Peningkatan kualitas dan kelembagaan BAPPEDA Prov. Kaltim**

BAPPEDA Prov. Kaltim selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kelembagaan BAPPEDA Prov. Kaltim dengan tujuan meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan agar pencapaian hasil-hasil pembangunan dapat mewujudkan “Kaltim Sejahtera dan Berkeadilan” sesuai amanat dari Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dalam RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019-2023. Maksud dari peningkatan kualitas BAPPEDA Prov. Kaltim adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini perlu dilakukan karena selama ini banyak kasus pelayanan publik yang menunjukkan belum berpihaknya pemerintah kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Sedangkan peningkatan kelembagaan merupakan peningkatan kualitas aparatur pemerintah internal BAPPEDA Prov. Kaltim agar dapat melaksanakan tugasnya dengan profesional dan bertanggungjawab.

## 2. Peningkatan fungsi koordinasi BAPPEDA Prov. Kaltim

BAPPEDA Prov. Kaltim adalah salah satu unsur/lembaga di daerah yang mempunyai fungsi penting dalam kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Tingkat keberhasilan pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi daerah ditentukan oleh efektivitas BAPPEDA Prov. Kaltim dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas kinerja BAPPEDA Prov. Kaltim perlu untuk dibenahi atau ditingkatkan terutama dalam pengkoordinasian dengan instansi-instansi terkait.

## 3. Perencanaan yang matang

Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Selain itu, perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena perencanaan merupakan pijakan awal dalam tahapan selanjutnya seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Mengingat vitalnya penyusunan perencanaan, maka perlu adanya rangkaian analisis yang terintegrasi mulai dari profil pembangunan saat ini, permasalahan dan isu-isu strategis, hingga tujuan akhir dari pembangunan daerah. Dengan adanya rangkaian analisis tersebut, diharapkan perencanaan pembangunan daerah lebih terkoordinir dan dapat mencapai visi dan misi pembangunan.

## 4. Evaluasi kinerja yang maksimal

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kelembagaan BAPPEDA Prov. Kaltim adalah dengan melakukan evaluasi kinerja aparatur pemerintah di lingkungan BAPPEDA Prov. Kaltim. Evaluasi kinerja digunakan untuk menguji efektivitas dan efisiensi kinerja para pegawai di lingkungan BAPPEDA Prov. Kaltim dengan beberapa indikator seperti kedisiplinan, tanggung jawab,

hingga capaian kinerja. Evaluasi kinerja yang maksimal diharapkan dapat meningkatkan kualitas kelembagaan BAPPEDA Prov. Kaltim terutama dalam mengembangkan sumber daya manusia baik di dalam maupun di luar.

5. Penyajian data yang akurat

Perencanaan pembangunan suatu daerah tergantung pada target-target yang menjadi capaian akhir suatu periode perencanaan. Dalam mengukur pencapaian target tersebut diperlukan data yang valid terkait indikator sasaran yang akan dievaluasi. Oleh karena itu, data memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan karena penyajian data yang akurat dan terpercaya akan mempengaruhi laju pembangunan. Perlu adanya perhatian khusus pada proses pembentukan data yang dimulai dari perencanaan, pengumpulan, pengolahan, hingga analisis data sehingga input yang berkualitas pada perencanaan akan berdampak positif pada pengambilan kebijakan.

**G. SARANA DAN PRASARANA KERJA BAPPEDA PROV. KALTIM**

**Tabel 1.2**  
**Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah**

| No. | Uraian                    | Banyaknya | Satuan         |
|-----|---------------------------|-----------|----------------|
| 1   | 2                         | 3         | 4              |
| 1   | Tanah                     | 8.700     | m <sup>2</sup> |
| 2   | Bangunan Gedung terdiri : |           |                |
|     | a. Ruang Kerja            | 6.525     | m <sup>2</sup> |
|     | b. Ruang Rapat            | 11        | Unit           |
|     | c. Ruang GSCC             | 5         | Unit           |
|     | d. Ruang Server           | 1         | Unit           |
|     | e. Mushola                | 2         | Unit           |
|     | f. Ruang saji             | 1         | Unit           |
|     | g. Ruang Laktasi          | 1         | Unit           |
|     | h. Gedung Arsip           | 1         | Unit           |
|     | i. Kantin                 | 1         | Unit           |
|     | j. Gudang                 | 1         | Unit           |
|     | k. Tempat Parkir          | 1         | Unit           |
| 3   | Listrik                   | 3         | Jaringan       |

| No. | Uraian      | Banyaknya | Satuan       |
|-----|-------------|-----------|--------------|
| 1   | 2           | 3         | 4            |
| 4   | Air         | 2         | Jaringan     |
| 5   | Telepon     | 4         | Line (1 Fax) |
| 6   | Area Parkir | 3         | Area         |
| 7   | Koperasi    | 1         | Unit         |
| 8   | Taman Dalam | 1         | Area         |

## H. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memuat penjelasan mengenai pencapaian kinerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama Tahun 2021, dengan sistematika :

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Dasar Pembentukan Organisasi
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Struktur Organisasi
- D. Sumber Daya Manusia
- E. Aspek Strategis Organisasi
- F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
- G. Sarana dan Prasana Kerja

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama
- C. Perjanjian Kinerja

### BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP  
Tahun Sebelumnya

- B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi
- C. Analisis Capaian Kinerja
- D. Capaian Kinerja lainnya (bila ada) (Misalnya Pencapaian Target MDGs atau SDGs Lingkungan Hidup)
- E. Realisasi Anggaran

#### BAB IV PENUTUP

Lampiran-Lampiran



## BAB II

# PENCAPAIAN DAN PENETAPAN

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (BAPPEDA Prov. Kaltim) berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada perumusan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

### A. RENCANA STRATEGIS 2019-2023

Penetapan visi dan misi merupakan komponen penting dalam peningkatan kinerja perencanaan pembangunan khususnya pada BAPPEDA Prov. Kaltim. Hal ini sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah, bahwa perencanaan strategis merupakan dasar atau acuan dalam penyusunan IKU, Perencanaan Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, maupun komponen lainnya yang terdapat di dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan, sampai pada pelaporan kinerja, maka visi dan misi tersebut diterjemahkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan Bappeda Prov. Kaltim. Korelasi dan keterkaitan secara linier beberapa substansi tersebut diperlukan dalam kerangka penyelarasan target-target pembangunan.

Seiring dengan ditetapkannya Perda Prov. Kaltim Nomor 7 Tahun 2019 tentang RPJMD Prov. Kaltim tahun 2019-2023, maka Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim juga ditetapkan melalui Pergub Kaltim Nomor 24 Tahun 2019 tentang

Renstra Prov. Kaltim Tahun 2019-2023. Pada Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim, agenda utama dalam lima tahun kedepan yakni mensukseskan pencapaian prioritas pembangunan yang terangkum dalam visi misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Agenda utama tersebut akan dilaksanakan melalui antisipasi terhadap berbagai masalah dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani serta yang diperkirakan akan timbul dalam lima tahun ke depan. Penyusunan Rencana strategis untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode berjalan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dalam daerah, dirumuskan Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur sejalan dengan semangat reformasi yang peletakkan dasar-dasarnya telah diinisiasi pada masa-masa sebelumnya.

#### **1. Tujuan dan Indikator Tujuan Rencana Strategis Bappeda Prov. Kaltim.**

Berdasarkan perumusan misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan tujuan sebagai berikut :

**“ Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien ”**

dan menetapkan Indikator tujuan dalam Rencana Strategis Bappeda Prov. Kaltim sebagai berikut :

**“ Nilai akuntabilitas kinerja ”**

## 2. Sasaran dan Indikator sasaran Rencana Strategis Bappeda Prov. Kaltim

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang ingin dicapai pada periode Tahun 2019-2023 termasuk indikator sasarannya, adalah sebagai berikut :

**Sasaran 1** : Terwujudnya Capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah

***Indikator Sasaran 1 :***

Persentase Prioritas Pembangunan yang mencapai target

**Sasaran 2** : Terlaksananya Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD,RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran

***Indikator Sasaran 2 :***

Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bid. Ekonomi dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur Kewiyahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran

**Sasaran 3** : Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kesekretariatan Bappeda secara internal dan eksternal

***Indikator Sasaran 3 :***

Skor kepuasan Masyarakat/Indeks Kepuasan Masyarakat

Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Prov. Kaltim dapat di lihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut :

**Tabel 2.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra BAPPEDA Prov. Kaltim**

| No  | Tujuan dan Sasaran  | Indikator   | Kondisi Awal | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- |              |              | Kondisi Akhir |
|---|---|---|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
|   |   |   |              | 2021                                  | 2022         | 2023         |               |
| <b>Visi : BERANI UNTUK KALIMANTAN TIMUR BERDAULAT</b>   |   |   |              |                                       |              |              |               |
| <b>MISI 5. BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK</b> |   |   |              |                                       |              |              |               |
| <b>Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien</b>   |   | <b>Nilai akuntabilitas kinerja</b>  | <b>78.00</b> | <b>78.50</b>                          | <b>79.00</b> | <b>82.00</b> | <b>82,00</b>  |
| S1  | Terwujudnya capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah   | Persentase Prioritas pembangunan yang mencapai target   | 65%          | 65%                                   | 85%          | 95%          | <b>95%</b>    |
| S2.   | Terlaksananya Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran | Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur Kewilayahan ) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran | 80%          | 85%                                   | 89%          | 91%          | <b>91%</b>    |
| S3.   | Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kesekretariatan Bappeda secara internal dan eksternal     | Skor kepuasan Masyarakat/Indeks Kepuasan Masyarakat   | 84%          | 86,88%                                | 87%          | 88%          | <b>88%</b>    |

**Tabel. 2.2.  
Program /Kegiatan untuk mencapai Tujuan /Sasaran Tahun 2021**

| NO  | TUJUAN   | INDIKATOR TUJUAN            | SATUAN | SASARAN RENSTRA   | INDIKATOR KINERJA                                     | SATUAN | PROGRAM  | KEGIATAN  | SUB. KEGIATAN   |
|-----|--|-----------------------------|--------|---|---|--------|--|---|---|
| (1) | (2)  | (3)                         | (4)    | (5)   | (6)   | (7)    | (8)  | (9)   | (10)  |
| 1   | Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien | Nilai Akuntabilitas Kinerja | SKOR   | Terwujudnya capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah | Persentase Prioritas pembangunan yang mencapai target | %      | a<br>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | a.1<br>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan<br><br>a.2<br>Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | a.1.1<br>Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan isu Startegis Pembangunan Daerah<br><br>a.1.2<br>Pelaksanaan Konsultasi Publik<br><br>a.1.3<br>Pelaksanaan Musrenbang Provinsi<br><br>a.1.4<br>Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi<br><br>a.2.1<br>Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah |

| NO  | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SATUAN | SASARAN RENSTRA   | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN | PROGRAM   | KEGIATAN  | SUB. KEGIATAN  |
|-----|--------|------------------|--------|---|---|--------|---|---|--|
| (1) | (2)    | (3)              | (4)    | (5)   | (6)   | (7)    | (8)   | (9)   | (10)   |
|     |        |                  |        | Terlaksananya Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran | Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur Kewilayahan ) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran | %      | b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | <p>a.3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>b.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</p> | <p>a.3.1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi</p> <p>a.3.2 Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah</p> <p>a.3.3 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</p> <p>a.3.4 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>b.1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)</p> |

| NO  | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SATUAN | SASARAN RENSTRA | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB. KEGIATAN  |
|-----|--------|------------------|--------|-----------------|-------------------|--------|---------|----------|--|
| (1) | (2)    | (3)              | (4)    | (5)             | (6)               | (7)    | (8)     | (9)      | (10)   |
|     |        |                  |        |                 |                   |        |         |          | b.1.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan<br>b.1.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Pemerintahan<br>b.1.4 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)<br>b.1.5 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia<br>b.1.6 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia |

| NO  | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SATUAN | SASARAN RENSTRA | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PROGRAM | KEGIATAN  | SUB. KEGIATAN  |
|-----|--------|------------------|--------|-----------------|-------------------|--------|---------|---|--|
| (1) | (2)    | (3)              | (4)    | (5)             | (6)               | (7)    | (8)     | (9)   | (10)   |
|     |        |                  |        |                 |                   |        |         | b.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | b.2.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD)<br><br>b.2.2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian<br><br>b.2.3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian<br><br>b.2.4 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD dan RKPD) |



| NO  | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SATUAN | SASARAN RENSTRA | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PROGRAM | KEGIATAN  | SUB. KEGIATAN  |
|-----|--------|------------------|--------|-----------------|-------------------|--------|---------|---|--|
| (1) | (2)    | (3)              | (4)    | (5)             | (6)               | (7)    | (8)     | (9)   | (10)   |
|     |        |                  |        |                 |                   |        |         | b.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | b.2.5 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA<br>b.2.6 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA<br>b.3.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)<br>b.3.2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Insfrastruktur<br>b.3.3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastuktur |

| NO  | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SATUAN | SASARAN RENSTRA | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB. KEGIATAN  |
|-----|--------|------------------|--------|-----------------|-------------------|--------|---------|----------|--|
| (1) | (2)    | (3)              | (4)    | (5)             | (6)               | (7)    | (8)     | (9)      | (10)   |
|     |        |                  |        |                 |                   |        |         |          | b3.4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur<br><br>b.3.5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)<br><br>b.3.6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan<br><br>b.3.7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Kewilayahan<br><br>b.3.8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan |

| NO  | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SATUAN | SASARAN RENSTRA   | INDIKATOR KINERJA                                   | SATUAN | PROGRAM   | KEGIATAN   | SUB. KEGIATAN   |   |
|-----|--------|------------------|--------|---|---|--------|---|--|---|---|
| (1) | (2)    | (3)              | (4)    | (5)   | (6)   | (7)    | (8)   | (9)  | (10)  |   |
|     |        |                  |        | Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kesekretariatan Bappeda secara internal dan eksternal | Skor kepuasan Masyarakat/Indeks Kepuasan Masyarakat |        | C Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | C.1 Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | c.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>c.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD<br>C.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD<br>C.1.4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD<br>C.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD<br>C.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>C.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah<br>C.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | c.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |

| NO  | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SATUAN | SASARAN RENSTRA | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PROGRAM | KEGIATAN                                      | SUB. KEGIATAN  |
|-----|--------|------------------|--------|-----------------|-------------------|--------|---------|---|--|
| (1) | (2)    | (3)              | (4)    | (5)             | (6)               | (7)    | (8)     | (9)   | (10)   |
|     |        |                  |        |                 |                   |        |         |   | c.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                  |
|     |        |                  |        |                 |                   |        |         |   | c.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD               |
|     |        |                  |        |                 |                   |        |         |   | c.2.4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                      |
|     |        |                  |        |                 |                   |        |         |   | c.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    |
|     |        |                  |        |                 |                   |        |         |   | c.2.6 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksa                            |
|     |        |                  |        |                 |                   |        |         |   | c.2.7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD |
|     |        |                  |        |                 |                   |        |         |   | c.2.8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 |
|     |        |                  |        |                 |                   |        |         | C.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | c.3.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                     |

| NO  | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SATUAN | SASARAN RENSTRA | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PROGRAM | KEGIATAN  | SUB. KEGIATAN   |
|-----|--------|------------------|--------|-----------------|-------------------|--------|---------|---|---|
| (1) | (2)    | (3)              | (4)    | (5)             | (6)               | (7)    | (8)     | (9)   | (10)  |
|     |        |                  |        |                 |                   |        |         | C.4<br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah              | c.4.1 Penyediaan Komponen Instansi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor<br>c.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor<br>c.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor<br>c.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan<br>c.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan<br>c.4.6 Fasilitas Kunjungan Tamu<br>c.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>c.4.8 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |
|     |        |                  |        |                 |                   |        |         | C.5<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | c.5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |

| NO  | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SATUAN | SASARAN RENSTRA | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB. KEGIATAN  |
|-----|--------|------------------|--------|-----------------|-------------------|--------|---------|----------|--|
| (1) | (2)    | (3)              | (4)    | (5)             | (6)               | (7)    | (8)     | (9)      | (10)   |
|     |        |                  |        |                 |                   |        |         | C.6      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<br>c.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik<br>c.5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>c.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>c.6.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan<br>c.6.3 Pemeliharaan Mebel<br>c.6.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya<br>c.6.5 Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya<br>c.6.7 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama menjadi unsur penting dalam akuntabilitas kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan dan dapat dilihat pada Tabel 2.3

**Tabel 2.3.**  
**Indikator Kinerja Utama**

- Tugas : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perencanaan
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah  
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan  
3. Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;  
4. Pelaksanaan kebijakan teknis pemerintahan dan pembangunan manusia;  
5. Pelaksanaan kebijakan teknis perekonomian dan sumber daya alam;  
6. Pelaksanaan kebijakan teknis infrastruktur dan kewilayahan;  
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan  
8. Pelaksanaan administrasi Badab Sesuai dengan lingkup tugasnya  
9. Pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Gubernur yang terkait dengan tugasnya
- IKU : 1. Persentase capaian target rencana prioritas pembangunan daerah  
2. Persentase program/kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD,RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran

| NO | TUJUAN   | INDIKATOR TUJUAN            | SASARAN  | INDIKATOR SASARAN                                     | SATUAN | ALASAN  | SUMBER DATA              | CARA PERHITUNGAN   | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--|-----------------------------|--|---|--------|---|--------------------------|--|------------------|
| 1  | 2  | 3                           | 4  | 5   | 6      | 7   | 8                        | 9  | 10               |
| 1  | Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien | Nilai akuntabilitas kinerja | 1. Terwujudnya capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah | Persentase Prioritas pembangunan yang mencapai target | %      | Mengukur prioritas pembangunan yang mencapai target | RPJMN dan Evaluasi RPJMD | Jumlah Prioritas pembangunan yang mencapai target / Jumlah seluruh prioritas pembangunan X 100 % | Kepala Bappeda   |

| NO | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN  | INDIKATOR SASARAN   | SATUAN | ALASAN  | SUMBER DATA                  | CARA PERHITUNGAN  | PENANGGUNG JAWAB |
|----|--------|------------------|--|---|--------|---|------------------------------|---|------------------|
| 1  | 2      | 3                | 4  | 5   | 6      | 7   | 8                            | 9   | 10               |
|    |        |                  | 2. Terlaksananya Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran | Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur Kewilayahan ) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran | %      | Mengukur Program /Kegiatan bidang Perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur Kewilayahan) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran | RPJMD dan RKPD               | Jumlah Program/Kegiatan yang dijabarkan dalam dokumen Anggaran x 100% (Bidang PPM, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur Wilayah)   | Kepala Bappeda   |
|    |        |                  | 3. Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kesekretariatan Bappeda secara internal dan eksternal     | Skor Kepuasan Masyarakat / Indeks Kepuasan Masyarakat   | %      | Mengukur Indikator Kepuasan Manusia melalui penghitungan Nilai Indeks, Nilai Rata Rata Unsur, Nilai Rata rata tertimbang.   | RPJMD, RENSTRA dan Quisioner | a. Nilai Indeks = (Unsur Persyaratan x 0,11)+ ( Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur x 0,11) + (Unsur Waktu Penyelesaian x 0,11) + ( Unsur Biaya/Tarif x 0,11) + (Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan x 0,11) + (Unsur Kompetensi Pelaksanan x 0,11) + (Unsur Perilaku Pelaksanan x 0,11) + (Unsur Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan x 0,11) + (Unsur Sarana dan Prasarana x 0,11) b. NRR Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi jumlah quisioner yang terisi. c. NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,11, d. IKM = Jumlah NRR Tertimbang x 25 | Kepala Bappeda   |



C. PERJANJIAN KINERJA

**Tabel. 2.4.**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**TOTAL ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2021**

**: Rp.47,788,236,759,-**

| NO. | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN | TARGET |
|-----|---|---|--------|--------|
| (1) | (2)   | (3)   | (4)    | (5)    |
| 1   | Terwujudnya capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah   | Persentase Prioritas pembangunan yang mencapai target   | %      | 65     |
| 2   | Terlaksananya Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran | Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur Kewilayahan ) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran | %      | 85     |
| 3   | Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kesekretariatan Bappeda secara internal dan eksternal     | Skor kepuasan Masyarakat/Indeks Kepuasan Masyarakat   | %      | 86,88  |

| NO.      | PROGRAM / KEGIATAN   | ANGGARAN (Rp.)           | KETERANGAN  |
|----------|--|--------------------------|-------------|
| (1)      | (2)  | (3)                      | (4)         |
| <b>1</b> | <b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>             | <b>10,427,448,800.00</b> | <b>APBD</b> |
| 1.a      | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan   | 2,800,000,000.00         |             |
| 1.b.     | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembanguna Daerah | 1,950,948,800.00         |             |

| <b>NO.</b> | <b>PROGRAM / KEGIATAN</b>  | <b>ANGGARAN (Rp.)</b>    | <b>KETERANGAN</b> |
|------------|--|--------------------------|-------------------|
| <b>(1)</b> | <b>(2)</b>   | <b>(3)</b>               | <b>(4)</b>        |
| 1.c        | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 5,676,500,000.00         |                   |
| <b>2</b>   | <b>Program koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>  | <b>7,285,000,000.00</b>  | <b>APBD</b>       |
| 2.a        | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia         | 2,305,000,000.00         |                   |
| 2.b        | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)      | 2,580,000,000.00         |                   |
| 2.c.       | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                | 2,400,000,000.00         |                   |
| <b>3</b>   | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>                 | <b>30,075,787,959.00</b> | <b>APBD</b>       |
| 3.a        | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah            | 550,409,616.00           |                   |
| 3.b.       | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                     | 17,894,996,000.00        |                   |
| 3.c        | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                  | 148,440,000.00           |                   |
| 3.d        | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 4,183,190,500.00         |                   |
| 3.e        | Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                           | 6,003,870,543.00         |                   |
| 3.f        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah        | 1,294,879,300.00         |                   |
|            | <b>TOTAL</b>   | <b>47,788,236,759.00</b> |                   |

1. Rencana Anggaran Tahun 2021

Pada Tahun Anggaran 2021 Bappeda Prov. Kaltim melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 47.788.236.759.00,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 46.531.632.259,- dan Belanja Modal Rp. 1.256.602.500,-. Adapun realisasi anggaran tahun 2021 yaitu Belanja Operasi Rp. 38.625.782.779,- (83,01%) dan Belanja Modal Rp. 1.084.242.500,- (86,28%)

2. Target Belanja Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2021

**Tabel. 2.5.**

**TARGET BELANJA BAPPEDA PROV. KALTIM TAHUN 2021**

| No.    | Uraian          | Tahun Anggaran 2021    |                         |        |
|--------|-----------------|------------------------|-------------------------|--------|
|        |                 | Anggaran Belanja (Rp.) | Realisasi Belanja (Rp.) | %      |
| 1      | Belanja Operasi | 46,531,632,259         | 38,625,782,779          | 83,01% |
| 2      | Belanja Modal   | 1.256,602,500          | 1,084.242,500           | 86,28% |
| Jumlah |                 | 47,788,234,759         | 39,710,025,279          | 83,10% |

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2021 Bappeda Prov. Kaltim yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel. 2.6.**

**ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER SASARAN STRATEGI**

| No. | Sasaran Strategis                                     | Anggaran (Rp.) | Persentase | Keterangan  |
|-----|---|----------------|------------|---|
| 1   | 2   | 3              | 4          | 5   |
| 1   | Terwujudnya capaian target rencana pembangunan daerah | 10,427,448,800 | 21.53      | Anggaran ini terkait dengan pencapaian prioritas pembangunan yang mencapai target |

| No. | Sasaran Strategis  | Anggaran (Rp.) | Persentase | Keterangan   |
|-----|--|----------------|------------|--|
| 1   | 2  | 3              | 4          | 5  |
| 2   | Terlaksananya Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD.RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran | 7,285,000,000  | 16.42      | Anggran ini terkait dengan capaian program/kegiatan yang dalam dokumen perencanaan (RPJMD/RKPD) (Bid. Ekonomi, Bid. PPM dan Bid Infrasil) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran |
| 3   | Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kesekretariatan Bappeda secara internal dan eksternal    | 30,075,787,959 | 62.05      | Anggaran ini terkait kualitas kepuasan Pelayanan Administrasi kesekretariatan Bappeda Kaltim secara internal dan eksternal   |

#### D. RENCANA KINERJA TAHUNAN

**Tabel. 2.7.**  
**Rencana Kerja Tahunan Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)**  
**Tahun 2021**

| TUJUAN / SASARAN RENSTRA |   | INDIKATOR KINERJA                                     | TARGET         | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | ANGGARAN              |
|--------------------------|---|---|----------------|---|-----------------------|
| (1)                      | 2   | 3   | 4              | 5   | 6                     |
|                          | <b>Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien</b>           | <b>Nilai akuntabilitas kinerja</b>                    | <b>78.50 %</b> |   | <b>47,788,234,759</b> |
| 1                        | Terwujudnya capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah | Persentase Prioritas pembangunan yang mencapai target | 65%            | <b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>    | <b>10,427,448,800</b> |
|                          |   |   |                | <b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>                                 | <b>2,800,000,000</b>  |
|                          |   |   |                | 1 Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan isu Strategis Pembangunan Daerah | 300,000,000           |

| TUJUAN / SASARAN RENSTRA |   | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | ANGGARAN             |
|--------------------------|---|-------------------|--------|--|----------------------|
| (1)                      | 2 | 3                 | 4      | 5  | 6                    |
|                          |   |                   |        | 2 Pelaksanaan Konsultasi Publik  | 300,000,000          |
|                          |   |                   |        | 3 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi  | 700,000,000          |
|                          |   |                   |        | 4 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi      | 1,500,000,000        |
|                          |   |                   |        | <b>Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b> | <b>1,950,948,800</b> |
|                          |   |                   |        | 5 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                               | 1,950,948,800        |
|                          |   |                   |        | <b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>          | <b>5,676,500,000</b> |
|                          |   |                   |        | 6 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi       | 3,963,500,000        |
|                          |   |                   |        | 7 Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah  | 263,000,000          |
|                          |   |                   |        | 8 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah       | 950,000,000          |
|                          |   |                   |        | 9 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                | 500,000,000          |

| TUJUAN / SASARAN RENSTRA |   | INDIKATOR KINERJA  | TARGET | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | ANGGARAN   |             |
|--------------------------|---|--|--------|---|--|-------------|
| (1)                      | 2   | 3  | 4      | 5   | 6  |             |
| 2                        | Terlaksananya Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran | Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur Kewilayahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran | 85%    | <b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b> | <b>7,285,000,000</b>   |             |
|                          |   |  |        | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b> | <b>2,305,000,000</b>   |             |
|                          |   |  |        | 10  | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | 500,000,000 |
|                          |   |  |        | 11  | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan  | 50,000,000  |
|                          |   |  |        | 12  | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang Pemerintahan                         | 300,000,000 |
|                          |   |  |        | 13  | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | 905,000,000 |
|                          |   |  |        | 14  | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | 100,000,000 |
|                          |   |  |        | 15  | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 450,000,000 |

| TUJUAN / SASARAN RENSTRA |   | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | ANGGARAN             |
|--------------------------|---|-------------------|--------|--|----------------------|
| (1)                      | 2 | 3                 | 4      | 5  | 6                    |
|                          |   |                   |        | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>   | <b>2,580,000,000</b> |
|                          |   |                   |        | 16 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPD)             | 635,000,000          |
|                          |   |                   |        | 17 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | 535,000,000          |
|                          |   |                   |        | 18 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                | 535,000,000          |
|                          |   |                   |        | 19 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD dan RKPD)                      | 325,000,000          |
|                          |   |                   |        | 20 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA          | 250,000,000          |
|                          |   |                   |        | 21 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                         | 300,000,000          |
|                          |   |                   |        | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>   | <b>2,400,000,000</b> |

| TUJUAN / SASARAN RENSTRA |   | INDIKATOR KINERJA | TARGET | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | ANGGARAN    |
|--------------------------|---|-------------------|--------|---|-------------|
| (1)                      | 2 | 3                 | 4      | 5   | 6           |
|                          |   |                   |        | 22 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD dan RKPD)     | 400,000,000 |
|                          |   |                   |        | 23 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                   | 300,000,000 |
|                          |   |                   |        | 24 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Infrastuktur | 700,000,000 |
|                          |   |                   |        | 25 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur        | 700,000,000 |
|                          |   |                   |        | 26 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)       | 100,000,000 |
|                          |   |                   |        | 27 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                               | 50,000,000  |
|                          |   |                   |        | 28 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Kewilayahan  | 50,000,000  |
|                          |   |                   |        | 29 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan          | 100,000,000 |



| TUJUAN / SASARAN RENSTRA |   | INDIKATOR KINERJA                                    | TARGET  | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                       | ANGGARAN  |                |  |                       |
|--------------------------|---|--|---------|---|---|----------------|--|-----------------------|
| (1)                      | 2   | 3  | 4       | 5   | 6   |                |  |                       |
| 3                        | Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kesekretariatan Bappeda secara internal dan eksternal | Skor kepuasan Masyarakat/ Indeks Kepuasan Masyarakat | 86.88 % | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>            | <b>30,075,046,459</b>   |                |  |                       |
|                          |   |  |         | <b>Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>550,409,616</b>  |                |  |                       |
|                          |   |  |         | 30  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 152,113,966    |  |                       |
|                          |   |  |         | 31  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 18,247,000     |  |                       |
|                          |   |  |         | 32  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 15,475,000     |  |                       |
|                          |   |  |         | 33  | Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD   | 18,247,000     |  |                       |
|                          |   |  |         | 34  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | 15,475,000     |  |                       |
|                          |   |  |         | 35  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 121,892,250    |  |                       |
|                          |   |  |         | 36  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 208,959,400    |  |                       |
|                          |   |  |         | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           |   |                |  | <b>17,894,996,000</b> |
|                          |   |  |         | 37  | Penyediaan Gaji dan Tujuan ASN  | 16,921,326,000 |  |                       |
|                          |   |  |         | 38  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 865,224,000    |  |                       |
|                          |   |  |         | 39  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan ASN                       | 14,000,000     |  |                       |
|                          |   |  |         | 40  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 13,800,000     |  |                       |

| TUJUAN /<br>SASARAN RENSTRA |   | INDIKATOR<br>KINERJA | TARG<br>ET | PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN   | ANGGARAN             |
|-----------------------------|---|----------------------|------------|--|----------------------|
| (1)                         | 2 | 3                    | 4          | 5  | 6                    |
|                             |   |                      |            | 41 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     | 20,300,000           |
|                             |   |                      |            | 42 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           | 26,300,000           |
|                             |   |                      |            | 43 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 11,246,000           |
|                             |   |                      |            | 44 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  | 22,300,000           |
|                             |   |                      |            | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                   | <b>148,440,000</b>   |
|                             |   |                      |            | 45 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                      | 148,440,000          |
|                             |   |                      |            | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>4,183,190,500</b> |
|                             |   |                      |            | 46 Penyediaan Komponen Instansi listrik/Penerangan Bangunan Kantor                 | 120,136,500          |
|                             |   |                      |            | 47 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | 748,375,000          |
|                             |   |                      |            | 48 Penyediaan Bahan logistik Kantor  | 765,625,000          |
|                             |   |                      |            | 49 Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan   | 138,534,000          |
|                             |   |                      |            | 50 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                        | 71,180,000           |
|                             |   |                      |            | 51 Fasilitas Kunjungan Tamu  | 50,000,000           |

| TUJUAN /<br>SASARAN RENSTRA |   | INDIKATOR<br>KINERJA | TARG<br>ET | PROGRAM / KEGIATAN /<br>SUB KEGIATAN   | ANGGARAN             |
|-----------------------------|---|----------------------|------------|--|----------------------|
| (1)                         | 2 | 3                    | 4          | 5  | 6                    |
|                             |   |                      |            | 52 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 2,076,000,000        |
|                             |   |                      |            | 53 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | 213,340,000          |
|                             |   |                      |            | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>6,003,870,543</b> |
|                             |   |                      |            | 54 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 28,650,000           |
|                             |   |                      |            | 55 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 1,449,580,000        |
|                             |   |                      |            | 56 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 4,525,640,543        |
|                             |   |                      |            | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   | <b>1,294,879,300</b> |
|                             |   |                      |            | 57 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan | 64,130,000           |
|                             |   |                      |            | 58 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan  | 789,149,300          |
|                             |   |                      |            | 59 Pemeliharaan Mebel  | 19,500,000           |
|                             |   |                      |            | 60 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 87,300,000           |
|                             |   |                      |            | 61 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya   | 76,280,000           |
|                             |   |                      |            | 62 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | 258,520,000          |

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP TAHUN 2021

#### 1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

**Tabel 3.1**  
Hasil Evaluasi Pada Implementasi SAKIP  
Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2020

| No                          | Komponen yang Dinilai                 | Bobot 2020 | Bobot 2019 | Bobot 2018 | Nilai 2020   | Nilai 2019   | Nilai 2018   | Peningkatan/<br>Penurunan<br>Capaian |
|-----------------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
| 1                           | Perencanaan Kinerja                   | 30         | 30         | 30         | 25,93        | 26.18        | 24.66        | <b>-0,25</b>                         |
| 2                           | Pengukuran Kinerja                    | 25         | 25         | 25         | 20,63        | 20.94        | 20.31        | -0,31                                |
| 3                           | Pelaporan Kinerja                     | 15         | 15         | 15         | 13,56        | 12.85        | 12.85        | 0,71                                 |
| 4                           | Evaluasi Kinerja                      | 10         | 10         | 10         | 5,99         | 7.43         | 7.48         | -1,44                                |
| 5                           | Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi | 20         | 20         | 20         | 12,08        | 12.04        | 13.92        | 0,4                                  |
| <b>NILAI HASIL EVALUASI</b> |                                       | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>78,19</b> | <b>79.43</b> | <b>79.22</b> | <b>-1,24</b>                         |
| <b>KATEGORI PENILAIAN</b>   |                                       |            |            |            | <b>BB</b>    | <b>BB</b>    | <b>BB</b>    |                                      |

#### 2. Rekomendasi

**Tabel 3.2**  
Rekomendasi Tindak Lanjut dan Rencana Aksi

| No. | Rekomendasi   | Tindak Lanjut | Rencana Aksi   |
|-----|---|---------------|--|
| 1.  | Implementasi Renstra, agar target jangka menengah dalam Renstra dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, agar dibuat SOP Monitoring Renstra dan adanya rekomendasi yang ditindaklanjuti. | s             | a.SOP Monitoring RENSTRA<br><br>b.Pelaksanaan Monitoring RENSTRA |

| No. | Rekomendasi  | Tindak Lanjut  | Rencana Aksi |
|-----|--|--|--------------|
| 2.  | Implementasi Pengukuran, agar hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas dapat dikaitkan/dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward & punishment yang sebanding dengan hasil pengukuran/capaian kerjanya. | Catatan :<br>Belum ada peraturan lebih lanjut tentang reward and punishment pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kaltim |              |
| 3.  | Kualitas Evaluasi  |  |              |
|     | - Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program sehingga terdapat kesimpulan mengenai keberhasilan/kegagalan program dan terdapat bukti yang cukup rekomendasi telah/akan ditindaklanjuti;                     |  |              |
|     | - Pemantauan Rencana Aksi memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan supaya terdapat penilaian atas seluruh aksi yg dilaksanakan dan alternatif yang diberikan;   |  |              |
|     | - Hasil evaluasi Rencana Aksi menunjukkan perbaikan setiap periode sehingga menggambarkan realisasi capaian kinerja dan keuangan serta dilakukan setiap triwulan.  |  |              |

| No. | Rekomendasi  | Tindak Lanjut | Rencana Aksi |
|-----|--|---------------|--------------|
|     | - Tindak lanjut hasil evaluasi program terkait dengan perencanaan dilaksanakan diatas 90%.   |               |              |
|     | - Rekomendasi hasil evaluasi rencana aksi untuk dapat ditindaklanjuti diatas 90%.  |               |              |
| 4.  | Pemanfaatan Evaluasi   |               |              |
|     | - Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang supaya rekomendasi yang terkait dengan perencanaan telah ditindaklanjuti diupayakan mencapai lebih dari 90%; |               |              |
|     | - Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata supaya rekomendasi ditindaklanjuti diupayakan mencapai lebih dari 90%.  |               |              |

## B. CAPAIAN KINERJA BAPPEDA PROV. KALTIM TAHUN 2021

BAPPEDA Prov. Kaltim telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2021. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Tahun 2020 merupakan Tahun ke-III dari Pelaksanaan RENSTRA Tahun 2019 – 2023 Bappeda Prov. Kaltim.

Sesuai dengan Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja dengan mengacu pada Permendagri 86 tahun 2017 yaitu :

**Tabel 3.3**  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No. | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA | KODE KRITERIA |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1   | 91% ≤ 100%                       | Sangat tinggi                        |               |
| 2   | 76% ≤ 90%                        | Tinggi                               |               |
| 3   | 66% ≤ 75%                        | Sedang                               |               |
| 4   | 51% ≤ 65%                        | Rendah                               |               |
| 5   | ≤ 50%                            | Sangat Rendah                        |               |

**Tabel 3.4**  
Target Dan Capaian Kinerja Organisasi  
Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2021

| SASARAN RENSTRA |  | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN | TARGET TAHUNAN | TRIWULANAN   | TARGET | REALISASI | % |
|-----------------|--|---|--------|----------------|--------------|--------|-----------|---|
| (1)             | (2)  | (3)   | (4)    | (5)            | (6)          | (7)    | (8)       |   |
| 1               | Terwujudnya Capaian target rencana prioritas Pembangunan Pembangunan Daerah                              | Persentase Prioritas PEmbangunan yang mencapai target   | %      | 65%            | TRIWULAN I   |        |           |   |
|                 |  |   |        |                | TRIWULAN II  |        |           |   |
|                 |  |   |        |                | TRIWULAN III |        |           |   |
|                 |  |   |        |                | TRIWULAN IV  | 65%    | 43.09%    |   |
| 2               | Terlaksananya Program/Kegiatan dalam perencanaan (RPJMD,RKPD) yang dijabarkan dalam dokumrn anggaran     | Persentase program/kegiatan nodamh perencanaan (Bid. Ekonomi dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur Kewiyahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran | %      | 85%            | TRIWULAN I   |        |           |   |
|                 |  |   |        |                | TRIWULAN II  |        |           |   |
|                 |  |   |        |                | TRIWULAN III |        |           |   |
|                 |  |   |        |                | TRIWULAN IV  | 85%    | 100%      |   |
| 3               | Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kesekretarisan Bappeda secara internal dan eksternal | Skor Kepuasan Masyarakat Masyarakat / Indeks Kepuasan Masyarakat  | %      | 86.88%         | TRIWULAN I   |        |           |   |
|                 |  |   |        |                | TRIWULAN II  |        |           |   |
|                 |  |   |        |                | TRIWULAN III |        |           |   |
|                 |  |   |        |                | TRIWULAN IV  | 86.88% | 87.50%    |   |



### C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

**TUJUAN 1. TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN**

**SASARAN 1. Terwujudnya Capaian Target Rencana Prioritas Pembangunan Daerah**

#### 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

**Tabel 3.5**  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja  
Tahun 2021

| No | Indikator Kinerja                                     | Target | Realisasi | Capaian           |
|----|---|--------|-----------|-------------------|
|    |   |        |           | Indikator Kinerja |
| 1  | 2   | 3      | 4         | 5                 |
| 1  | Persentase Prioritas Pembangunan yang mencapai target | 65%    | 43.09%    | 66.29%            |

#### 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

**Tabel 3.6**  
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan  
Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya

| No. | Indikator Kinerja                                     | Satuan | Realisasi |        | % Peningkatan /Penurunan  |
|-----|---|--------|-----------|--------|---------------------------|
|     |   |        | 2020      | 2021   | Tahun 2020                |
| 1   | 2   | 3      | 4         | 5      | $7 = ((5/4) - 1) * 100\%$ |
| 1   | Persentase Prioritas Pembangunan yang mencapai target | %      | 0         | 43.09% | 43.09%                    |

**3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

**Tabel 3.7**

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra Tahun 2019-2023

| No. | Indikator Kinerja                                     | Satuan | Target Akhir RENSTRA | Realisasi 2021 | Tingkat Kemajuan |
|-----|---|--------|----------------------|----------------|------------------|
| 1   | 2   | 3      | 4                    | 5              | 6                |
| 1   | Persentase Prioritas Pembangunan yang mencapai target | %      | 95%                  | 43.09%         | 45.36%           |

**4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

**Sasaran 1 : Terwujudnya Capaian Target Rencana Prioritas Pembangunan Daerah**

**Indikator Kinerja 1 : Persentase Prioritas Pembangunan yang mencapai target**

**Program : Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

**a. Keberhasilan/kegagalan**

1) Realisasi dari Indikator "Persentase Prioritas Pembangunan yang mencapai Target" dengan Target pada Tahun 2021 adalah 65% dan Realisasi 43,09% diperoleh dari mengitung jumlah Prioritas pembangunan pada Evaluasi RPJMD tahun 2021 yang mencapai target dengan jumlah seluruh uraian 123 kegiatan dan 53 kegiatan yang mencapai target maka perhitungan yang di gunakan adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Prioritas Pembangunan yang mencapai target}}{\text{Jumlah seluruh prioritas pembangunan}} \times 100\%$$

$$\text{Maka} = \frac{53}{123} \times 100\% = 43.09\%$$

- 2) Perbandingan antara realisasi (43.09%) dan target (65%) pada Indikator Kinerja "Persentase RKPD terhadap RPJMD Renstra terhadap RPJMD dan RENJA terhadap RKPD" dengan capaian 66.29%
- 3) Rendahnya realisasi ini disebabkan rendahnya jumlah prioritas RPJMD yang mencapai target, dari 123 prioritas RPJMD hanya 53 prioritas yang mencapai target.

#### **b. Peningkatan dan penurunan**

- 1) Perbandingan antara realisasi tahun 2021 dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya pada Indikator Kinerja "Persentase Prioritas Pembangunan yang mencapai Target" adalah 43.09% atau sama dengan realisasi tahun 2021 atau dengan kata lain bahwa evaluasi tahun 2021 telah berdasarkan dengan Perubahan Renstra 2019-2023 dan berdasarkan kepada Permendagri 90 Tahun 2019.
- 2) Pada perbandingan realisasi kinerja tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya tidak mengalami peningkatan maupun penurunan, karena tidak terdapat realisasi pembandingan. Indikator Kinerja merupakan bagian dari periode Perubahan Renstra 2019-2023 yang memiliki tujuan, sasaran, dan indikator kinerja berbeda dengan periode Renstra 2019-2023 sebelumnya.
- 3) Jika melihat perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan target Perubahan Renstra 2019-2023 maka dapat dikatakan bahwa indikator ini belum mencapai target jangka menengah, walaupun pelaksanaan Renstra telah memasuki tahun ketiga namun dikarenakan adanya Perubahan Renstra Tahun 2019-2023 yang memiliki capaian

berbeda dari tahun sebelumnya maka tingkat kemajuan baru 45.14% belum mencapai target akhir Perubahan Renstra Tahun 2019-2023.

**c. Alternatif solusi**

- 1) Perlunya meningkatkan capaian RPJMD supaya mencapai target perencanaan pembangunan Daerah.
- 2) Perlunya koordinasi guna mencapai realisasi pembangunan yang mencapai target.

**5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

**Sasaran 1 : Terwujudnya Capaian Target Rencana Prioritas Pembangunan Daerah**

**Indikator Kinerja 1 : Persentase Prioritas Pembangunan yang mencapai target**

**Program : Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**

Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran tersebut didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai Berikut :

**A. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.**

Indikator Kinerja : Persentase capaian target rencana prioritas pembangunan daerah dengan target 85% dan realisasi 85% dengan demikian didapatkan capaian sebesar 100% serta dapat dikatakan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah berhasil atau capaian sangat tinggi. Adapun beberapa kegiatan yang mendukung pelaksanaan program tersebut yaitu :

**1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**

Dengan Indikator Kinerja yaitu : Tingkat Keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan dengan target 75% dan realisasi 75% dengan demikian didapatkan capaian sebesar 100% serta dapat dikatakan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan adalah berhasil atau capaian sangat tinggi. Keberhasilan tercapainya indikator kinerja kegiatan tersebut didukung dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :

**(1) Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah.**

Dengan indikator kinerja Jumlah Pelaksanaan Rapat/Forum/FGD Perumusan Kondisi Permasalahan dan Isu Strategis Daerah dengan target 1 Laporan realisasi 1 Laporan sehingga didapatkan capaian 100% yang didukung dengan aktivitas sebagai berikut :

a. Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam setiap periode lima tahun. Pemetaan permasalahan pembangunan yang baik, menjadi dasar bagi perumusan intervensi kebijakan yang komprehensif. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Sedangkan, isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Perubahan RPJMD 2019-2023 ini

dilakukan dengan memperhatikan pemutakhiran permasalahan dan isu strategis yang akan mempengaruhi kebijakan pembangunan Kalimantan Timur paling tidak hingga akhir periode keempat.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan utama pembangunan tersebut, maka dapat dirumuskan 6 (enam) permasalahan pokok pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yaitu:

1. Tingginya ketimpangan daya saing SDM;
2. Kesejahteraan belum terwujud secara adil dan merata;
3. Lambatnya transformasi ekonomi menuju pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan;
4. Belum optimalnya pemerataan dan pengembangan pelayanan infrastruktur dasar;
5. Meningkatnya risiko penurunan kualitas lingkungan hidup; dan
6. Tata pemerintahan belum menghasilkan layanan dan kebijakan publik yang berorientasi pada kedaulatan masyarakat.

## **(2) Pelaksanaan Konsultasi Publik**

Dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Provinsi dengan target 1 Dokumen realisasi 1 Dokumen sehingga didapatkan capaian 100%. Maksud yang ingin dicapai dari pelaksanaan Forum Konsultasi Publik adalah kesepakatan bersama terhadap tujuan, sasaran dan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 berdasarkan hasil dari analisa permasalahan dan isu strategis, sedangkan tujuan dari Forum Konsultasi Publik adalah untuk menjaring saran dan masukan baik

berupa isu-isu strategis terkini yang berpengaruh pada perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021. Acara Forum Konsultasi Publik dengan Agenda pembahasan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dilaksanakan selama 1 (satu) hari, yaitu tanggal 18 Februari 2021 dilaksanakan melalui virtual (*video conference*) menggunakan Aplikasi Zoom Cloud Meeting dengan peserta dari OPD lingkup Pemprov Kaltim, Bappeda Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal, Lembaga Ad Hoc, Akademisi, Perbankan, BUMD, Asosiasi Profesi, Organisasi Dunia Usaha, Organisasi Masyarakat serta Tokoh Masyarakat. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Forum ini merupakan agenda penting dalam menjalin aspirasi, masukan dan saran dari setiap unsur pemangku kepentingan guna memperoleh masukan dan saran dalam penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dimana RKPD Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019-2023.

### **(3) Pelaksanaan Musrenbang Provinsi**

Dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi dengan target 2 Dokumen realisasi 2 Dokumen sehingga didapatkan capaian 100%. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 dalam rangka Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dan Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 22 April 2021 bertempat di Pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Kalimantan Timur yang dihadiri secara terbatas serta melalui virtual (*video conference*) menggunakan Aplikasi Zoom Cloud Meeting. Pelaksanaan Musrenbang dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, dan diikuti Bupati/Walikota se-Kaltim, OPD lingkup Pemprov Kaltim, OPD tingkat Kabupaten/Kota se-Kaltim, Akademisi, Perwakilan DPR-RI Dapil Kaltim, Asosiasi Profesi, LSM, serta dari pihak swasta. Bertindak sebagai Narasumber dalam acara tersebut dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Bappenas, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur serta Kepala Bappeda Prov. Kaltim.

**(4) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi**

Dengan indikator kinerja Jumlah Rencana Pembangunan Daerah Provinsi yang disusun dengan target 3 Dokumen realisasi 3 Dokumen yaitu Dokumen RKPD Prov. Kaltim Tahun 2022, Dokumen Perubahan RKPD Prov. Kaltim Tahun 2021 dan Dokumen Perubahan RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 sehingga didapatkan capaian 100% yang didukung dengan aktivitas sebagai berikut :

a. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Hasil dari aktivitas Penyusunan RKPD adalah Dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 (Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2021) dan Dokumen



Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 (Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 36 Tahun 2021).

Dengan memperhatikan hasil analisa terhadap arah kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023, arah kebijakan RKP 2022 serta permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan tahun 2022 maka tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 adalah "Reformasi Struktural dan Penguatan Daya Saing Daerah Dalam Rangka Menyambut IKN". Adapun beberapa pertimbangan utama dalam melakukan perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan isu strategis global dan nasional terkait upaya pemulihan ekonomi akibat Pandemi COVID-19 yang terus berlanjut sehingga mempengaruhi arah kebijakan pembangunan nasional, asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
2. Terdapatnya Saldo anggaran lebih tahun sebelumnya (SiLPA Tahun 2020) berdasarkan hasil Audit BPK yang harus digunakan pada tahun 2021 dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan pada RPJMD Kaltim 2019-2023.
3. Pandemi COVID-19 yang masih terus berlanjut dan berdampak pada perekonomian, keuangan daerah dan tatanan sosial masyarakat;
4. Capaian realisasi kinerja pembangunan Tahun 2021 yang berdasarkan hasil evaluasi triwulan II belum mencapai target

yang ditentukan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian program/kegiatan dan target kinerja yang telah direncanakan.

b. Penyusunan Perubahan RPJMD

Hasil dari aktivitas Penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023 adalah Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021).

Pada dasarnya RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 telah dilaksanakan dalam RKPD Tahun 2019, Tahun 2020, dan Tahun 2021 (tahun berjalan). Sampai dengan pelaksanaan RKPD tahun 2020 pelaksanaan kebijakan RPJMD dilakukan pengendalian dan evaluasi yang antara lain memberikan rekomendasi agar dilakukan perubahan atas RPJMD. Sebagaimana dipahami bersama, sesuai pasal 342 ayat (1) Permendagri No. 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan tiga faktor. Pertama, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan yang diatur dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Kedua, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Ketiga, terjadi perubahan yang mendasar. Terjadinya perubahan mendasar dimaksud mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan kebijakan nasional paling mendasar yang melandasi dilakukannya perubahan dokumen perencanaan adalah berupa terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang didalamnya telah mengakomodir keputusan pemerintah untuk melakukan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, yang mana hal dimaksud belum tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Demikian pula dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai omnibus law yang dimaksudkan untuk memperbaiki iklim penyerapan tenaga kerja sehingga berbagai regulasi dan kebijakan sektoral di daerah perlu disesuaikan. Kebijakan nasional lain yang juga menjadi perhatian utama perubahan RPJMD adalah amanat untuk menjembatani konsistensi antara perencanaan dan keuangan daerah berupa perbaikan atau perubahan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya. Mulai tahun anggaran 2021 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan perubahan atau perbaikan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Adapun menyangkut krisis ekonomi akibat Pandemi COVID-19, respons kebijakan (antisipatif) yang telah dilakukan secara

nasional dan daerah telah direkam dalam beberapa prioritas pembangunan pada RKPD Tahun 2020 dan Tahun 2021. Respons dimaksud juga termasuk dilakukannya realokasi dan refocusing APBD Tahun anggaran 2020 berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (PMK No.35/2020). Hal yang sama juga dilakukan terhadap APBD Tahun Anggaran 2021 berdasarkan RKPD Tahun 2021.

Hasil evaluasi kebijakan jangka menengah daerah sampai dengan tahun 2020 juga menyimpulkan bahwa asumsi dasar dan beberapa indikator kinerja utama daerah yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 tidak dapat dicapai sesuai target. Beberapa indikator makro yang terpengaruh adalah pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran dan beberapa indikator penting lain terdampak. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memutuskan untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi

Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Perubahan RPJMD dilakukan dengan memetakan kebijakan tahunan yang telah atau sedang dilaksanakan yaitu pada tahapan RKPD Tahun 2019 dan Tahun 2020. Kebijakan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021 digunakan sebagai rujukan utama perubahan dan dilanjutkan dengan analisis konsistensinya pada rumusan kebijakan dan prioritas pembangunan Tahun 2022 dan Tahun 2023, dengan memperhatikan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## **2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**

Dengan Indikator Kinerja yaitu : Persentase hasil analisis data dan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan dengan target 90% dan realisasi 90% dengan demikian didapatkan capaian sebesar 100% serta dapat dikatakan Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah adalah berhasil atau capaian sangat tinggi. Keberhasilan tercapainya indikator kinerja kegiatan tersebut didukung dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :

### **(1) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

Dengan indikator kinerja Jumlah IGT dengan target 160 IGT dan Persentase keterisian elemen data dengan target 65% hingga akhir tahun pelaksanaan dengan realisasi yaitu 195 IGT dan 48.24% sehingga didapatkan capaian 98.05% yang didukung dengan aktivitas sebagai berikut :

1. Menyiapkan data dan informasi dari aplikasi SIDATA untuk proses penyusunan analisis perubahan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2019-2023 Provinsi Kalimantan Timur.
2. Menyiapkan data dan informasi dari aplikasi SIDATA untuk proses penyusunan analisis rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Timur.
3. Menyiapkan data dan informasi dari aplikasi SIDATA untuk proses evaluasi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2019-2023 Provinsi Kalimantan Timur.
4. Menyiapkan data dan informasi dari aplikasi SIDATA untuk proses evaluasi RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) Tahun 2021 Provinsi Kalimantan Timur.
5. Melakukan pengumpulan, klarifikasi dan verifikasi elemen data pada aplikasi SIDATA. Bertujuan memberikan kemudahan dalam pelayanan informasi data dan informasi kepada pengguna baik dari institusi pemerintah maupun non pemerintah dalam dan luar daerah secara tepat waktu, handal, akurat dan konsisten serta mudah; Meningkatkan kesadaran dan komitmen pemerintah daerah akan pentingnya data dan informasi; Meningkatkan kualitas perencanaan berdasarkan data yang mutakhir bagi pengambil keputusan di tingkat Daerah; Meningkatkan kelancaran komunikasi data dan informasi antar Daerah; dan Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
6. Mengumpulkan dan mengolah data SDGs dalam aplikasi SIDATA. SIDATA KALTIM mengakomodir kebutuhan data untuk indikator

Sustainable Development Goals yang mengacu pada Rencana Aksi Daerah SDGs Provinsi Kalimantan Timur.

7. Pengembangan dan pengelolaan aplikasi SIDATA dengan menambahkan metadata untuk setiap elemen data. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola. Metadata sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi.
8. Mengumpulkan dan mengolah data capaian indikator kinerja pembangunan dalam aplikasi SIDATA. Hal tersebut terpenting dalam proses perencanaan untuk menyediakan target-target pembangunan, sebagaimana kita ketahui di dalam Dokumen RPJMD jelas terlihat penetapan indikator Kinerja Daerah seperti makro ekonomi, kinerja bidang kesehatan, kinerja bidang pendidikan, kinerja bidang kesejahteraan sosial dan lain-lain Indikator-indikator tersebut kemudian dijadikan capaian target yang bisa diukur, sehingga saat pembangunan sedang dan selesai dilaksanakan dapat dilakukan monitoring dan evaluasi dengan pengukuran yang jelas.
9. Sosialisasi Satu Data Indonesia. Mensosialisasi tujuan Satu Data Indonesia (SDI) yaitu menentukan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagikan antar Instansi Pusat serta Daerah. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden no. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Melalui SDI, seluruh data pemerintah

dan data instansi lain yang terkait dapat bermuara di Portal Satu Data Indonesia. Portal Satu Data Indonesia merupakan portal resmi data terbuka Indonesia yang dikelola oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas. Melalui Portal Satu Data Indonesia, kami berupaya penuh untuk memperbaiki tata kelola data demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mendukung pembangunan nasional.

10. Perencanaan Pengumpulan data dan informasi geospasial. Forum Data dilaksanakan sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan One Data One Map yang utamanya ditujukan untuk : (1) melakukan pengumpulan data geospasial dari masing-masing sektor (baru dan update); (2) melakukan verifikasi agar data yang dihasilkan sesuai dengan standar, serta; (3) mengesahkan data-data geospasial yang akan dipublikasikan. Forum Data akan dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun dengan hanya mengundang Pokja Produksi, sedangkan sebagai wadah koordinasi secara lebih luas, akan dilaksanakan Rapat Koordinasi Tahunan dengan mengikutsertakan kabupaten/kota. Target publikasi informasi geospasial One Data One Map di Tahun 2021 adalah sebanyak 30 Informasi Geospasial Tematik (IGT) dengan realisasi sebanyak 85 IGT menambahkan dari data yang terkompilasi sebelumnya di tahun 2020 sebanyak 110 IGT sehingga total capaian pada tahun 2021 adalah 195 IGT. Publikasi IGT ini utamanya ditujukan untuk mendukung percepatan realisasi Kebijakan Satu Peta (KSP) sebagaimana diamanatkan dalam Perpres



Nomor 6 Tahun 2016 serta untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat/publik untuk memperoleh data dan informasi geospasial.

11. Penyimpanan dan pengamanan data dan informasi geospasial. Bappeda sebagai pokja pengelolaan dan penyebarluasan bertugas untuk melakukan penyimpanan dan pengamanan data dan informasi geospasial, Data dan Informasi Geospasial yang telah disepakati pada Forum Data akan disimpan dan diamankan didalam geodatabase yang dikelola oleh Bappeda.
12. Penyebarluasan data dan informasi geospasial. Bappeda sebagai pokja pengelolaan dan penyebarluasan bertugas untuk melakukan penyebarluasan data dan informasi geospasial yang disepakati pada Forum Data II. Penyebarluasan dilakukan melalui Geoportal One Data One Map yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat umum.
13. Melakukan pemeliharaan, pengembangan, pengaturan tata kelola database geoportal One Data One Map. Pemeliharaan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan akses terhadap geoportal One Data One Map. Pengembangan dan pengaturan tata kelola database bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas geoportal agar dapat sesuai dengan standar data yang ditetapkan oleh BIG yaitu standar metadata dan standar Katalog Unsur Geografi Indonesia.
14. Rapat koordinasi JIGD Kab/Kota. Rapat koordinasi ini rutin dilaksanakan setiap satu kali dalam satu tahun, yang digunakan sebagai wadah forum koordinasi, *sharing* informasi serta sinkronisasi kebijakan antar *stakeholders* pengelola data dan

informasi geospasial di daerah, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan One Data One Map.

15. Melakukan analisis kewilayahan penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023. Pada penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023 dibutuhkan analisis kewilayahan yang telah dilakukan menggunakan informasi geospasial yang dimiliki oleh JIGD One Data One Map.
16. Melakukan analisis kewilayahan penyusunan RKPD Tahun 2022. Pada penyusunan RKPD Tahun 2022 dibutuhkan analisis kewilayahan yang telah dilakukan menggunakan informasi geospasial yang dimiliki oleh JIGD One Data One Map.
17. Memberikan informasi geospasial terkait perijinan seperti status lokasi areal usaha dan pembangunan daerah seperti analisis lokasi calon lokasi Ibukota Negara.

### **3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**

Dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase kesesuaian Rencana Program/Kegiatan yang dilaksanakan mendukung Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi dengan target 75% dan realisasi 60% dengan demikian didapatkan capaian sebesar 80% serta dapat dikatakan Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah adalah berhasil atau capaian tinggi. Keberhasilan tercapainya indikator kinerja kegiatan tersebut didukung dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :

**(1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan****Pembangunan Daerah di Provinsi**

Dengan indikator kinerja Laporan Tahunan Evaluasi RPJMD, Triwulanan Evaluasi RKPD Provinsi, Semester Evaluasi RKPD Kab/Kota, Laporan Hasil Pengawasan Percepatan Pembangunan Bidang Ekonomi, SDM dan Infrastruktur dengan target 10 Dokumen sampai dengan akhir tahun pelaksanaan realisasi yaitu 10 Dokumen sehingga didapatkan capaian 100% yang didukung dengan aktivitas sebagai berikut :

a. **Pengendalian dan Evaluasi RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021**

Secara umum, maksud dan tujuan Pengendalian dan Evaluasi RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 adalah untuk Memperoleh gambaran konsistensi perencanaan dan penganggaran Tahun 2021; Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan anggaran RKPD Perubahan Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2021; Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan anggaran P-RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021; Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan P-RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023; serta untuk merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan untuk optimalisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD Tahun 2023. Berdasarkan amanat permendagri 86 Tahun 2017, maka evaluasi pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 memuat 3 (tiga) substansi utama yaitu :

1. Konsistensi tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan RKPD terhadap KUA, PPAS dan APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021;
2. Konsistensi rencana program/kegiatan/sub kegiatan RKPD terhadap APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021;
3. Konsistensi indikator kinerja, target kinerja dan pagu program/kegiatan/sub kegiatan RKPD terhadap APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021.

Adapun beberapa hasil yang didapatkan dari Evaluasi Pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 3 kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan pada RKPD Tahun 2021 tidak dilaksanakan pada APBD Tahun Anggaran 2021;
2. Terdapat 1 (satu) Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada APBD Tahun Anggaran 2021 namun tidak direncanakan pada RKPD Tahun 2021;
3. Terdapat 43 program, 93 kegiatan dan 247 sub kegiatan yang inkonsisten pada indikator/target/pagu antara RKPD Tahun 2021 dengan APBD Tahun Anggaran 2021;
4. Sebanyak 2 (dua) Program prioritas yang yang tidak dilaksanakan di tahun 2021, yaitu : Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi dan Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
5. Sebanyak 6 (enam) Perangkat Daerah yang memiliki alokasi pagu RKPD Perubahan Tahun 2021 yang sama dengan APBD Tahun Anggaran 2021;

6. Sebanyak 2 (dua) Perangkat Daerah yang memiliki alokasi pagu RKPD Perubahan Tahun 2021 lebih besar dibanding pagu APBD Tahun Anggaran 2021;
7. Sebanyak 26 (dua puluh enam) Perangkat Daerah memiliki pagu APBD Tahun Anggaran 2021 lebih besar dari pagu RKPD Perubahan Tahun 2021;
8. Realisasi keuangan RKPD pada Semester II Tahun 2021 adalah Rp. 7.823.487.379.276,- atau 67,24%; dan
9. Capaian kinerja RKPD berdasarkan hasil evaluasi Semester II Tahun 2021 adalah 133,88%;

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2021 dan ditinjau dari sisi faktor penghambat pelaksanaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pandemi Covid-19 yang memberikan dampak disetiap sektor pembangunan dan pelaksanaan program/kegiatan;
2. Keterlambatan terbitnya DPA sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan;
3. Keterlambatan penerbitan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dari kementerian terkait;
4. Adanya kebijakan refocusing anggaran pada bulan Agustus tahun 2021 namun pada bulan Oktober tahun 2021 dikeluarkan kembali kebijakan penangguhan refocusing yang menyebabkan sebagian besar kegiatan yang telah difocusing tidak dapat dilaksanakan karena waktu pelaksanaan tidak mencukupi;

5. Daya serap anggaran rendah karena masih terdapat permasalahan pergeseran/revisi anggaran, keterlambatan pengadaan barang dan jasa atau lelang dan kondisi lapangan yang tidak sesuai dengan perkiraan pada saat merencanakan, belum terbitnya Peraturan Gubernur terkait honor pengelola keuangan dan honor narasumber pertemuan, penggunaan aplikasi SIMDA yang belum terintegrasi dengan aplikasi SIPD sehingga banyak rincian belanja yang harus direvisi dan pembebasan tanah atau lahan belum dapat dilaksanakan dengan cepat serta konflik sosial lainnya.

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2021 dan ditinjau dari sisi faktor pendorong pelaksanaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Melandainya kasus penyebaran covid-19 yang diikuti dengan diterbitkannya kebijakan kelonggaran PPKM mendorong Perangkat Daerah untuk melakukan kegiatan secara optimal;
  2. Adanya bimbingan dan pendampingan dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur kepada Perangkat Daerah sehingga tidak ada keragu-raguan Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan.
- b. Pengendalian dan Evaluasi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Evaluasi RPJMD Kalimantan Timur 2019-2023 Tahun ketiga dilakukan mulai tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun pada tahap paska pelaksanaan berdasarkan progress pelaporan SKPD. Dalam pelaksanaan evaluasi RPJMD 2019-2023 Tahun Ketiga ini dilakukan dengan memperhatikan 7 (tujuh) aspek yaitu :

1. Menentukan tujuan evaluasi yaitu untuk mengetahui dampak kebijakan terutama terhadap program prioritas pembangunan dalam pencapaian visi dan misi dan untuk mengetahui capaian pelaksanaan suatu program RPJMD dan P-RPJMD perangkat daerah
2. Menyusun desain evaluasi yang kredibel. Desain evaluasi yang dilakukan melalui metode pengumpulan data secara makro dan mikro, kemudian dilanjutkan dengan telaah dokumen RPJMD dan P-RPJMD Kalimantan Timur 2019-2023 disertai dengan membandingkan parameter dan variabel dari program yang tertuang.
3. Mendiskusikan rencana evaluasi. Evaluasi disiapkan dan disepakati dengan tahapan pelaksanaan evaluasi terutama dalam hal evaluasi RPJMD dan P-RPJMD 2019-2023 Tahun ketiga disertai dengan time frame yang tersedia, tahap yang harus dilaksanakan, metode evaluasi yang digunakan, sumber data evaluasi program di dokumen tersebut, pembiayaan evaluasi, tenaga ahli yang mengevaluasi dan proses desiminasi hasil evaluasi disertai dengan pemberian rekomendasi perbaikan.
4. Menentukan pelaku evaluasi. Pelaku evaluasi atau evaluator yang melakukan evaluasi RPJMD dan P-RPJMD 2019-2023 tahun ketiga adalah akademisi yang berasal dari Universitas Mulawarman Kalimantan Timur.
5. Melaksanakan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi dilakukan pada triwulan ke-4 (periode bulan Oktober – Desember)

6. Mendesiminasikan hasil evaluasi. Hasil evaluasi yang sudah dilaksanakan disertai dengan rekomendasi dan usulan perbaikan kebijakan untuk penyempurnaan program RPJMD 2019-2023 dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
7. Menggunakan hasil evaluasi. Hasil evaluasi yang sudah disertai dengan program usulan dan rekomendasi pencapaian visi dan misi dan telah didesiminasikan sebaiknya menjadi masukan perangkat daerah untuk bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dan kepentingan agar program prioritas dapat mencapai visi dan misi sesuai dengan alokasi tahun anggaran.

Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 pada tahun ketiga dilakukan dengan uraian pembahasan menggunakan *outline* evaluasi antara lain yaitu : Capaian target makro pembangunan daerah; capaian target prioritas daerah yang terkait dengan program prioritas daerah dan capaian target Program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta keterkaitan/korelasi *output* dengan *outcome*.

c. Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2021

Hasil yang didapat dari pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RKPD Kabupaten/Kota antara lain :

1. Mayoritas Kabupaten/Kota telah merencanakan dan melaksanakan program pembangunan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintah sesuai dengan kewenangannya. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran sudah mendapat perhatian. Hal ini teridentifikasi dengan telah dijabarkannya



RPJMD kedalam RKPD dan selanjutnya program/kegiatan dalam APBD telah sesuai dengan RKPD

2. Rata-rata Konsistensi program antara RKPD – RPJMD mencapai 49,25%, antara APBD – RKPD mencapai 96,61% dan antara APBD – RPJMD mencapai 49,68%.
  3. Rata-rata capaian kinerja kegiatan dalam RKPD Tahun 2021 adalah 93,40% dengan predikat “Sangat Tinggi”, sedangkan rata-rata realisasi anggaran kegiatan adalah 83,76% dengan predikat “Tinggi”.
  4. Faktor pendorong keberhasilan kinerja yang dominan adalah kemampuan sumber daya manusia dan lancarnya pelaksanaan anggaran pada awal tahun. Sedangkan faktor penghambat kinerja yang dominan adalah kurang profesionalnya sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman tentang perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang baik.
- d. Pengawasan Percepatan Pembangunan Bidang Ekonomi, SDM dan Infrastruktur.

Berdasar pada Pergub Kaltim Nomor 3 Tahun 2019 tentang TIM GUBERNUR UNTUK PENGAWALAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR merupakan Tim Gubernur Untuk Pengawasan Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disingkat TGUP3 adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk mengawal percepatan pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

Tugas TGUP3 adalah membantu Gubernur untuk mengawal dalam rangka percepatan pembangunan Bidang Ekonomi, Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup, bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan, dan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Fungsi TGUP3 adalah :

1. TGUP3 mempunyai fungsi pengawalan percepatan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur
2. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan bersama-sama dengan perangkat daerah.

Tugas Bidang sebagaimana dimaksud :

a) Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup bertugas :

1. bersama perangkat daerah melaksanakan pengkajian dan analisis Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
2. bersama perangkat daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
3. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur;
4. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur;
5. melaksanakan pendampingan untuk program pembangunan Gubernur;
6. menyusun laporan; dan
7. menghadiri rapat-rapat.

b) Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan bertugas :

1. bersama perangkat daerah melaksanakan pengkajian dan analisis Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan;
2. bersama perangkat daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan;
3. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur;
4. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur;
5. melaksanakan pendampingan untuk program pembangunan Gubernur; dan
6. menyusun laporan

c) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan bertugas:

1. bersama perangkat daerah melaksanakan pengkajian dan analisis Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
2. bersama perangkat daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
3. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur; dan
4. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur;
5. melaksanakan pendampingan untuk program pembangunan Gubernur; dan

6. menyusun laporan

Adapun Pelaksanaan aktivitas yang dilakukan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a) Rapat Sidang Pengendalian Mutu
- b) Pembahasan Potensi Pendapatan Daerah Dari Sektor Perikanan
- c) Kegiatan Diseminasi Hasil Kelitbangan
- d) Pembahasan Potensi Pendapatan Daerah Dari Sektor Perkebunan
- e) Paparan Draft Laporan Akhir Master Plan
- f) Kick-Off Meeting Forum Air Minum Berdaulat
- g) Monitoring, Evaluasi, Dan Pengendalian Lapangan
- h) Rapat Tim Penilai Inovasi
- i) Forum Percepatan Penumbuhan Dan Pengembangan Populasi Industri Di Kawasan Industri Prioritas
- j) Kunjungan Ke Dinas Kesehatan Kabupaten Paser
- k) Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang UPTD KPHL Batu Rook
- l) Kunjungan Kerja Program Prioritas Nasional IKN
- m) Kunjungan ke PPI di Balikpapan, Kabupaten PPU, dan Kabupaten Paser
- n) Kunjungan ke BLK kota Balikpapan
- o) Kunjungan ke Dinas Kesehatan Balikpapan
- p) Undangan Forum Air Minum Berdaulat di Kota Bontang
- q) Undangan Forum Air Minum Berdaulat di Kabupaten Kutai Timur
- r) Diskusi Program Pembangunan Pariwisata Kaltim Tahun 2020 – 2021 terkait Covid-19
- s) Kunjungan ke Bidang Pemerintahan Setkab Kutai Kartanegara

- t) Klarifikasi Data Capaian Program Kegiatan Prioritas RPJMD 2019 – 2023 Provinsi Kalimantan Timur
- u) Rakor Percepatan Penurunan Prevelansi Stunting di Kalimantan Timur
- v) Rapat Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Timur

## **(2) Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah**

Dengan indikator kinerja Jumlah Pelaksanaan Forum Sinkronisasi Usulan Program Regional Kalimantan target 1 Laporan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan realisasi yaitu 1 Laporan sehingga didapatkan capaian 100% yang didukung dengan aktivitas Musrenbang Regional Kalimantan yang dikenal Forum Kerjasama Revitalisasi dan Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) yang merupakan kegiatan tahunan dan terbentuk karena adanya kebutuhan dan keyakinan bersama akan perlunya percepatan pembangunan di Regional Kalimantan yang bertujuan untuk melakukan Koordinasi dan Kerjasama Regional untuk Mempercepat Pembangunan di Pulau Kalimantan; Membangun Daya Saing Ekonomi Kalimantan; dan Membangun Konektivitas, Energi dan Ketahanan Pangan Wilayah Kalimantan Secara Terpadu, Efektif dan Efisien.

Pada Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dipercaya sebagai koordinator untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Acara Forum Kerjasama Revitalisasi Percepatan Pembangunan Regional Kalimantan (FKRP2RK) Tahun 2021 dibuka oleh Ir. H. Nurul Fajar Desira, CES selaku Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun hasil yang didapatkan dari pelaksanaan FKRP2RK Tahun 2021 antara lain :

a. Isu Strategis Pengembangan Wilayah Kalimantan yaitu :

- 1) Peran Wilayah Pulau Kalimantan sebagai paru- paru dunia terancam dengan tingginya ancaman kerusakan hutan;
- 2) Potensi bencana tinggi, khususnya bencana kebakaran hutan dan lahan, serta banjir, yang belum sepenuhnya diantisipasi dengan upaya kesiapsiagaan, mitigasi dan adaptasi yang komprehensif;
- 3) Penguatan peran daerah perbatasan sebagai pintu beranda negara belum optimal;
- 4) Menurunnya penerimaan daerah akibat ketergantungan yang tinggi pada komoditas mentah sehingga
- 5) perekonomian Kalimantan rentan terhadap pergerakan harga komoditas di pasar global;
- 6) Infrastruktur dan layanan dasar untuk kesehatan dan produktivitas yang masih terbatas serta penerapan SPM yang masih perlu ditingkatkan;
- 7) Tata kelola dan kelembagaan pengelolaan kawasan metropolitan serta kerjasama antar daerah yang belum optimal;
- 8) Konektivitas intra-wilayah belum memadai;
- 9) Pengembangan industri berbasis sumberdaya alam belum optimal;
- 10) Ketahanan fisik dan sosial kota masih rentan atas perubahan iklim, bencana dan polusi, dan juga rentan terhadap kesenjangan sosial dan kemiskinan perkotaan

b. Mega Proyek Strategis Di Kalimantan :

- 1) Kalimantan Timur ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara Baru. Pusat pemerintahan Negara Indonesia akan berada disana. Bappenas

memprediksi akan ada perpindahan 1,5 Juta penduduk ke Ibu Kota Negara yang baru.

- 2) Kalimantan Tengah ditetapkan sebagai Food Estate. Food Estate merupakan sebuah program jangka panjang pemerintahan Indonesia, yang berguna untuk menjaga ketahanan pangan dalam negeri dan Ibu Kota Negara yang baru. Program Food Estate ini memiliki konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan dalam suatu kawasan tertentu.

### **(3) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah**

Dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Bulanan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah target 20 Dokumen sampai dengan akhir tahun pelaksanaan realisasi yaitu 17 Dokumen sehingga didapatkan capaian 85% yang didukung dengan aktivitas yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilapangan dalam rangka memastikan semua program/kegiatan yang ada di Kalimantan Timur berjalan sesuai dengan target perencanaan, baik kegiatan yang dibiayai melalui APBN maupun APBD Provinsi Kalimantan Timur. Bersama dengan instansi teknis (Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kaltim) Bappeda terus melakukan pemantauan kemajuan program/kegiatan tersebut.

Adapun hasil dari kegiatan ini nantinya akan menjadi laporan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala Dinas/Badan sebagai rekomendasi pelaksanaan perencanaan dan pembangunan selanjutnya.

- a. Paket pekerjaan yang dimonitor di Kabupaten Kutai Kartanegara pada kegiatan monev tahun 2021, antara lain :
  1. Lanjutan Pembangunan Bendungan Marangkayu.  
Output pekerjaan berupa pekerjaan plunging, saluran v-notch, dan bangunan rumah genset. Lokasi pekerjaan di Desa Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
  2. Pembangunan Jalan Akses Bendungan Marangkayu (Refocusing).  
Output pekerjaan berupa pekerjaan pembuatan jalan akses sepanjang 561 meter. Lokasi pekerjaan di Desa Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Paket pekerjaan yang dimonitor di Kabupaten Kutai Timur pada kegiatan Monev tahun 2021, antara lain :
  1. Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Unggul Aren di Kabupaten Kutai Timur 50 Ha di Kecamatan Teluk Pandan
  2. Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pendamping Dana Desa) di Desa Kandolo dan Teluk Pandan
  3. Bantuan Benih Jagung Murni di Desa Pandan Jaya
  4. Bantuan Benih Jagung ABT untuk Kelompok Tani Etam Jua Mandiri
  5. Pengadaan N2 Cair sebagai media pendingin untuk membekukan makanan, mendaur ulang material komposit, mengawetkan material biologi, pendingin untuk *cyrosurgery* dan untuk Inseminasi Buatan
  6. Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan Rabies berupa vaksin bagi hewan peliharaan di Sangatta



7. Pendampingan dana desa untuk pembuatan 3 unit posyandu di Desa Sangatta Selatan
  8. Bantuan Padi Rawa untuk Kelompok Tani Karya Bersama di Desa Pinang Raya Sangatta
  9. Bantuan Padi Inbrida kepada Kelompok Tani Sumber Makmur di Sangatta
  10. Bantuan Jagung Murni kepada Kelompok Tani Pendidikan Mandiri, Karya Bersama, Suka Maju dan Bumi Subur.
  11. Rekonstruksi Jalan Simpang 4 Kaliorang-Talisayan
  12. Peningkatan Jalan Simpang 4 Kaliorang-Talisayan
- c. Paket pekerjaan yang dimonitor di Kabupaten Berau pada kegiatan Monev tahun 2021, antara lain :
1. Rekonstruksi Jalan Tanjung Redeb-Talisayan.  
Output pekerjaan berupa rigid pavement dengan panjang efektif 3.200 meter dari panjang fungsional 151,280 Km. Lokasi pekerjaan di ruas jalan Tanjung Redeb – Talisayan, Kabupaten Berau.
  2. Peningkatan Jalan Tanjung Redeb-Talisayan 1.  
Output pekerjaan berupa rigid pavement dengan panjang efektif 1.565 meter dari panjang fungsional 151,280 Km. Lokasi pekerjaan di ruas jalan Tanjung Redeb – Talisayan, Kabupaten Berau.
  3. Peningkatan Jalan Tanjung Redeb-Talisayan 2  
Output pekerjaan berupa rigid pavement dengan panjang efektif 2.780 meter dari panjang fungsional 151,280 Km, serta pekerjaan drainase masing-masing sepanjang 200 meter di sisi kiri dan kanan jalan. Lokasi pekerjaan di ruas jalan Tanjung Redeb – Talisayan, Kabupaten Berau.

4. Peningkatan Jalan Tanjung Redeb-Talisayan 3

Output pekerjaan berupa rigid pavement dengan panjang efektif 2.780 meter dari panjang fungsional 151,280 Km, serta pekerjaan drainase masing-masing sepanjang 200 meter di sisi kiri dan kanan jalan.

**(4) Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Kabupaten/Kota**

Dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Bulanan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah target 20 Dokumen sampai dengan akhir tahun pelaksanaan realisasi yaitu 17 Dokumen sehingga didapatkan capaian 85% yang didukung dengan aktivitas yaitu pelaksanaan fasilitasi Kab/Kota dan verifikasi terhadap dokumen perencanaan OPD Provinsi :

1. RPJMD Kabupaten/Kota (Fasilitasi)
2. RKPD Kabupaten/Kota (Fasilitasi)
3. Renstra Perangkat Daerah (Verifikasi)
4. Renja Perangkat Daerah (Verifikasi)

## 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

**Tabel 3.8**  
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Tahun 2021

| 1 | 2   | 3   | %                       | %                   | Tingkat Efisiensi |
|---|---|---|-------------------------|---------------------|-------------------|
|   |   |   | Capaian Kinerja (>100%) | Penyerapan Anggaran |                   |
| 1 | 2   | 3   | 4                       | 5                   | 6                 |
| 1 | Tercapainya Target Rencana Prioritas Pembangunan Daerah | Persentase Prioritas Pembangunan yang mencapai target | 66.29%                  | 87.48%              | -21.18%           |

Analisis efisiensi dilakukan terhadap kinerja yang sudah efektif atau ketercapaian 100%. Analisis efisiensi pada Indikator Persentase Prioritas Pembangunan yang mencapai target, dimana persentase Capaian Kinerja terhadap persentase penyerapan anggaran adalah belum efisien senilai 21.18% dengan perhitungan ( $66.29\% - 87.48\% = -21.18\%$ ) dengan kata lain Analisis atas Efisiensi Sumber Daya indikator Kinerja Persentase Prioritas Pembangunan yang mencapai target dikatakan belum efisien.

Belum efisiennya sumber daya dikarenakan pandemic covid19 terhadap semua aspek kegiatan, hal tersebut berdampak pada terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan pelaksanaan kegiatan terbatas melalui *Zoom Meeting* serta adanya kebijakan *refocusing* anggaran pada bulan Agustus tahun 2021 namun pada bulan Oktober tahun 2021 dikeluarkan kembali kebijakan penangguhan/pembatalan *refocusing* yang menyebabkan sebagian besar kegiatan yang telah direfocusing tidak dapat dilaksanakan karena waktu pelaksanaan tidak mencukupi.

**TUJUAN 1. TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN**  
**SASARAN 2. Terlaksananya Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran**

**1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

**Tabel 3.9**  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja  
Tahun 2021

| NO | INDIKATOR KINERJA   | TARGET | REALISASI | CAPAIAN           |
|----|---|--------|-----------|-------------------|
|    |   |        |           | INDIKATOR KINERJA |
| 1  | 2   | 3      | 4         | 5                 |
| 2  | Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur Kewilayahan ) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran | 85.00% | 96.97%    | 114.08%           |

**2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir**

**Tabel 3.10**  
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan  
Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya

| No. | Indikator Kinerja   | Satuan | Realisasi |        | % Peningkatan /Penurunan |
|-----|---|--------|-----------|--------|--------------------------|
|     |   |        | 2020      | 2021   | Tahun 2020               |
| 1   | 2   | 3      | 4         | 5      | 7 = ((5/ 4) -1)*100%     |
| 2   | Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur Kewilayahan ) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran | %      | 0         | 96.97% | 96.97%                   |

**3. Membandingkan Realisasi Kinerja Dampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

**Tabel 3.11**  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra Tahun 2019-2023

| No. | Indikator Kinerja  | Satuan | Target Akhir RENSTRA | Realisasi 2021 | Tingkat Kemajuan |
|-----|--|--------|----------------------|----------------|------------------|
| 1   | 2  | 3      | 4                    | 5              | 6                |
| 2   | Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur Kewilayahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran | %      | 95%                  | 96.97%         | 102,07%          |

**4. Membandingkan Realisasi Kinerja Dampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

**a. Keberhasilan/kegagalan**

- 1) Realisasi dari Indikator "Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur Kewilayahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran" dengan Target pada Tahun 2021 adalah 85% dan Realisasi 96.97% diperoleh dari mengitung Jumlah Program/Kegiatan bidang perencanaan yang dijabarkan dalam dokumen anggaran tahun 2021 dengan Jumlah/Program Kegiatan bidang perencanaan dalam dokumen perencanaan maka rumus perhitungan yang di gunakan adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Program/Kegiatan dalam Dokumen Anggaran}}{\text{Jumlah Program/Kegiatan dalam Dokumen Perencanaan}} \times 100\%$$

sehingga perhitungan yang digunakan sebagai berikut :

$$\frac{1854}{1912} \times 100\% = 96.97\%$$

- 2) Perbandingan antara realisasi (96.97%) dan target (85%) pada Indikator Kinerja "Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur Kewilayahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran" dengan capaian 114.08%
- 3) Tercapainya realisasi ini disebabkan karena Jumlah Program/Kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan) dalam dokumen perencanaan yang dijabarkan dalam dokumen anggaran cukup konsisten.

**b. Peningkatan dan penurunan**

- 1) Perbandingan antara realisasi tahun 2021 dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya pada Indikator Kinerja "Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur Kewilayahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran" adalah 96.97% atau sama dengan realisasi tahun 2021 atau dengan kata lain bahwa evaluasi tahun 2021 telah berdasarkan dengan Perubahan Renstra 2019-2023 dan berdasarkan kepada Permendagri 90 Tahun 2019.
- 2) Pada perbandingan realisasi kinerja tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya tidak mengalami peningkatan maupun penurunan, karena

tidak terdapat realisasi pembanding. Indikator Kinerja merupakan bagian dari periode Perubahan Renstra 2019-2023 yang memiliki tujuan, sasaran, dan indikator kinerja berbeda dengan periode Renstra 2019-2023 sebelumnya.

- 3) Jika melihat perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan target Perubahan Renstra 2019-2023 maka dapat dikatakan bahwa indikator ini telah mencapai target jangka menengah, dengan pelaksanaan Renstra telah memasuki tahun ketiga tingkat kemajuan telah mencapai 102.07% yang telah melebihi target akhir Perubahan Renstra Tahun 2019-2023.

**c. Alternatif solusi**

- 1) Perlunya menjaga konsistensi perencanaan program/kegiatan antara dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran.
- 2) Perlunya koordinasi guna meningkatkan realisasi program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur Kewilayahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran.

**5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

**Sasaran 2 : Terlaksananya Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD,RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran**

**Indikator 2 : Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan**

**Bidang Infrastruktur Kewilayahan ) yang dijabarkan  
Dalam Dokumen Anggaran**

**Program : Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan  
Pembangunan Daerah**

Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran tersebut didukung dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagai Berikut :

**A. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.**

Indikator Kinerja : Persentase Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran dengan target 85% dan realisasi 96.97% dengan demikian didapatkan capaian 114.08% serta dapat dikatakan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah berhasil atau capaian sangat tinggi. Adapun beberapa kegiatan yang mendukung pelaksanaan program tersebut yaitu :

**1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

Dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran dengan target 100% dan realisasi 96.83% dengan demikian didapatkan capaian sebesar 96.83% serta dapat dikatakan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia adalah berhasil atau capaian sangat tinggi.



Keberhasilan tercapainya indikator kinerja kegiatan tersebut didukung dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :

**(1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**

Dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dengan target 1 Dokumen realisasi yaitu 1 Dokumen sehingga didapatkan capaian 100% dengan aktivitas yang mendukung capaian tersebut adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

a.1. Pembuatan SK tim pelaksana kegiatan koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Pemerintahan

a.2. Perencanaan sub bidang

- Menyiapkan dan merumuskan Perubahan RPJMD 2019-2023 Sub. Bidang Pemerintahan
- Menyiapkan dan merumuskan Renstra 2019-2023 Sub. Bidang Pemerintahan
- Menyiapkan dan merumuskan Renja Murni dan Perubahan Sub. Pemerintahan

a.3. Menyiapkan bahan perumusan pagu indikatif pembangunan daerah di Sub. Pemerintahan baik terhadap OPD yang berkoordinasi langsung dan Kab/Kota ataupun terhadap RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja

- Perubahan RPJMD Kabupaten/Kota (Fasilitasi)
- RKPD Kabupaten Kota (Fasilitasi)
- Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah(Verifikasi)

- RENJA Perangkat Daerah (Verifikasi)

a.4. Pelaksanaan Rakor dan Musrenbang yg diikuti dengan :

- Rakor Bappeda se-Provinsi Kalimantan Timur
- Rakor Bappeda Regional Kalimantan
- Forum Konsultasi Publik RANWAL RKPD Prov. Kaltim Tahun 2022
- Forum Perangkat Daerah
- Pra Musrenbang
- Musrenbang RKPD
- Musrenbang Nasional
- RAKORTEKBANG Regional II

a.5. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan di Sub. Pemerintahan yang bersifat vertikal dan horisontal

b. Laporan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD).

b.1. Sesuai amanat UU RI No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

b.2. Berkaitan dengan hal tersebut, penyelenggaraan pemerintahan umum Provinsi Kalimantan Timur pada tahun pertama dari RPJMD 2009 – 2013, yang sudah dilaksanakan antara lain :

1. Kependudukan
2. Pelayanan Pajak Kendaraan Elektronik
3. Lembaga Pengadaan barang dan jasa Secara Elektronik (LPSE)
4. Pelayanan Perijinan Terpadu satu pintu (PTSP)
5. Sistem Alikasi Layanan kepegawaian
6. Dalam rangka pemberantasan korupsi
7. Perpustakaan Online
8. Tenaga Kerja Online
9. RRI
10. TVRI

b.3. Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan

1. Kondisi Umum Kepegawaian
2. Kondisi Umum Komunikasi dan Informatika
3. Kondisi Umum Pembangunan Perbatasan, Daerah Terpencil dan Terisolir
4. Kondisi Umum Narkotika
5. Kondisi Umum Penanggulangan Bencana
6. Kondisi Umum Kesatuan, Bangsa dan Politik
7. Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
8. Program Agraria Daerah

b.4. Sasaran, Kebijakan dan Rencanan Program Pembangunan Bidang Pemerintahan :

1. Sasaran Pembangunan Kepegawaian
2. Sasaran Pembangunan Komunikasi dan Informatika
3. Sasaran Pembangunan Narkotika
4. Sasaran Pembangunan Penanggulangan Bencana
5. Sasaran Pembangunan Kesatuan, Bangsa dan Politik

b.5. Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Transparan Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik

1. Bidang Pemerintahan

Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dapat dilihat pada indikator Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Disamping beberapa capaian tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan bidang pemerintahan, diantaranya yaitu :

- a. Diperlukan komitmen dari Pimpinan terhadap pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
- b. Diperlukan kesiapan perangkat daerah yang ditetapkan sebagai pilot project pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dalam rangka pemenuhan data dukung.
- c. Belum optimalnya pengendalian intern yang dilakukan oleh perangkat daerah dan masih

ditemukan ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

- d. Belum optimalnya kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan berkenaan dengan pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

## 2. Bidang Pelayanan Publik

Berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik, antara lain :

- a. Penguatan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- b. Peningkatan pelayanan publik dengan penerapan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- c. Peningkatan kualitas manajemen berbasis kinerja melalui pengembangan dan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- d. Pendidikan politik masyarakat dan penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI);
- e. Pengembangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) terutama pada unit pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah;
- f. Pencegahan dan pemberantasan KKN;
- g. Peningkatan kinerja pemerintah daerah;

- h. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
- i. Pembinaan dan pengembangan aparatur;
- j. Pengembangan data statistik dan geospasial.

3. Bidang Politik

Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalimantan Timur dalam 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2017 sd 2019 terus mengalami kenaikan. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kalimantan Timur Tahun 2017 sebesar 72,86 menduduki peringkat ke19; tahun 2018 sebesar 73,88 menduduki peringkat 16 dan tahun 2019 sebesar 77,67 menduduki peringkat 13.

**(2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan**

Dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dengan target 1 Dokumen realisasi yaitu 1 Dokumen sehingga didapatkan capaian 100% dengan Hasil Keluaran berupa Laporan Hasil Pengendalian Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.

**(3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan**

Dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Bidang Pemerintahan dengan target 1 Dokumen realisasi yaitu 1 Dokumen sehingga didapatkan

capaian 100% dengan Hasil Keluaran berupa Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Bidang Pemerintahan.

**(4) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**

Dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat dengan target 1 Laporan realisasi yaitu 1 Laporan dan Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen sehingga didapatkan capaian 100% dengan Hasil Keluaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun berdasarkan beberapa aktivitas yang telah dilakukan dan mendukung dokumen tersebut antara lain :

1. Rapat verifikasi program/kegiatan/subkegiatan prioritas dalam rangka penyusunan pagu indikatif rancangan RPJMD dan rancangan RKPD 2021
2. Rapat konsolidasi penyusunan Ranhir P-RPJMD 2019-2023.
3. Rapat Verifikasi Isian Rancangan Akhir RKPD Prov. Kaltim Tahun 2022
4. Rapat koordinasi penyiapan materi fasilitasi Kemendagri dan penyempurnaan dokumen RKPD Prov. Kaltim Tahun 2022
5. Rapat Fasilitasi Ranperkada Tentang Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2021 dan Rapat Awal Evaluasi Tepra dan Persiapan Monitoring Terpadu Pelaksanaan APBD Tahun 2021

6. Rapat Kick Off Meeting Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Tahun 2021 yang mengangkat tema mengarusutamaan target Pembangunan AMPL Nasional di Provinsi Kalimantan Timur ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten/Kota tahun 2021-2024 (Acara rapat tersebut dilakukan dalam rangka menyepakati baseline dan target pembangunan untuk AMPL ke dalam dokumen RPJMD Kab/Kota di Kaltim).
7. Rapat Pelaksanaan Forum Komunikasi dengan Pemangku Kepentingan Umum dan Forum Kemitraan Prov. Kaltim (Acara rapat tersebut dilakukan dalam rangka Sebagai Koordinasi, Sinkronisasi, dan menemukan solusi bersama dari permasalahan antara BPJS Kesehatan, RS Pemerintah, dan Pemprov. Kaltim).

**(5) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia**

Dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat dengan target 1 Laporan realisasi 1 Laporan dan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan target 1 Laporan realisasi 1 Laporan sehingga didapatkan capaian 100% dengan Hasil Keluaran berupa Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Laporan Hasil Pengendalian Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang disusun berdasarkan beberapa aktivitas yang telah dilakukan dan mendukung dokumen tersebut adalah antara lain :



1. Webinar Diseminasi Hasil Studi Dampak Covid 19 bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia (Acara rapat tersebut dilakukan dalam rangka : penyajian hasil studi penelitian dari kompak dan mahkota pada masa pandemi covid 19 bagi penyandang disabilitas dan memberikan masukan kepada pengambil kebijakan di Indonesia dalam merancang intervensi yang tepat bagi penyandang disabilitas).
2. Webinar tumbuh bersama untuk Indonesia tangguh menanggulangi tuberculosis ( Acara rapat tersebut dilakukan dalam rangka Peluncuran Perpres. No. 67 tahun 2021 tentang penanggulangan tuberculosis dan bersama kita menuju eliminasi TBC 2030).
3. Webinar Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Stunting Bergerak Bersama untuk Percepatan Penurunan Stunting (Acara rapat tersebut dilakukan dalam rangka : untuk berkomitmen bersama dalam melaksanakan percepatan penurunan prevalensi stunting di daerah, terutama di wilayah fokus stunting).
4. Webinar Inisiatif Pelaksanaan Inklusif Disabilitas di Tingkat Daerah (Acara rapat tersebut dilakukan dalam rangka : Sebagai Inisiatif pelaksanaan RAD penyandang disabilitas untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas).

**(6) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen  
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang  
Pembangunan Manusia**

Dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Manusia dengan target 1 Laporan realisasi 1 Laporan dan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Bidang Kesejahteraan Masyarakat dengan target 1 Laporan realisasi 1 Laporan sehingga didapatkan capaian 100% dengan Hasil Keluaran berupa Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Manusia dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang disusun berdasarkan beberapa aktivitas yang telah dilakukan dan mendukung dokumen tersebut adalah antara lain :

1. Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Acara rapat tersebut dilakukan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dengan satker provinsi mengenai evaluasi pelaksanaan GWPP diprovinsi).
2. Rapat Evaluasi Capaian Program Bangga Kencana (Reviu) Tahun 2021 (Acara rapat tersebut dilakukan dalam rangka : Optimalisasi penggarapan program bangga kencana dan penguatan kelembagaan bersama mitra verja dalam rangka penanganan stunting di Kalimantan Timur).

3. Rapat teknis untuk wilayah IV Penguatan Integrasi Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi dengan Aksi Konvergensi Penurunan Stunting (Acara rapat tersebut dilakukan dalam rangka Sebagai komitmen bersama untuk peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat agar mencapai target penurunan prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024).
4. Rapat penguatan kelompok kerja grand design pembangunan kependudukan. (Acara rapat tersebut dilakukan dalam rangka Sebagai upaya mewujudkan sinergi sinkronisasi dan harmonisasi pusat dan daerah pengendalian kuantitas peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan).
5. Rapat Rencana Penanganan dan Penyaluran Dana Covid 19 (Acara rapat tersebut dilakukan dalam rangka membahas aturan tata cara dan tahapan mengenai kebijakan gubernur bantuan santunan kematian yang diberikan kepada korban jiwa covid 19).
6. Rapat Pembahasan Program Bantuan Sosial Pangan (Acara rapat tersebut dilakukan dalam rangka koordinasi tim pangan sembako agar pendistribusian bantuan pangan sembako berjalan secara tertib hukum sesuai dengan aturan yg berlaku.pembahasan program bantuan sosial pangan).

## **2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**

Dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA dalam dokumen perencanaan (RPJMD,

RKPD, RENSTRA & RENJA) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran dengan target 100% dan realisasi 97.56% dengan demikian didapatkan capaian sebesar 97.56% serta dapat dikatakan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA adalah berhasil atau capaian sangat tinggi. Keberhasilan tercapainya indikator kinerja kegiatan tersebut didukung dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :

**(1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**

Dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dengan target 1 Laporan realisasi 1 Laporan sehingga didapatkan capaian 100% dengan aktivitas yang mendukung capaian tersebut adalah :

1. Rapat Pemetaan Permasalahan Implementasi Permendagri 90 Tahun 2019 (Ruang Rapat Propeda Bappeda Kaltim, 13 Januari 2021) dengan Tujuan Pelaksanaan kegiatan Rapat ini adalah untuk membangun komitmen bersama antara pemerintah dengan kabupaten /kota untuk bersama-sama melakukan harmonisasi dan sinergitas dalam proses pembangunan yang dimulai dengan proses penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2022 secara terpadu. Selain itu acara tersebut bertujuan memberi arahan kepada Perangkat Daerah Provinsi dalam penyusunan perubahan Renstra.
2. Mengikuti Pelaksanaan Rapat Koordinasi Perkebunan Tahun 2021 yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Mercure Samarinda dan

secara daring melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting pada tanggal 3 Maret 2021.

3. Mengikuti Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Perikana Tahun 2021 yang dilaksanakan di Grand Jatra Hotel Balikpapan pada tanggal 18 Maret 2021.
4. Rapat Kerja Penyusunan Draft Rancangan Perubahan RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 bertempat di Hotel Grand Elty Tenggarong Kukar, 26-28 Maret 2021 yang bertujuan untuk memeriksa kembali isian dan muatan serta sinkronitas antar bab dalam Dokumen Perubahan RPJMD Prov. Kaltim 2019-2023
5. Rapat Kerja Verifikasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas dalam Rangka Penyusunan Pagu Indikatif Rancangan P-RPJMD dan Rancangan RKPD Tahun 2022 bertempat di Swiss Bell Hotel Balikpapan 30 Maret – 2 April 2021 dengan tujuan dilaksanakannya acara ini adalah untuk memeriksa kembali dan menyusun Pagu Indikatif Rancangan Perubahan RPJMD Provinsi Kaltim Tahun 2019-2023 dan Rancangan RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2022.
6. Menghadiri Forum Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov.Kaltim yang dilaksanakan di Bumi Senyur Hotel Balikpapan pada tanggal 31 Maret 2021.
7. Pembahasan Usulan Major Project pada R-PJMD 2019-2023 dan RKPD Tahun 2022 bertempat di Hotel Astara Balikpapan 7-10 April 2021 dengan Tujuan dilaksanakannya acara ini adalah untuk menyeleksi usulan Major Project Perangkat Daerah yang nantinya akan dimuat dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kaltim 2019-2023.

8. Pembahasan Arah Kebijakan Kewilayahan dan Urusan Musrenbangnas, Pembahasan Pagu Indikatif 2022 dan 2023, Finalisasi Substansi dan Redaksional BAB I – BAB IX Perubahan RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 bertempat di Swissbell Hotel Balikpapan pada tanggal 28 April – 2 Mei 2021.
9. Verifikasi Isian Rankhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 bertempat di Swissbell Hotel Balikpapan, 25 – 29 Mei 2021 dengan tujuan untuk melakukan pembahasan Rankhir RKPD Kaltim Tahun 2022 untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD Kaltim Tahun 2022.
10. Koordinasi Penyiapan Materi Fasilitasi Kemendagri dan Penyempurnaan Dokumen RKPD Prov. Kaltim Tahun 2022 bertempat di Astara Hotel Balikpapan, 17-19 Juni 2021.
11. Verifikasi Usulan DAK Prov. Kaltim, Kab/Kota 2022 & Rakor Penyempurnaan Rankhir RKPD 2022 bertempat di Four Point Balikpapan, 23-26 Juni 2021 dengan tujuan untuk memverifikasi dan memeriksa kelengkapan usulan-usulan DAK baik usulan Provinsi dan usulan Kabupaten/Kota.
12. Rapat Koordinasi Integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan RTRWP secara daring menggunakan aplikasi zoom meeting pada tanggal 9 September 2021.
13. Evaluasi RPJMD 2019-2023 dan Persiapan Penyusunan Ranwal RKPD 2023 serta Forum Diskusi Rencana Kegiatan FKRP2RK yang

dilaksanakan di Hotel Aston Banua Banjarmasin pada tanggal 30 November sampai dengan 02 Desember 2021.

**(2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian**

Dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dengan target 1 Laporan realisasi 1 Laporan sehingga didapatkan capaian 100% dengan aktivitas yang mendukung capaian tersebut adalah :

1. Monitoring Pembangunan Subsektor Perikanan yang dilaksanakan di UPTD Besat Sebulu Kukar pada tanggal 18-19 Agustus 2021.
2. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Peremajaan Karet yang dilaksanakan di Kecamatan Longkali pada tanggal 25-27 Agustus 2021.
3. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dilaksanakan di Kabupaten Kukar pada tanggal 1-2 September 2021.
4. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Pertanian dan Hortikultura yang dilaksanakan di Kabupaten Kukar pada tanggal 6-7 September 2021
5. Mengikuti Kunjungan Kerja Gubernur Kalimantan Timur ke Wilayah Selatan pada tanggal 14 – 16 Oktober 2021.
6. Mengikuti Konsinyasi Evaluasi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 – 2023 dan Undangan Evaluasi Ranperda P-RPJMD

Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan di Grand Zuri Hotel Jogjakarta pada tanggal 24-26 Nopember 2021.

**(3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi  
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian**

Dengan indikator kinerja Dokumen Revisi RAD-PG Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 dengan target 1 Dokumen realisasi 1 Dokumen, Laporan Evaluasi Pelaksanaan RAD-PG Prov. Kaltim 2019-2023 dengan target 1 Laporan realisasi 1 Laporan dan Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dengan target 1 Laporan dan realisasi 1 laporan sehingga didapatkan capaian 100% dengan aktivitas yang mendukung capaian tersebut antara lain adalah :

1. Penyusunan Dokumen Revisi RAD-PG Prov. Kaltim Tahun 2019-2023

Berdasarkan hasil evaluasi RAD-PG pada tahun 2020 salah satu tantangan yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan dan gizi di Kaltim adalah pelaksanaan yang bersifat lintas sektor, maka dalam rencana dan implementasi RAD-PG sangat diperlukan koordinasi dan integrasi serta sinergitas antar kegiatan dan pemangku kepentingan. Selanjutnya ke depan RAD-PG perlu untuk diutamakan dalam perencanaan anggaran setiap tahunnya terutama di setiap Perangkat Daerah kabupaten/kota yang terlibat langsung dalam penanganan masalah pangan dan gizi. Perbaikan data dan informasi yang tertuang dalam dokumen



RAD-PG ini akan dilakukan secara berkala dengan memperhatikan perkembangan kondisi yang ada.

Untuk mencapai status perbaikan gizi dan pangan nasional peran pemerintah saja tidak cukup, karena proses pengawasan dan pendanaan yang setingkat nasional tidaklah mudah. Disinilah peran daerah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 diperlukan untuk dapat melaksanakan maupun menginovasikan program gizi dan pangan. Pemerintah daerah yang dianggap lebih memahami permasalahan daerahnya dituntut akan inovasinya serta jalinan hubungan kemitraan dengan swasta. Oleh karena itu seluruh sektor yang berkaitan dengan perbaikan pangan dan gizi perlu berkoordinasi sehingga tercapai status gizi yang optimal. Untuk melakukan koordinasi di bidang pangan dan gizi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyusun rencana aksi pangan dan gizi. Penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta tata cara pelaporan rencana aksi pangan dan gizi diatur dalam

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi. Di tingkat daerah disusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) mengacu kepada Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (KSPG) dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023. Untuk

memudahkan pengorganisasian dari sektor-sektor yang berkontribusi kepada Rencana Aksi Pangan dan Gizi maka diperlukan pengelompokan dalam bentuk pilar yaitu Perbaikan Gizi Masyarakat; Peningkatan Aksesibilitas Pangan Yang Beragam; Mutu dan Keamanan Pangan; Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi.

2. Penyusunan Laporan Evaluasi RAD-PG Prov. Kaltim Tahun 2021.  
Laporan tersebut memuat gambaran evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pangan dan gizi di Provinsi Kalimantan Timur beserta analisis permasalahan dan tantangannya. Dokumen ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2019-2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2019. Proses penyusunan laporan ini dilakukan melalui tahapan koordinasi dan sinergitas dari berbagai pihak baik institusi pemerintah serta pelaku pembangunan lainnya di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sebagai komitmen bersama dalam membangun dan memperkuat ketahanan pangan dan gizi di Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pelaksanaan Workshop Perkebunan Berkelanjutan (Sinergitas Multipihak dalam Mendukung Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit, Forum PD Dalam Rangka Ranwal Renja DKP Prov. Kaltim 2022, Sinkronisasi/Penyelarasan Rencana Strategi Pembangunan KP Lingkup Perangkat Daerah Kab/Kota dengan Provinsi yang dilaksanakan di Golden Tulip & Jatra Hotel Balikpapan.

**(4) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**

Dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang SDA dengan target 1 Laporan dan realisasi 1 laporan sehingga didapatkan capaian 100% dengan hasil keluaran :

- a. Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang SDA yang berisi :
  - a.1. Pembuatan SK tim pelaksana kegiatan koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber daya alam dan lingkungan hidup
  - a.2. Perencanaan sub bidang
    - Menyiapkan dan merumuskan Perubahan RPJMD 2019-2023 Sub. Bidang SDA dan LH
    - Menyiapkan dan merumuskan Perubahan Renstra 2019-2023 Sub bidang SDA dan LH
    - Menyiapkan dan merumuskan Renja Murni dan Perubahan sub bidang SDA dan LH
  - a.3. Menyiapkan bahan perumusan pagu indikatif pembangunan daerah di Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup baik terhadap OPD yang berkoordinasi langsung dan Kab/Kota baik terhadap RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja
    - RPJMD Kabupaten/Kota (Fasilitasi)
    - RKPD Kabupaten Kota (Fasilitasi)
    - RENSTRA Perangkat Daerah (Verifikasi)
    - RENJA Perangkat Daerah (Verifikasi)

- a.4. Pelaksanaan Rakor dan Musrenbang yg diikuti dengan :
- Rakor Bappeda se-Provinsi Kalimantan Timur
  - Rakor Bappeda Regional Kalimantan
  - Forum Konsultasi Publik RANWAL RKPD Prov. Kaltim Tahun 2022
  - Forum Perangkat Daerah
  - Pra Musrenbang
  - Musrenbang RKPD
  - Musrenbang Nasional
  - RAKORTEKBANG Regional II
- a.5. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan di Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang bersifat vertikal dan horisontal
- Koordinasi dan sinkronisasi antara pusat dan daerah
  - Koordinasi dan sinkronisasi antar provinsi
  - Koordinasi dan sinkronisasi antar kabupaten/kota
  - Asistensi P-APBD Sub Bidang SDA dan LH Tahun 2019

**(5) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA**

Dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Bidang SDA dengan target 1 Laporan dan realisasi 1 laporan sehingga didapatkan capaian 100% dengan aktivitas yang mendukung capaian tersebut antara lain berupa menghadiri/mengikuti rapat/webinar ataupun mengadakan rapat-rapat dan melaksanakan monitoring ke lapangan antara lain :

1. FGD Koordinasi Regional Rencana Kegiatan Kalimantan Forest Project Tahun 2021 untuk Regio Provinsi Kalimantan Timur
2. Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Program GGC (Green Growth Compact) di Kalimantan Timur
3. FGD Koordinasi Regional Rencana Kegiatan Kalimantan Forest Project Tahun 2021 untuk Regio Provinsi Kalimantan Timur
4. Persiapan Pelaksanaan Implementasi Program Penurunan Emisi FCPF-CF di Kalimantan Timur
5. Rapat Membahas Capaian Target dan Kendala dalam Pelaksanaan Perhutanan Sosial di Daerah
6. Peran dan Fungsi Ekosistem Lahan Basah Mangrove dan Gambut Dalam Pengaturan Tata Air dan Resiliensi Masyarakat Sekitar Terhadap Dampak Perubahan Iklim
7. Diskusi Pelaksanaan Misi-4 Gubernur Kalimantan Timur 'Berdaulat dalam Pengendalian SDA yang Berkelanjutan'
8. Rapat Implementasi Penyelamatan Ekosistem Danau Tahun 2021
9. Sosialisasi Rencana Kajian Pelaksanaan Kerangka Pengaman Sosial Dan Lingkungan Serta Manfaat Selain Carbon FCPF - Carbon Fund
10. FGD Rencana Kegiatan Pengukuran Cadangan Karbon Lahan Gambut Kaltim
11. Sosialisasi Komitmen NDC dan Konsep Pembangunan Rendah Karbon
12. Perlindungan Keanekaragaman Hayati dalam Rangka Mendukung Implementasi Pembangunan Hijau di Wilayah IKN Kalimantan Timur

13. Pelatihan Nasional Melokalkan TPB/SDGs
14. Rapat Optimalisasi Pemanfaatan EBT secara Terintegrasi pada Badan Usaha Perkebunan Sawit di Kaltim dalam Aksi Mandiri Energi Terbarukan Kalimantan Timur (AMET-KALTIM).
15. Rapat Akuntabilitas Sosial Sektor Pertambangan oleh Forum Himpunan POKJA 30.
16. Training-Seminar Restorasi dan Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.
17. Perkenalan Program Sustainable Environmental Governance Across Regions (USAID SEGAR) di Kalimantan Timur.

**(6) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang SDA**

Dengan indikator kinerja Laporan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan RAD-TPB/SDGs dengan target 1 Laporan dan realisasi 1 laporan, Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA dengan target 1 Laporan dan realisasi 1 laporan sehingga didapatkan capaian 100% dengan hasil keluaran :

- a. Laporan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan RAD-TPB/SDGs  
Keselarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terhadap Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah. Agenda pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dimuat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltim tahun 2019- 2023, yang telah disahkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kaltim (Perda Kaltim) Nomor 2 tahun

2019. RPJMD Kaltim merupakan rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kaltim tahun 2005-2025 (Perda Kaltim Nomor 15 tahun 2008).

Visi RPJPD Provinsi Kaltim 2005-2025 adalah “Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan”, dengan didukung melalui misi :

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia.
2. Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya.
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional.
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum.
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mendukung pencapaian TPB tersebut telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Presiden Republik Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang juga memuat sasaran TPB tahun 2017-2019.

TPB terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan serta hukum dan tata kelola. Seluruh tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tanpa kemiskinan – Mengentaskan segala bentuk kemiskinan di seluruh tempat.
2. Tanpa kelaparan – Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
3. Kehidupan sehat dan sejahtera – menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.
4. Pendidikan berkualitas – Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. Kesenjangan gender – Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan.
6. Air bersih dan sanitasi layak – Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.
7. Energi bersih dan terjangkau – Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi – Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Industri, inovasi dan infrastruktur – Membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan, dan mendorong inovasi.



10. Berkurangnya kesenjangan – Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara.
11. Kota dan komunitas berkelanjutan – Membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan.
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab – Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
13. Penanganan perubahan iklim – Mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya.
14. Ekosistem laut – Perlindungan dan penggunaan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.
15. Ekosistem darat – Mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati.
16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh – Mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif.
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan – Menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan.

Target Dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan :

1. Tujuan 1. TANPA KEMISKINAN

Tujuan 1 TPB adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun. Dalam rangka mencapai tujuan tanpa kemiskinan pada tahun 2030, ditetapkan target yang diukur melalui 42 indikator Target- target tersebut terdiri dari

pemberantasan kemiskinan, penerapan perlindungan sosial, pemenuhan pelayanan dasar, mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana, serta penguatan kebijakan dan mobilisasi berbagai sumber daya untuk mengakhiri kemiskinan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah.

## 2. Tujuan 2. TANPA KELAPARAN

Tujuan 2 TPB adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tanpa kelaparan pada tahun 2030, ditetapkan 4 target yang diukur melalui 11 indikator. Target-target tersebut terdiri dari menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi, menggandakan produktivitas pertanian, menjamin pertanian pangan berkelanjutan, mengelola keragaman genetik, dan meningkatkan kapasitas produktif pertanian. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi pemerintah.

## 3. Tujuan 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Tujuan 3 TPB adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Untuk mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 9 target yang diukur melalui 37

indikator. Target-target tersebut terdiri dari penurunan kematian ibu dan bayi, mengurangi kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, pencegahan penyalahgunaan zat, menjamin akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi, meningkatkan cakupan kesehatan universal, penguatan pelaksanaan pengendalian tembakau (tobacco control), pengembangan dan penelitian vaksin dan obat, serta peningkatan pembiayaan kesehatan. Kebijakan dalam RPJMD 2019-2023 diarahkan pada: Pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui pemberian tunjangan kemahalan bagi Tenaga Kesehatan yang bertugas di daerah terpencil, Percepatan pemenuhan standar pelayanan minimal rumah sakit, Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan kases dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat miskin.

#### 4. Tujuan 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS

Tujuan 4 TPB adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030. Dalam rangka mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 9 target yang diukur melalui 24 indikator. Target-target tersebut terdiri dari menjamin akses terhadap pengasuhan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan kejuruan termasuk universitas yang terjangkau dan berkualitas, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, membangun dan meningkatkan fasilitas

pendidikan yang ramah anak, dan meningkatkan jumlah guru berkualitas.

5. Tujuan 5 KESETARAAN GENDER

Tujuan 5 TPB adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Dalam rangka mencapai tujuan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan pada tahun 2030, ditetapkan 6 target yang diukur melalui 16 indikator. Target-target tersebut terdiri dari mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan, menghapus praktik berbahaya, menjamin partisipasi perempuan pada tingkat pengambilan keputusan, serta menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi.

6. Tujuan 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

Tujuan 6 TPB adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Dalam rangka mencapai tujuan air bersih dan sanitasi layak pada tahun 2030, ditetapkan 6 target yang diukur melalui 29 indikator. Target-target tersebut terdiri dari akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak, kualitas air dan limbah, serta pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian sumber daya air. Kebijakan RPJMD 2019-2023 yang terkait Tujuan 6 adalah: Peningkatan infrastruktur pengolahan dan distribusi air baku, Peningkatan infrastruktur layanan air minum, Pembinaan dan pendampingan dalam penerapan sanitasi sehat.

**7. Tujuan 7. ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU**

Tujuan 7 TPB adalah menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua lapisan masyarakat pada tahun 2030, ditetapkan 3 target yang diukur melalui 6 indikator. Target-targetnya meliputi akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern, meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global dan melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global. Untuk meningkatkan ketersediaan energi, arah kebijakan dan kebijakan operasional yang tercantum dalam RPJMD 2019- 2023 meliputi: Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik, serta Energi Baru Terbaharukan (EBT).

**8. Tujuan 8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI**

Dalam pelaksanaan TPB, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi merupakan fokus dalam Tujuan 8 yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua. Target-target dari Tujuan 8 meliputi mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita, mencapai tingkat produktivitas ekonomi lebih tinggi, menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau

pelatihan (NEET), mempromosikan pariwisata berkelanjutan, dan memperkuat lembaga keuangan. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian 8 target Tujuan 8 berjumlah 20.

9. Tujuan 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR

Tujuan 9 bertujuan untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi, Target-target dari Tujuan 9 meliputi pengembangan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil terhadap jasa keuangan, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri, mendorong inovasi, dan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, serta mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian 6 target Tujuan 9 berjumlah 17.

10. Tujuan 10 BERKURANGNYA KESENJANGAN

Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan Tujuan 10 yaitu “mengurangi kesenjangan intra- dan antarnegara” terdiri dari target dan 14 indikator. Target-target dari Tujuan 10 meliputi mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan

penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab.

#### 11. Tujuan 11 KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

Tujuan 11 TPB adalah menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, angguh dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan kota dan permukiman yang berkelanjutan pada tahun 2030, ditetapkan 8 target yang diukur melalui 21 indikator. Target-target tersebut antara lain meliputi pembangunan kota yang terpadu, infrastruktur dan pelayanan perkotaan, serta risiko bencana dan perubahan iklim di perkotaan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non-pemerintah.

#### 12. Tujuan 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB

Tujuan 12 TPB adalah menjamin pola produksi dan konsumsi yang Berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab pada tahun 2030, ditetapkan 3 target yang diukur melalui 7 indikator. Kebijakan

Tujuan 12 adalah Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah adalah Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3. Selain melalui program Organisasi Perangkat Daerah, terdapat program yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasi sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu: pemanfaatan POME, road map waste management, perkebunan berkelanjutan dan pengelolaan hutan produksi lestari.

### 13. Tujuan 13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

Tujuan 13 TPB adalah mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim. Dalam rangka mencapai tujuan penanganan perubahan iklim pada tahun 2030, ditetapkan 2 target yang diukur melalui 4 indikator. Target-target tersebut terdiri dari pengurangan risiko bencana (PRB), pengurangan korban akibat bencana, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kebijakan dalam rangka mendukung Tujuan 13 TPB, Pengendalian Perubahan Iklim (Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya, telah tertuang dalam RPJMD 2019-2023, diantaranya adalah: pengembangan kebun rakyat di lahan cadangan karbon rendah melalui kemitraan, pengelolaan areal perkebunan yang bernilai konservasi tinggi. Selanjutnya, khusus untuk



penanggulangan bencana, arah kebijakan dalam RPJMD 2019-2023 adalah untuk mengurangi risiko bencana dan Peningkatkan ketangguhan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kebijakan operasional untuk penanggulangan bencana meliputi Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.

#### 14. Tujuan 14. EKOSISTEN LAUT

Tujuan 14 TPB adalah melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan ekosistem lautan pada tahun 2030, ditetapkan 7 target yang diukur melalui 9 indikator. Target-target tersebut terdiri dari mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan, mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menyediakan akses untuk nelayan skala kecil, dan meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya. Tujuan 14 Ekosistem Lautan difokuskan pada dua arah kebijakan utama, yaitu: perlindungan dan pengelolaan zona konservasi kelautan dan perikanan, peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha

Perikanan, dan peningkatan sarana prasarana perbenihan dan produksi perikanan.

#### 15. Tujuan 15 EKOSISTEM LAUT

Tujuan 15 TPB adalah melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Dalam rangka mencapai tujuan ekosistem daratan pada tahun 2030, ditetapkan 8 target yang diukur melalui 12 indikator. Kebijakan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan yang tercantum dalam RPJMD 2019-2023 terdiri dari peningkatan produksi dan produktivitas komoditas kehutanan, pemulihan kawasan hutan yang terdeforestasi dan terdegradasi, dan peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.

#### 16. Tujuan 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

Tujuan 16 merupakan tujuan yang menjadi prasyarat utama dalam pencapaian seluruh tujuan dalam Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan 16 berupaya menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai (Peace), terwujudnya penegakan keadilan (Justice) dengan menyediakan akses keadilan untuk semua, serta membangun institusi yang tangguh (Strong institutions). Tujuan 16 memiliki 9 target dengan 34 indikator TPB yang ingin dicapai pada tahun 2030. Dalam rangka untuk

mencapai Tujuan 16 arah kebijakan berdasarkan RPJMD 2019-2023 yang selaras adalah: pengembangan demokrasi di daerah, peningkatan pengamalan nilai-nilai agama dan nilai budaya dalam kurikulum Pendidikan sebagai muatan lokal.

#### 17. Tujuan 17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

Tujuan 17 pada dasarnya merupakan sarana pelaksanaan (means of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk mewujudkan seluruh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Hal ini tercermin dari TPB 17 yang memiliki target dan indikator yang cukup luas dan beragam dengan 13 target global yang di Indonesia dijabarkan ke dalam 32 indikator. Arah kebijakan RPJMD 2019-2023 yang selaras untuk mencapai target- target Tujuan 17 adalah: peningkatan pengawasan sumber-sumber penerimaan daerah dari hasil pengelolaan sumber daya alam, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, serta peningkatan efektifitas pengendalian rencana investasi.

### **3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**

Dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Program/Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran dengan target 100% dan realisasi 95.08% dengan demikian didapatkan capaian sebesar 95.08% serta dapat dikatakan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan adalah berhasil atau capaian sangat tinggi. Keberhasilan tercapainya indikator

kinerja kegiatan tersebut didukung dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :

**(1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**

Dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Koordinasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dengan target 1 Laporan realisasi 1 Laporan sehingga didapatkan capaian 100%.

Adapun Kebijakan serta Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Sub Bidang Infrastruktur Keciptakarya dan Permukiman Tahun 2021 dalam mendukung kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur yaitu :

a) Kebijakan

I. Kebijakan Pengembangan Wilayah Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dilaksanakan dengan strategi "Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Jaringan Prasarana". Percepatan pembangunan Kawasan strategis secara khusus untuk penguatan konektivitas dilakukan melalui strategi peningkatan konektivitas antara pusat – pusat pertumbuhan ekonomi dengan Kawasan – Kawasan penyangga sekitarnya yang meliputi :

- Menyiapkan sarana prasarana pengembangan kawasan pertumbuhan Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), dan kawasan pertumbuhan lainnya di Kalimantan dengan kawasan pendukung di sekitarnya (hinterland);

- Peningkatan akses jalan industri Ketapang menuju pelabuhan; Jalan tembus dari kawasan industri menuju ke pelabuhan Pontianak; Pelabuhan dermaga Batulicin dengan kedalaman 22 m; Mempercepat pembangunan dan pengembangan jaringan jalan yang meliputi pembangunan ruas jalan akses kawasan industri Batulicin ke pelabuhan Batulicin, pelebaran jalan Samarinda - Tenggarong, dan tol Samarinda - Balikpapan; Pembangunan Jalan Akses Maloy;
  - Percepatan pembangunan Jembatan Kembar Mahakam dan Jembatan Loa Kulu;
  - Pembangunan jalan askes dan jembatan di kawasan Pulau Balang;
  - Percepatan pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Kuala Samboja, Pelabuhan Seibuku, Terminal Peti Kemas Palaran, Pelabuhan Samarinda, Pelabuhan Internasional Maloy, fasilitas Pelabuhan Kariangau serta Bandara Samarinda Baru untuk meningkatkan distribusi logistik;
  - Pengembangan sistem distribusi air baku berupa pembangunan waduk/bendung, jaringan irigasi dan sumber air baku penunjang kawasan strategis.
- II. Kebijakan Pengembangan Wilayah dalam RTRWP Kalimantan Timur Selain Memperhatikan Rencana Tata Ruang (Lokasinya), maka suatu pembangunan infrastruktur juga perlu memperhatikan Undang – Undang dan kebijakan lainnya seperti RPJMN dan RPJMD maupun RPIJM sehingga akan menciptakan keterpaduan program pembangunan yang jelas

dampak dan manfaatnya. Berikut Jabaran Arahan Pengembarangan wilayah khususnya Rencana Sistem Perkotaan dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Timur dalam RTRWP Kalimantan Timur tahun 2016-2036.

III. Kebijakan Pembangunan Wilayah Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJDP, RPJMD dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur).

- Sesuai yang tertuang pada misi 3, sektor infrastruktur menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar seperti layanan air minum dan tempat tinggal yang layak huni merupakan hal pokok dan mendasar untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menunjang aktivitas masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Kalimantan Timur tersebut, disusunlah rencana pembangunan sektor air minum dan sektor perumahan dan permukiman dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan koordinasi Subbid Prasarana Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Bappeda Provinsi Kalimantan Timur untuk menaungi pelaksanaan kegiatan Bidang Cipta Karya, Bidang Bina Konstruksi, Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas PUPR&PERA Provinsi Kalimantan Timur.

#### IV. Kebijakan Pembangunan Wilayah Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Sektor (RP3KP dan RISPAM)

- Dinas PUPR & Pera Provinsi Kalimantan Timur kini tengah menyusun dokumen perencanaan pembangunan sektoral di bidang perumahan dan permukiman yaitu Dokumen RP3KP dan dokumen perencanaan pembangunan sektoral di bidang air minum yaitu Dokumen RISPAM. Kedua dokumen ini nantinya akan menjadi payung hukum bagi pembangunan sektoral perumahan dan permukiman serta air minum di Provinsi Kalimantan Timur dan kabupaten/kota. Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) merupakan basis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang khusus merencanakan dan membangun dalam perumahan dan kawasan permukiman. Lingkup wilayah perencanaannya pada seluruh wilayah administrasi provinsi dan mengatur Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) lintas kabupaten/kota. Pada proses penyusunannya, lingkup data sekunder terdiri dari data kependudukan per-kecamatan di wilayah kabupaten/kota dan permasalahan PKP secara umum di masing-masing kabupaten/kota, khususnya di wilayah yang berbatasan. Data tersebut dianalisis dengan metode analisis arah pengembangan PKP lintas kabupaten/kota dan analisis dukungan potensi wilayah, serta kemampuan penyediaan rumah dan jaringan Prasarana, Sarana dan

Utilitas umum (PSU). Dokumen Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) merupakan rencana pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara umum, baik sistem dengan jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan serta menjadi pedoman bagi penyelenggara dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengembangkan SPAM di daerah masing-masing. Tujuan penyusunan rencana induk pengembangan SPAM adalah untuk memperoleh gambaran terhadap kebutuhan air baku, kelembagaan, rencana pembiayaan, rencana jaringan pipa utama, dan rencana perlindungan terhadap air baku untuk jangka panjang.

b) Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Sub Bidang Infrastruktur Keciaptakarya dan Pemukiman Tahun 2021

I. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan

- Rapat Penyusunan Draft Rancangan Perubahan RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019 – 2023;
- Rapat Kerja Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019 – 2023 dan Rancangan RKPD Tahun 2022;
- Sosialisasi Aplikasi Evaluasi Rencana Kerja Perangakt Daerah Tahun 2021;
- Lokakarya Penguatan Kebijakan Provinsi dalam Mendorong Percepatan Pembangunan Sanitasi di Daerah;
- Monitoring dan Evaluasi terhadap paket pekerjaan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya dan



- Pembangunan Gedung Instalasi Isolasi Khusus (Airbone) RSUD dr. Kanujoso Djatiwobowo;
- Pendampingan kunjungan kegiatan tahun anggaran 2022 di wilayah utara;
  - Sinkronisasi Program Kegiatan Bidang Cipta Karya TA 2023 Prov. Kaltim dan Rapat evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD Prov. Kaltim 2019 -2023 serta Asistensi RKA SKPD Tahun 2022.

**(2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur**

Dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan target 1 Laporan realisasi 1 Laporan sehingga didapatkan capaian 100%.

Adapun Kebijakan serta Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Sub Bidang Infrastruktur Keciptakarya dan permukiman Tahun 2021 dalam mendukung kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur yaitu :

a) Kebijakan

- I. Kebijakan Pengembangan Wilayah Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dilaksanakan dengan strategi "Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Jaringan Prasarana". Percepatan pembangunan Kawasan strategis secara khusus untuk penguatan konektivitas dilakukan melalui strategi peningkatan konektivitas antara

pusat – pusat pertumbuhan ekonomi dengan Kawasan – Kawasan penyangga sekitarnya yang meliputi :

- Menyiapkan sarana prasarana pengembangan kawasan pertumbuhan Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), dan kawasan pertumbuhan lainnya di Kalimantan dengan kawasan pendukung di sekitarnya (hinterland);
- Peningkatan akses jalan industri Ketapang menuju pelabuhan; Jalan tembus dari kawasan industri menuju ke pelabuhan Pontianak; Pelabuhan dermaga Batulicin dengan kedalaman 22 m; Mempercepat pembangunan dan pengembangan jaringan jalan yang meliputi pembangunan ruas jalan akses kawasan industri Batulicin ke pelabuhan Batulicin, pelebaran jalan Samarinda - Tenggarong, dan tol Samarinda - Balikpapan; Pembangunan Jalan Akses Maloy;
- Percepatan pembangunan Jembatan Kembar Mahakam dan Jembatan Loa Kulu;
- Pembangunan jalan askes dan jembatan di kawasan Pulau Balang;
- Percepatan pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Kuala Samboja, Pelabuhan Seibuku, Terminal Peti Kemas Palaran, Pelabuhan Samarinda, Pelabuhan Internasional Maloy, fasilitas Pelabuhan Kariangau serta Bandara Samarinda Baru untuk meningkatkan distribusi logistik;
- Pengembangan sistem distribusi air baku berupa pembangunan waduk/bendung, jaringan irigasi dan sumber air baku penunjang kawasan strategis.

- II. Kebijakan Pengembangan Wilayah dalam RTRWP Kalimantan Timur Selain Memperhatikan Rencana Tata Ruang (Lokasinya), maka suatu pembangunan infrastruktur juga perlu memperhatikan Undang – Undang dan kebijakan lainnya seperti RPJMN dan RPJMD maupun RPIJM sehingga akan menciptakan keterpaduan program pembangunan yang jelas dampak dan manfaatnya. Berikut Jabaran Arahan Pengembarangan wilayah khususnya Rencana Sistem Perkotaan dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Timur dalam RTRWP Kalimantan Timur tahun 2016 -2036.
- III. Kebijakan Pembangunan Wilayah Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJDP, RPJMD dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur).
- Sesuai yang tertuang pada misi 3, sektor infrastruktur menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar seperti layanan air minum dan tempat tinggal yang layak huni merupakan hal pokok dan mendasar untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menunjang aktivitas masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Kalimantan Timur tersebut, disusunlah rencana pembangunan sektor air minum dan sektor perumahan dan permukiman dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 yang

menjadi dasar pelaksanaan kegiatan koordinasi Subbid Prasarana Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Bappeda Provinsi Kalimantan Timur untuk menaungi pelaksanaan kegiatan Bidang Cipta Karya, Bidang Bina Konstruksi, Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas PUPR&PERA Provinsi Kalimantan Timur.

#### IV. Kebijakan Pembangunan Wilayah Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Sektor (RP3KP dan RISPAM)

- Dinas PUPR & Pera Provinsi Kalimantan Timur kini tengah menyusun dokumen perencanaan pembangunan sektoral di bidang perumahan dan permukiman yaitu Dokumen RP3KP dan dokumen perencanaan pembangunan sektoral di bidang air minum yaitu Dokumen RISPAM. Kedua dokumen ini nantinya akan menjadi payung hukum bagi pembangunan sektoral perumahan dan permukiman serta air minum di Provinsi Kalimantan Timur dan kabupaten/kota. Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) merupakan basis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang khusus merencanakan dan membangun dalam perumahan dan kawasan permukiman. Lingkup wilayah perencanaannya pada seluruh wilayah administrasi provinsi dan mengatur Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) lintas kabupaten/kota. Pada proses penyusunannya, lingkup data sekunder terdiri dari data kependudukan per-kecamatan di wilayah

kabupaten/kota dan permasalahan PKP secara umum di masing-masing kabupaten/kota, khususnya di wilayah yang berbatasan. Data tersebut dianalisis dengan metode analisis arah pengembangan PKP lintas kabupaten/kota dan analisis dukungan potensi wilayah, serta kemampuan penyediaan rumah dan jaringan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU). Dokumen Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) merupakan rencana pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara umum, baik sistem dengan jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan serta menjadi pedoman bagi penyelenggara dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengembangkan SPAM di daerah masing-masing. Tujuan penyusunan rencana induk pengembangan SPAM adalah untuk memperoleh gambaran terhadap kebutuhan air baku, kelembagaan, rencana pembiayaan, rencana jaringan pipa utama, dan rencana perlindungan terhadap air baku untuk jangka panjang.

- b) Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Sub Bidang Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Pemukiman Tahun 2021
  - I. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan dengan Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

- Rapat dalam rangka Koordinasi Rancangan Akhir Perubahan RPJMD 2019 -2023;
- Sosialisasi Aplikasi Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;
- Rapat Verifikasi Isian Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022
- Kunjungan Kerja ke Sistem Penyediaan Air Minum Regional Provinsi Bali;
- Pertemuan Koordinasi PAMSIMAS III dalam rangka Capaian Key Performance Indicator Kabupaten;
- Rapat Identifikasi Daftar Data Statistik dan Geospasial;
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PAMISMAS III Tahun 2021 di Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Melalui Pembelajaran Horizontal DAK Intergrasi;
- Rapat Forum Koordinasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- Rapat Konsinyiasi Evaluasi RPJMD Prov. Kaltim 2019 – 2023 dan FGD FKRP2RK;
- Kunjungan Kerja dan Peninjauan Lapangan Gubernur ke Daerah Pedalaman, Sungai dan Danau di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Focus Group Discussion Sosialisasi Rencana Pemantauan dan Evaluasi Capaian Tujuan Berkelanjutan Tahun 2021;
- Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Awal RKPD Prov. Kaltim Tahun 2023.

**(3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur**

Dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dengan target 1 Laporan realisasi 1 Laporan sehingga didapatkan capaian 100%.

Berdasarkan hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengendalian Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air & Kewilayahan, diidentifikasi beberapa permasalahan pembangunan yang akan dijabarkan secara umum di bawah ini.

a. Sektor Sumber Daya Air

- Jaringan irigasi yang telah dibangun/direhabilitasi mengalami penurunan fungsi sebelum dapat dimanfaatkan secara optimal. Penyebab terjadinya hal tersebut adalah minimnya kegiatan pemeliharaan serta faktor bencana;
- Beberapa Daerah Irigasi (DI) telah terjadi alih fungsi lahan sehingga mengakibatkan kurangnya luas areal tanam dan produksi pertanian;
- Masih dibutuhkannya tambahan suplai air baku di beberapa kabupaten/kota akibat keberadaan prasarana pengambilan yang masih minim;
- Terjadi sedimentasi dan pendangkalan Danau Jempang, Semayang, dan Melintang sehingga mengakibatkan banjir, tumbuhan gulma dan mengganggu konservasi ikan;

- Perubahan fungsi kawasan di hulu bendungan dan embung dari fungsi hutan menjadi kawasan budidaya non kehutanan akan mengancam ketersediaan sumber air baku;
  - Disisi hilir adanya alih fungsi areal lahan sawah pertanian menjadi areal perkebunan dan pertambangan mengakibatkan menurunnya produksi pertanian dan mengurangi manfaat bendungan dan embung tersebut;
  - Belum optimalnya pengendalian banjir dan daya rusak air (abrasi pantai).
- b. Sektor Penataan Ruang
- Beberapa kebijakan proyek strategis nasional (PSN) belum terakomodir dalam dokumen RTRW Provinsi Kalimantan Timur (contoh: Kilang Minyak Bontang dan pembangunan Fasilitas Coal to Methanol di Kutai Timur);
  - Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (RTR KSP) tidak lagi menjadi bagian dari Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR);
  - Perlunya integrasi dokumen Perda RTRWP dengan dokumen Perda RZWP3K;
  - Belum tersedianya Peraturan Kepala Daerah (Perwali/Perbup) RDTR Kabupaten/Kota (dalam UU Cipta Kerja RDTR Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah);
  - Ditetapkannya Kawasan Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur, yakni di Kab. Kutai Kartanegara dan Kab. Penajam Paser Utara, sehingga dengan adanya kebijakan tersebut perlu segera



melakukan Revisi Perda RTRW Provinsi Kalimantan Timur untuk mengakomodir rencana pola ruang dan struktur ruang di kawasan tersebut;

- Terbitnya SK.8109/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Tahun 2017, sehingga perlu penyesuaian terhadap Kawasan Lindung pada pola ruang RTRWP Kalimantan Timur;
- Terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2512/Bangda tanggal 12 Juni 2017 yang menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa Kepulauan Balabalagan merupakan wilayah terluar Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
- Indikasi Program pada RTRWP belum sepenuhnya selaras dengan dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023;
- Audit pemanfaatan ruang belum sepenuhnya dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota;
- Belum optimalnya fungsi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang karena masih terbatasnya instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, seperti telah tersusunnya dokumen insentif dan disinsentif serta dokumen sanksi administratif namun belum mempunyai kekuatan hukum (perlu ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur);
- Dokumen Rencana Tata Ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam RPJMD Tahun 2019 – 2023 dalam upaya menyelesaikan permasalahan sebagaimana yang dijelaskan diatas melalui kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur adalah Sebagai Berikut :

1. Koordinasi internal kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Infrastruktur TA.2021.
  - Pembahasan Progress Penyelesaian Pembebasan Lahan Bendungan Marangkayu;
  - Koordinasi dan Konsultasi Terkait Penyusunan Strategi Sumber Daya Air (Rencana Implementasi Untuk Danau Prioritas – Kalimantan Timur
  - Audiensi Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua Barat.
2. Koordinasi eksternal kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Infrastruktur TA.2021
  - Kunjungan Lapangan Rencana Pemanfaatan Void PT. Indomico Mandiri;
  - Sosialisasi Aplikasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021;
  - Konsultasi Ranwal RPJMD Kab. Kukar Tahun 2021 – 2026;
  - Verifikasi Isian Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022;
  - Desk Pembahasan Perubahan Kawasan Hutan Kab/Kota di Prov. Kaltim;
  - Kick Off Meeting Satu Data Kalimantan Timur;

- Verifikasi Usulan DAK Tahun 2022;
- Finalisasi RKPD Prov. Kaltim Tahun 2022;
- Rapat Koordinasi Pengendalian Banjir Loa Ipuh Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Infrastruktur di Kota Balikpapan;
- Rapat Koordinasi Pemanfaatan Void PT. Gunungbayan Pratamacoal Block II;
- Identifikasi Daftar Data Statistik dan Geospasial;
- Konsultasi Publik Rencana Detail Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan Perkotaan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota;
- Pendampingan Kunjungan Kegiatan TA. 2021 dan Rencana Kegiatan TA. 2022 Wilayah Utara;
- RADALOK Semester II APBD Prov. Kaltim TA 2021;
- Forum Koordinasi Renja Perangkat Daerah;
- Konsinyasi Evaluasi RPJMD Prov. Kaltim 2019 – 2023 dan Tindak Lanjut Evaluasi Ranperda P-RPJMD Prov. Kaltim 2019 – 2023.

**(4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur**

Dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Bidang Infrastruktur dengan target 1 Laporan realisasi 1 Laporan sehingga didapatkan capaian 100%.

Tujuan Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Mengsikronisasikan program/kegiatan yang telah disusun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Memberikan arahan pelaksanaan program/kegiatan Sub bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan lintas Kabupaten/Kota.
3. Memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi terkait program/kegiatan prioritas daerah ke Pemerintah Pusat.
4. Mengidentifikasi dan menginventarisasi berbagai permasalahan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Sub bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan
5. Mengevaluasi capaian kinerja pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur.

Beberapa koordinasi pembangunan yang dilaksanakan dalam upaya sinergitas sebagai berikut :

1. Laporan Fasilitasi Kerja Sama Investasi dengan China Railway Liuyuan Group Co. Ltd (CRLG);
2. Rapat Pemaparan Kegiatan BBPJK XII TA 2020 dan 2021 Serta Kegiatan Pendukung Pembangunan IKN;
3. Rapat Rencana Sertifikasi Mahasiswa Lulusan Rusia;
4. Rapat Pembahasan Isu Strategis Transportasi Perairan dan Pemutakhiran Data Pelabuhan di Daerah;
5. Rapat Penertiban Akses Liar Warga di jalan Tol Balikpapan – Samarinda Sesi 1;

6. Rapat Tinjauan Lapangan Tol Balikpapan – Samarinda
7. Pendampingan Kunjungan Penanganan Jalan Nasional Samarinda Bontang, Penanganan Kerusakan Lingkungan dari Penambangan Batu Bara dan Dampak Banjir yang Mengarah ke Bendungan Benanga Lempake;
8. Pembahasan Rencana Aksesibilitas Menuju Simpul Transportasi dan Jalan Trans 18 Pulau Tertinggal, Terluar dan Terdepan;
9. Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Kalimantan Timur Terkait Penyelesaian Penanganan Jalan Nasional Samarinda – Bontang Khususnya di Tanah Datar Sekitarnya.
10. Rapat Penyelesaian Tol Balikpapan – Samarinda
11. Pelaksanaan Launching ETLN Nasional dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Penegakan Hukum di Bidang Lalu Lintas;
12. Laporan Progress Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Pelabuhan Balikpapan;
13. Rapat Koordinasi Penanganan Jalan Sp. Lempake – Sambera – Santan (Tanah Datar)
14. Presentasi Laporan Pendahuluan dan ANTARA Kegiatan Reviu DED Pembangunan Jalan Outer Ring Road IV – Bandara APT Pranoto
15. Persiapan Pelaksanaan Kunjungan Lapangan Infrastruktur Transportasi untuk Mendukung Akses dan jalur Kerja Pembangunan Infrastruktur IKN;
16. Presentasi Laporan Pendahuluan Detail Engineering Design Terminal Tipe B Bontang, Oleh Konsultan PT. Super Teknik Pratama;

17. Presentasi Laporan Antara Studi DED Pembangunan Jalan Penghubung Causeway dan Laporan Penumpukan Pelabuhan Laut Maloy;
18. Diskusi dan Survey Instasional di Provinsi Kalimantan Timur pada Rencana Pengembangan Terminal Tipe A di Kalimantan;
19. Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Studi Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Transportasi Sungai Mahakam Prov. Kaltim;
20. Presentasi Laporan Pendahuluan FS Jalan Ringroad 1 Samarinda;
21. Laporan Studi Potensi Pengoperasian Floating Wharf Barge sebagai Infrastruktur Penunjang Ibu Kota Negara;
22. Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Studi Penyusunan DED Perlengkapan Jalan di Provinsi Kalimantan Timur;
23. Presentasi Laporan Antara Detail Engineering Design Terminal Tipe B Bontang, Oleh Konsultan PT. Super Teknik Pratama;
24. Rapat Laporan Pendahuluan Kegiatan Feasibility Study Tanjakan Gunung manggah;
25. FGD Kegiatan Pra Studi Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Lokasi Kab PPU dan Kab Kukar Prov. Kaltim TA 2021;
26. Presentasi Laporan Draft Akhir Detail Engineering Design Terminal Tipe B Bontang, Oleh Konsultan PT. Super Teknik Pratama;
27. Presentasi Laporan Antara Detail Engineering Design Terminal Tipe B Sungai Kunjang, Oleh Konsultan PT. Arcsindo Karya Utama;
28. Presentasi Laporan Akhir DED Terminal Tipe B di Kabupaten Paser;
29. Forum Diskusi Perkeretapian di Provinsi Kalimantan Timur;

30. Forum Keselamatan Pelayaran di Provinsi Kalimantan Timur.

**(5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)**

Dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Koordinasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan dengan target 1 Laporan realisasi 1 Laporan sehingga didapatkan capaian 100%.

Adapun Kebijakan serta Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Sub Bidang Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Permukiman Tahun 2021 dalam mendukung kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur yaitu :

a) Kebijakan

I. Kebijakan Pengembangan Wilayah Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dilaksanakan dengan strategi "Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Jaringan Prasarana". Percepatan pembangunan Kawasan strategis secara khusus untuk penguatan konektivitas dilakukan melalui strategi peningkatan konektivitas antara pusat – pusat pertumbuhan ekonomi dengan Kawasan – Kawasan penyangga sekitarnya yang meliputi :

- Menyiapkan sarana prasarana pengembangan kawasan pertumbuhan Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), dan kawasan pertumbuhan lainnya di Kalimantan dengan kawasan pendukung di sekitarnya (hinterland);
- Peningkatan akses jalan industri Ketapang menuju pelabuhan; Jalan tembus dari kawasan industri menuju ke

- pelabuhan Pontianak; Pelabuhan dermaga Batulicin dengan kedalaman 22 m; Mempercepat pembangunan dan pengembangan jaringan jalan yang meliputi pembangunan ruas jalan akses kawasan industri Batulicin ke pelabuhan Batulicin, pelebaran jalan Samarinda - Tenggarong, dan tol Samarinda - Balikpapan; Pembangunan Jalan Akses Maloy;
- Percepatan pembangunan Jembatan Kembar Mahakam dan Jembatan Loa Kulu;
  - Pembangunan jalan askes dan jembatan di kawasan Pulau Balang;
  - Percepatan pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Kuala Samboja, Pelabuhan Seibuku, Terminal Peti Kemas Palaran, Pelabuhan Samarinda, Pelabuhan Internasional Maloy, fasilitas Pelabuhan Kariangau serta Bandara Samarinda Baru untuk meningkatkan distribusi logistik;
  - Pengembangan sistem distribusi air baku berupa pembangunan waduk/bendung, jaringan irigasi dan sumber air baku penunjang kawasan strategis.
- II. Kebijakan Pengembangan Wilayah dalam RTRWP Kalimantan Timur Selain Memperhatikan Rencana Tata Ruang (Lokasinya), maka suatu pembangunan infrastruktur juga perlu memperhatikan Undang – Undang dan kebijakan lainnya seperti RPJMN dan RPJMD maupun RPIJM sehinggakan akan menciptakan keterpaduan program pembangunan yang jelas dampak dan manfaatnya. Berikut Jabaran Arah Pengembangan wilayah khususnya Rencana Sistem



Perkotaan dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Timur dalam RTRWP Kalimantan Timur tahun 2016-2036.

III. Kebijakan Pembangunan Wilayah Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJDP, RPJMD dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur).

- Sesuai yang tertuang pada misi 3, sektor infrastruktur menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar seperti layanan air minum dan tempat tinggal yang layak huni merupakan hal pokok dan mendasar untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menunjang aktivitas masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Kalimantan Timur tersebut, disusunlah rencana pembangunan sektor air minum dan sektor perumahan dan permukiman dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023 yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan koordinasi Subbid Prasarana Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Bappeda Provinsi Kalimantan Timur untuk menaungi pelaksanaan kegiatan Bidang Cipta Karya, Bidang Bina Konstruksi, Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas PUPR&PERA Provinsi Kalimantan Timur.

IV. Kebijakan Pembangunan Wilayah Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Sektoral (RP3KP dan RISPAM)

- Dinas PUPR & Pera Provinsi Kalimantan Timur kini tengah menyusun dokumen perencanaan pembangunan sektoral di bidang perumahan dan permukiman yaitu Dokumen RP3KP dan dokumen perencanaan pembangunan sektoral di bidang air minum yaitu Dokumen RISPAM. Kedua dokumen ini nantinya akan menjadi payung hukum bagi pembangunan sektoral perumahan dan permukiman serta air minum di Provinsi Kalimantan Timur dan kabupaten/kota. Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) merupakan basis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang khusus merencanakan dan membangun dalam perumahan dan kawasan permukiman. Lingkup wilayah perencanaannya pada seluruh wilayah administrasi provinsi dan mengatur Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) lintas kabupaten/kota. Pada proses penyusunannya, lingkup data sekunder terdiri dari data kependudukan per-kecamatan di wilayah kabupaten/kota dan permasalahan PKP secara umum di masing-masing kabupaten/kota, khususnya di wilayah yang berbatasan. Data tersebut dianalisis dengan metode analisis arah pengembangan PKP lintas kabupaten/kota dan analisis dukungan potensi wilayah, serta kemampuan penyediaan rumah dan jaringan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU). Dokumen Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM)

merupakan rencana pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara umum, baik sistem dengan jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan serta menjadi pedoman bagi penyelenggara dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengembangkan SPAM di daerah masing-masing. Tujuan penyusunan rencana induk pengembangan SPAM adalah untuk memperoleh gambaran terhadap kebutuhan air baku, kelembagaan, rencana pembiayaan, rencana jaringan pipa utama, dan rencana perlindungan terhadap air baku untuk jangka panjang.

b) Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Sub Bidang Infrastruktur Keciaptakarya dan Pemukiman Tahun 2021

I. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan

- Rapat dalam rangka Pembahasan Usulan Major Project pada P-RPJMD 2019-2023 dan RKPD Tahun 2022;
- Kegiatan Kunjungan Kerja ke Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Provinsi Bali
- Pelatihan bagi Master of Trainer Kerjasama Desa untuk Kegiatan Air Minum dan Sanitasi
- Rapat Sinkronisasi Program Kegiatan Bidang Cipta Karya TA 2023 Prov. Kaltim dan Rapat Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019 -2023 serta Asistensi RKA SKPD Tahun 2022
- Pendampingan Kunjungan Kerja Gubernur Kalimantan Timur

**(6) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan**

Dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Koordinasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dengan target 1 Laporan realisasi 1 Laporan sehingga didapatkan capaian 100%.

Tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah Prov. Kalimantan Timur dalam RPJMD Tahun 2019 – 2023 dalam upaya menyelesaikan permasalahan sebagaimana yang dijabarkan pada bab sebelumnya, melalui Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan TA. 2021 pada sektor Sumber Daya Air dan Kewilayahan telah dilakukan kegiatan asistensi, koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan asistensi, dijabarkan sebagai berikut :

1. Kegiatan Eksternal Koordinasi Sektor Sumber Daya Air TA. 2021
  - Koordinasi Persiapan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Segmen Segiri2 dan Sungai Mati
  - Pembahasan Progres dan Upaya Penyelesaian Pembangunan Bendungan Marangkayu
  - Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kota Bontang Terkait Air Permukaan
  - FGD Pekerjaan Kajian Teknis Penetapan Sempadan/Bantaran Sungai Bontang
  - Fasilitasi Pembahasan Potensi Pemanfaatan Sumber Air Baku Eks Lubang Tambang PT. Indomico Mandiri

- Pra Rapat Koordinasi Teknis Sumber Daya Air Provinsi Kaltim Ke 5 Tahun 2021
- Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kota Bontang Terkait Air Permukaan
- Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Dalam Rangka Asistensi dan Supervisi Integrasi Program Pengelolaan Sumber Daya Air
- FGD II Studi dan Detail Desain Komprehensif Penanganan Sedimentasi Bendungan Lempake
- Rapat Koordinasi Penanganan Banjir Kota Samarinda
- FGD Penyiapan dan Penetapan Sempadan Waduk Samboja Kab. Kutai Kartanegara
- Rapat Pra Persiapan Rencana Pengadaan Tanah Untuk kepentingan Umum Pembangunan Bendungan Marangkayu Kab. Kutai Kartanegara
- FGD2 2 Penyiapan dan Penetapan Sempadan Waduk Samboja Kab. Kukar
- Diskusi Terfokus Kegiatan Penyusunan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Sungai, Danau, Embung dan Waduk pada DAS Mahakam WS Mahakam
- FGD 3 Penyiapan dan Penetapan Sempadan Waduk Samboja Kab. Kukar
- FGD 1 Penyiapan dan Penetapan Sempadan Waduk Lempake Kota Samarinda
- Diskusi Rencana Pemanfaatan Void PT. Indomico Mandiri Sebagai Sumber Air Baku
- Sidang Pleno Ke -1 Tahun 2021 TKPSDA WS Mahakam

- Rapat Sekretariat Komisi Irigasi Provinsi Kalimantan Timur 2021
  - Rapat Koordinasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air
  - FGD 2 penyiapan dan Penetapan Sempadan Waduk Lempake Kota Samarinda
  - Sidang Ke-1 Tahun 2021 TKPSDA WS Berau- Kelai
  - Diskusi Pengelolaan Daerah Irigasi Beriwit Kab. Berau
  - Rapat Koordinasi Isu Strategis WS Mahakam
  - FGD IV Penyiapan dan Penetapan Sempadan Waduk Samboja
  - FGD VI Penyiapan dan Penetapan Sempadan Waduk Samboja
  - Diskusi Interim Report Updating Pola Wilayah Sungai Karang
2. Kegiatan Eksternal Koordinasi Sektor Penataan Ruang TA. 2021
- FGD Metoda dan Biaya Pematangan Lahan untuk Pelaksanaan Pembangunan KIPP – IKN
  - Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
  - Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis dan Fasilitasia Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kota di Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
  - Pembahasan Deliniasi RDTR Kawasan Industri Buluminung
  - Penyampaian Hasil Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Tahun 2022 di Pulau Kalimantan
  - Kick Off meeting Kegiatan Penyusunan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan SDEW

- Presentasi Laporan Pendahuluan Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Kutai Timur 2015 – 2035
- Undangan Desk Pembahasan Perubahan Kawasan Hutan di Kabupaten Kota Kalimantan Timur
- Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah terkait Konsolidasi Penetapan RDTR OSS
- Pembahasan Hasil Evaluasi Revisi RTRW Kota Samarinda
- Rapat Pembahasan Sektoral Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Timur
- FGD Keterlaksanaan Program Pemanfaatan Ruang dalam Rangka Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang di Pulau Kalimantan
- Konsultasi/Koordinasi Pimpinan dan Anggota DPRD Berau
- Identifikasi Kondisi Sosial Ekonomi dan Lingkungan dalam Rangka Perumusan Peran Fungsi Serta Deliniasi BWP4 dan BWP 5
- Pembahasan Laporan Antara Kegiatan Kontraktual Satker Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang TA 2021
- Diskusi Pembahasan Penyusunan RDTR IKN BWP 4 dan BWP 5
- Laporan Pendahuluan Penyusunan RDTR Kawasan Industri Buluminung
- Diskusi dan Validasi Data PPNS Kab/Kota di Kaltim
- Rapat Lanjutan Koordinasi Penetapan Usulan KBAK di Berau
- Sosialisasi Rancangan PITTl Ketidaksesuaian dan Keputusan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian No 164 Tahun 2021 Kawasan Timur Indonesia

- Konsultasi Publik 1 Rencana Detail Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan Perkotaan Sangatta Kutim
- FGD 1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi RTRW Kutaim 2020 – 2040
- Penyepakatan Perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Danau Kaskade Mahakam dan SDEW di DAS
- Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam Rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kukar tentang Rencana Detail Tata Ruang
- Evaluasi RPJMD 2019 – 2023 dan Persiapan Penyusunan Ranwal RKPD 2023
- FKRP2RK

**(7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan**

Dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dengan target 1 Laporan realisasi 1 Laporan sehingga didapatkan capaian 100%.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan, akan digambarkan secara ringkas hasil pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan TA 2021 :

- Koordinasi Rancangan Akhir Perubahan RPJMD 2019 -2023



- Monitoring dan Evaluasi Rencana/Pengendalian Infrastruktur di kabupaten Paser, PPU dan Kota Balikpapan
- Kunjungan Lapangan dalam rangka persiapan OP PROM Jaringan Irigasi dan Rawa DR Petung Kabupaten Penajam Paser Utara dan DR Padang Pangrapat Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur
- Rapat Koordinasi dan Klinik Validasi Rancangan PITTI ketidaksesuaian Batas Administrasi, Tata Ruang dan Kawasan Hutan untuk provinsi Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, Timur dan Utara

**(8) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan**

Dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Pembangunan Bidang Kewilayahan dengan target 1 Laporan realisasi 1 Laporan sehingga didapatkan capaian 100%.

Beberapa koordinasi pembangunan yang dilaksanakan dalam upaya sinergitas yaitu :

1. Laporan Evaluasi DAK Bidang Jalandan Persiapan DAK Bidang Jalan TA 2022;
2. Evaluasi DAK Bidang Jalan dan Persiapan DAK Bidang Jalan TA 2022;
3. Laporan Pelaksanaan Rakortekrenbang Tahun 2020;
4. Laporan Fasilitasi Kerja Sama Investasi dengan China Railway Liuyuan Group Co.Ltd (CRLG);

5. Rapat Pemaparan Kegiatan BBPJM XIITA. 2020 Dan 2021 Serta Kegiatan Pendukung Pembangunan IKN;
6. Rapat Rencana Sertifikasi Mahasiswa Lulusan Rusia ;
7. Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Penyamaan Pemahaman Substansi dan Pemantapan Persiapan Rakortekbang Ditjen Pembangunan Daerah TA 2021;
8. Pembahasan Rencana Aksesibilitas menuju Simpul Transportasi dan Jalan Trans 18 Pulau Tertinggal, Terluar, danTerdepan;
9. Intergrasi Jaringan Prasarana dan Pelayanan Transportasi Kawasan Ibu Kota Negara dan Daerah Penyangga;
10. Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Konsultasi Regional (Konreg) Tahun 2021 untuk Program TA. 2022;
11. Pelaksanaan Launching ETLN Nasional dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Penegakan Hukum di Bidang Lalu Lintas;
12. Rapat Koordinasi Teknis Lintas Sektor Dalam Rangka Tindak Lanjut SE Satgas Penanganan Covid- 19 Nomor : 13 Tahun 2021 dan Permenhub Nomor : PM 13 tahun 2021 di Wilayah Kalimantan Timur;
13. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan APBN, APBD danBantuan Keuangan ProvinsiKalimantan Timur Tahun Anggaran 2020;
14. Persiapan Pelaksanaan Kunjungan Lapangan Infrastruktur Transportasi untuk Mendukung Akses dan Jalur Kerja Pembangunan Infrastruktur IKN;
15. Laporan Workshop Analisis Perencanaan Kebutuhan Transportasi Darat di Ibu Kota Negara Baru Republik Indonesia;

16. Verifikasi Usulan DAK Bidang Jalan TA 2022;
17. Laporan Rapat Kick-off Meeting Konsultasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Infrastruktur PUPR TA. 2021;
18. Laporan Studi Potensi Pengoperasian Floating Wharf Barge sebagai Infrastruktur Penunjang Ibu Kota Negara ;
19. Rapat Pembahasan Laporan Pendahuluan Studi Penyusunan DED Perlengkapan Jalan di Provinsi Kalimantan Timur;
20. Presentasi Laporan Antara Detail Engineering Design Terminal Tipe B Bontang, Oleh Konsultan PT. Super Teknik Pratama;
21. Pembahasan Laporan Antara Studi Integrasi Jaringan Prasarana Dan Pelayanan Transportasi Kawasan IKN (Ibu Kota Negara) Dan Daerah Penyangga;
22. Rapat Presentasi Studi Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Angkutan Perkotaan (Aglomerasi Samarinda - Kukar);
23. Dalam Rangka Identifikasi Daftar Data Statistik dan Geospasial:
24. Presentasi Laporan Draft Akhir Detail Engineering Design Terminal Tipe B Bontang, Oleh Konsultan PT. Super Teknik Pratama;
25. Dalam Rangka Rapat Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota;
26. Forum Keselamatan Pelayaran di Provinsi Kalimantan Timur;
27. Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan Semester II APBD Prov. Kaltim TA 2021 dan Forum Koordinasi Renja Perangkat Daerah;
28. Rapat Kerja Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD Prov. Kaltim Tahun 2019 – 2023 dan Asistensi RKA SKPD 2022;

29. Rapat Koordinasi Pusat & Daerah sebagai upaya fasilitasi dan penyamaan persepsi terkait penguatan konektivitas transportasi di daerah;
30. Laporan Expose/ Presentasi Laporan Akhir Paket Kegiatan Konsultan Perencanaan Pembangunan Jalan;

## 6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 3.12**  
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Tahun 2021

| 1 | 2  | 3  | %                        | %                   | Tingkat efisiensi |
|---|--|--|--------------------------|---------------------|-------------------|
|   |  |  | CAPAIAN KINERJA (> 100%) | Penyerapan Anggaran |                   |
| 1 | 2  | 3  | 4                        | 5                   | 6                 |
| 2 | Tercapainya Program/Kegiatan Dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD,RKPD) Yang Dijabarkan Dalam Dokumen Anggaran | Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur Kewilayahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran | 114.08%                  | 89.96%              | 24.12%            |

Analisis efisiensi dilakukan terhadap kinerja yang sudah efektif atau ketercapaian 100%. Analisis efisiensi pada Indikator Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur Kewilayahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran, dimana persentase Capaian Kinerja terhadap persentase penyerapan anggaran adalah efisien senilai 24.12% dengan perhitungan  $(114.08\% - 89.96\% = 24.12\%)$  dengan kata lain Analisis atas Efisiensi Sumber Daya indikator Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang

PPM dan Bidang Infrastruktur Kewilayahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran Tahun 2021 dikatakan efisien.

**TUJUAN 1. TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN**  
**SASARAN 3. Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kesekretariatan Bappeda Secara Internal dan Eksternal**

**1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021**

**Tabel 3.13**  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

| NO | INDIKATOR KINERJA                                     | TARGET | REALISASI | CAPAIAN           |
|----|---|--------|-----------|-------------------|
|    |   |        |           | INDIKATOR KINERJA |
| 1  | 2   | 3      | 4         | 5                 |
| 3  | Skor Kepuasan Masyarakat / Indeks Kepuasan Masyarakat | 86.88% | 87.50     | <b>100.71%</b>    |

**2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

**Tabel 3.14**  
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya

| No. | Indikator Kinerja                                     | Satuan | Realisasi |       | % Peningkatan /Penurunan  |
|-----|---|--------|-----------|-------|---------------------------|
|     |   |        | 2020      | 2021  | Tahun 2021                |
| 1   | 2   | 3      | 4         | 5     | $7 = ((5/4) - 1) * 100\%$ |
| 3   | Skor Kepuasan Masyarakat / Indeks Kepuasan Masyarakat | %      | 0         | 87,50 | 87.50                     |

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

**Tabel 3.15**  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan  
Target Renstra Tahun 2019-2023

| No. | Indikator Kinerja                                     | Satuan | Target Akhir RENSTRA | Realisasi 2021 | Tingkat Kemajuan |
|-----|---|--------|----------------------|----------------|------------------|
| 1   | 2   | 3      | 4                    | 5              | 6                |
| 3   | Skor Kepuasan Masyarakat / Indeks Kepuasan Masyarakat | %      | 88%                  | 87,50%         | 99,43%           |

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**Sasaran 3** : Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kesekretariatan Bappeda Secara Internal dan Eksternal  
**Indikator 3** : Skor Kepuasan Masyarakat/Indeks Kepuasan Masyarakat  
**Program** : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

**a. Keberhasilan/kegagalan**

1) Realisasi dari Indikator "Skor Kepuasan Masyarakat/Indeks Kepuasan Masyarakat" target tahun 2021 adalah 86,88% dan realisasi 87.50% diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

a. Nilai Indeks = (Unsur Persyaratan x 0,11) + (Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur x 0,11) + (Unsur Waktu Penyelesaian x 0,11) + ( Unsur

Biaya/Tarif x 0,11) + (Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan x 0,11)  
+ (Unsur Kompetensi Pelaksanaan x 0,11) + (Unsur Perilaku  
Pelaksanaan x 0,11) + (Unsur Penanganan Pengaduan, Sarana dan  
Masukan x 0,11) + (Unsur Sarana dan Prasarana x 0,11)

- b. NRR Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi jumlah quisioner yang terisi.
- c. NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,111
- d. IKM = Jumlah NRR Tertimbang x 25

Maka Nilai Survei Pelayanan dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= (3,580 \times 0,111) + (3,510 \times 0,111) + (3,530 \times 0,111) + (3,510 \times 0,111) \\
 &+ (3,480 \times 0,111) + (3,490 \times 0,111) + (3,540 \times 0,111) + (3,510 \times 0,111) \\
 &= 0,397 + 0,390 + 0,392 + 0,390 + 0,386 + 0,387 + 0,393 + 0,387 + \\
 &0,377 = 3.499 \sim 3500
 \end{aligned}$$

Jadi nilai survey adalah 3.500

Dengan demikian Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Pelayanan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- 1. Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Survei X Nilai Dasar = 3,500  
 $3.500 \times 25 = 87,496 = 87.50$
- 2. Mutu Pelayanan B
- 3. Kinerja Unit Pelayanan MEMUASKAN

- 2) Perbandingan antara realisasi (87.50%) dan target (86.88%) pada Indikator Kinerja "Skor Kepuasan Masyarakat/Indeks Kepuasan Masyarakat" dengan capaian 100,71%

- 3) Dapat dikatakan realisasi ini sangat tinggi yaitu capaiannya adalah 100,71%

**b. Peningkatan dan penurunan**

- 1) Perbandingan antara realisasi tahun 2021 dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya pada Indikator Kinerja “Skor Kepuasan Masyarakat/Indeks Kepuasan Masyarakat” adalah 87.50% atau sama dengan realisasi tahun 2021 atau dengan kata lain bahwa evaluasi tahun 2021 telah berdasarkan dengan Perubahan Renstra 2019-2023 dan berdasarkan kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.
- 2) Pada perbandingan realisasi kinerja tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya tidak mengalami peningkatan maupun penurunan, karena tidak terdapat realisasi pembandingan. Indikator Kinerja merupakan bagian dari periode Perubahan Renstra 2019-2023 yang memiliki tujuan, sasaran, dan indikator kinerja berbeda dengan periode Renstra 2019-2023 sebelumnya.
- 3) Jika melihat perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan target Perubahan Renstra 2019-2023 maka dapat dikatakan bahwa indikator ini belum mencapai target jangka menengah, walaupun pelaksanaan Renstra telah memasuki tahun ketiga namun dikarenakan adanya Perubahan Renstra Tahun 2019-2023 yang memiliki capaian berbeda dari tahun sebelumnya maka tingkat kemajuan baru 99,43% belum mencapai target akhir Perubahan Renstra Tahun 2019-2023.

**c. Alternatif Solusi**

- a. Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada dengan melakukan peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten



terutama mempertahankan unsur kecepatan pelayanan dan kemampuan petugas pelayanan.

- b. Meningkatkan kompetensi petugas melalui pemberian pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan teknis kerja.
- c. Kegiatan penyusunan SKM kiranya dapat dilakukan setiap tahun sebagai salah satu cara untuk mengontrol kualitas pelayanan publik agar kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan.

**5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

**Sasaran 3 : Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kesekretariatan Bappeda Secara Internal dan Eksternal**

**Indikator 3 : Skor Kepuasan Masyarakat/Indeks Kepuasan Masyarakat**

**Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Keberhasilan tercapainya target kinerja sasaran tersebut didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai Berikut :

**A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Indikator Kinerja : Persentase pelayanan publik pada tugas dan fungsi BAPPEDA dengan target 86,88% dan realisasi 87,50% dengan demikian didapatkan capaian sebesar 101.74% serta dapat dikatakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah berhasil atau capaian sangat tinggi. Adapun beberapa kegiatan yang mendukung pelaksanaan program tersebut yaitu :

## 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Dengan Indikator Kinerja yaitu : Persentase Capaian Kinerja Bappeda Prov. Kaltim dengan target 79.44% dan realisasi 78.19% dengan demikian didapatkan capaian sebesar 98.43% serta dapat dikatakan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah berhasil atau capaian sangat tinggi. Keberhasilan tercapainya indikator kinerja kegiatan tersebut didukung dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :

### **(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.**

Dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Renstra dan Renja dengan target 2 Dokumen realisasi 2 Dokumen sehingga didapatkan capaian 100% dengan hasil keluaran berupa Dokumen Renja Murni Tahun 2022, Renja Perubahan Tahun 2021 dan Dokumen Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2019-2023.

### **(2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.**

Dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen RKA dengan target 1 Dokumen realisasi 1 Dokumen sehingga didapatkan capaian 100% dengan hasil keluaran berupa Dokumen RKA Murni Tahun 2022.

### **(3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.**

Dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen RKA Perubahan dengan target 1 Dokumen akan tetapi tidak terealisasi dikarenakan pada Tahun 2021 tidak ada APBD Perubahan.

**(4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**

Dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen DPA dengan target 1 Dokumen realisasi 1 Dokumen sehingga didapatkan capaian 100% dengan hasil keluaran berupa Dokumen DPA Murni Tahun 2022.

**(5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD**

Dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen DPA Perubahan dengan target 1 Dokumen akan tetapi tidak terealisasi dikarenakan pada Tahun 2021 tidak ada APBD Perubahan.

**(6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen LKjIP dan LPPD dengan target 2 Dokumen realisasi 2 Dokumen sehingga didapatkan capaian 100% dengan hasil keluaran berupa Dokumen LKjIP Tahun 2020 dan LPPD Tahun 2020.

**(7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Renja dan Renstra dengan target 2 Dokumen realisasi 2 Dokumen sehingga didapatkan capaian 100% dengan hasil keluaran berupa Dokumen Evaluasi Renja Bappeda dan Dokumen Evaluasi Renstra Bappeda.

**2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Realisasi Anggaran Bappeda Prov.Kaltim dengan target 91.25% dan realisasi 83.28% dengan demikian didapatkan capaian sebesar 91.26% serta dapat dikatakan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah berhasil atau capaian sangat tinggi. Keberhasilan tercapainya indikator kinerja

kegiatan tersebut didukung dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :

**(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 52 Dokumen realisasi 52 Dokumen sehingga didapatkan capaian 100% dengan hasil keluaran berupa Dokumen Daftar Gaji dan Tunjangan ASN

**(2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**

Dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan target 7760 Dokumen realisasi 5010 Dokumen sehingga didapatkan capaian 64.56% dengan hasil keluaran berupa Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

**(3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**

Dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang diverifikasi dengan target 3000 Dokumen realisasi 2650 Dokumen sehingga didapatkan capaian 88.30% dengan hasil keluaran berupa Dokumen Administrasi Keuangan

**(4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD**

Dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Keuangan dengan target 12 Laporan realisasi 12 Laporan sehingga didapatkan capaian 100% dengan hasil keluaran berupa Laporan Keuangan

**(5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**

Dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan target 1 Laporan realisasi 1 Laporan sehingga didapatkan

capaian 100% dengan hasil keluaran berupa Laporan Keuangan Akhir Tahun

**(6) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan**

Dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang ditanggapi dengan target 24 Laporan realisasi 24 Laporan sehingga didapatkan capaian 100% dengan hasil keluaran berupa Laporan Tanggapan Hasil Pemeriksaan

**(7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD**

Dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran dengan target 14 Laporan realisasi 14 Laporan sehingga didapatkan capaian 100% dengan hasil keluaran berupa Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran

**(8) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**

Dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Estimasi Realisasi Anggaran dengan target 2 Laporan realisasi 2 Laporan sehingga didapatkan capaian 100% dengan hasil keluaran berupa Laporan Estimasi Realisasi Anggaran

**3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur dengan target 78% akan tetapi tidak terealisasi dikarenakan pada Tahun 2021 masih terjadi pandemi Covid-19 yang membuat Pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

Masyarakat (PPKM). Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

**(1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**

Dengan indikator kinerja Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimbingan Teknis dengan target 30 Orang tidak dapat terealisasi dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

**4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana kantor dengan target 75% dan realisasi 75% dengan demikian didapatkan capaian sebesar 100% serta dapat dikatakan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah berhasil atau capaian sangat tinggi. Keberhasilan tercapainya indikator kinerja kegiatan tersebut didukung dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :

**(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Dengan indikator kinerja Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan dengan target 22 Jenis realisasi 22 Jenis sehingga didapatkan capaian 100% dengan hasil keluaran berupa Peralatan/Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor

**(2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Dengan indikator kinerja Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia dengan target 55 Jenis realisasi 54 Jenis sehingga didapatkan capaian 98.18% dengan hasil keluaran berupa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

**(3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Dengan indikator kinerja Jumlah Bahan Logistik Kantor yang diadakan dengan target 24362 Porsi realisasi 8015 Porsi sehingga didapatkan capaian 32.89% dengan hasil keluaran berupa Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat

**(4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Dengan indikator kinerja Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan dengan target 4 Jenis realisasi 4 Jenis sehingga didapatkan capaian 100% dengan hasil keluaran berupa Barang Cetak dan Penggandaan (Baleho, Spanduk, Amplop Dinas, Map Dinas, dll)

**(5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Pengaturan Perundang-Undangan**

Dengan indikator kinerja Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Diadakan dengan target 162 Buah realisasi 116 Buah sehingga didapatkan capaian 71.60% dengan hasil keluaran berupa Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan

**(6) Fasilitasi Kunjungan Tamu**

Dengan indikator kinerja Jumlah Fasilitasi Tamu Yang Diadakan dengan target 800 Porsi realisasi 80 Porsi sehingga didapatkan capaian 10% dengan hasil keluaran berupa Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu

**(7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan target 125 Laporan realisasi 71 Laporan sehingga

didapatkan capaian 56.80% dengan hasil keluaran berupa Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi

**(8) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD**

Dengan indikator kinerja Jumlah Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Didukung dengan target 3 Sistem realisasi 3 Sistem sehingga didapatkan capaian 100% dengan hasil keluaran berupa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Aplikasi E-Office, E-Library dan Website Bappeda)

**5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Jasa penunjang yang terlayani tepat waktu dengan target 80% dan realisasi 80% dengan demikian didapatkan capaian sebesar 100% serta dapat dikatakan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah berhasil atau capaian sangat tinggi. Keberhasilan tercapainya indikator kinerja kegiatan tersebut didukung dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :

**(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Dengan indikator kinerja jumlah surat masuk dan keluar dengan target 4050 Surat realisasi 3918 Surat sehingga didapatkan capaian 96.74% dengan hasil keluaran berupa Laporan Surat Masuk dan Surat Keluar.

**(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Dengan indikator kinerja Jumlah komunikasi yang terbayarkan, jasa sumber daya air yang terbayarkan dan jasa listrik yang terbayarkan dengan target 223 Mbps, 9750 m<sup>3</sup> dan 12660 kWh realisasi 223



Mbps, 5318 m<sup>3</sup> dan 9683 kWh sehingga didapatkan capaian 77.00% dengan hasil keluaran berupa Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Sumber Daya Listrik.

**(3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Dengan indikator kinerja Jumlah Jenis Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia dengan target 6 Jenis realisasi 6 Jenis sehingga didapatkan capaian 100% dengan hasil keluaran berupa Jasa Pelayanan Umum Kantor (Jasa Cleaning Service/Kebersihan Kantor, Jasa Pemeliharaan Taman, Jasa Tenaga Teknis/Non Teknis, Jasa Publikasi, Jasa Pemeliharaan Arsip dan Jasa Asuransi Kesehatan/Kecelakaan Kerja)

**6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Dengan Indikator Kinerja yaitu Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan target 79% dan realisasi 79% dengan demikian didapatkan capaian sebesar 100% serta dapat dikatakan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah berhasil atau capaian sangat tinggi. Keberhasilan tercapainya indikator kinerja kegiatan tersebut didukung dengan pelaksanaan sub kegiatan sebagai berikut :

**(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

Dengan indikator kinerja Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara dengan target 2 unit realisasi 2 unit sehingga didapatkan capaian 100% dengan hasil keluaran berupa Jasa Pemeliharaan Kendaraan Jabatan

**(2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**

Dengan indikator kinerja Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan yang dipelihara dengan target 47 unit realisasi 47 unit sehingga didapatkan capaian 100% dengan hasil keluaran berupa Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

**(3) Pemeliharaan Mebel**

Dengan indikator kinerja Jumlah Mebeler yang Terpelihara dengan target 25 Buah realisasi 25 Buah sehingga didapatkan capaian 100% dengan hasil keluaran berupa Jasa Pemeliharaan Mebel

**(4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Dengan indikator kinerja Jumlah Peralatan dan Mesin yang Terpelihara dengan target 1 Mesin realisasi 1 Mesin sehingga didapatkan capaian 100% dengan hasil keluaran berupa Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Pemeliharaan Genset).

**(5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Dengan indikator kinerja Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara dengan target 1 Gedung realisasi 1 Gedung sehingga didapatkan capaian 100% dengan hasil keluaran berupa Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bappeda.

**(6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Dengan indikator kinerja Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dipelihara dengan target 4 Jenis realisasi 4 Jenis sehingga didapatkan capaian 100% dengan hasil keluaran

berupa Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bappeda (Pemeliharaan Lift, Pemeliharaan AC, Pemeliharaan Genset dan Pemeliharaan Peralatan Elektronik)

## 6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 3.16**  
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
Tahun 2021

| 1 | 2   | 3   | %                        | %                   | Tingkat efisiensi |
|---|---|---|--------------------------|---------------------|-------------------|
|   |   |   | CAPAIAN KINERJA (> 100%) | Penyerapan Anggaran |                   |
| 4 | 5   | 6   |                          |                     |                   |
| 3 | Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kesekretariatan Bappeda secara internal dan eksternal | Skor Kepuasan Masyarakat / Indeks Kepuasan Masyarakat | 100.71%                  | 82.58%              | 18.13%            |

Analisis efisiensi dilakukan terhadap kinerja yang sudah efektif atau ketercapaian 100%. Analisis efisiensi pada Indikator Skor Kepuasan Masyarakat/Indeks Kepuasan Masyarakat, dimana persentase Capaian Kinerja terhadap persentase penyerapan anggaran adalah efisien senilai 18.13% dengan perhitungan ( $100.71\% - 82.58\% = 18.13\%$ ) dengan kata lain Analisis atas Efisiensi Sumber Daya indikator Kinerja Skor Kepuasan Masyarakat/Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 dikatakan efisien.

Efisiennya sumber daya dikarenakan capaian kinerja adalah 100.71%. Selain itu Pelaksanaan program terhadap Indikator Kinerja efisien dikarenakan kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang program tersebut merupakan hal yang berkala dan rutin.

#### D. REALISASI ANGGARAN

Sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

##### 1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

**Tabel 3.17**  
Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

| No | Sasaran Strategis   | Kinerja |           |           | Anggaran          |                   |           |
|----|---|---------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|
|    |   | Target  | Realisasi | % Capaian | Alokasi           | Realisasi         | % Capaian |
| 1  | 2   | 3       | 4         | 5         | 6                 | 7                 | 8         |
| 1  | Terwujudnya capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah   | 65%     | 43,09%    | 66,29%    | 10,427,448,800.00 | 9,121,617,554.00  | 87.48%    |
| 2  | Terlaksananya Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran | 85%     | 96,97%    | 114,08%   | 7,285,000,000.00  | 6,553,607,459.00  | 89.96     |
| 3  | Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kesekretariatan Bappeda secara internal dan eksternal     | 86,88%  | 87,50%    | 100,71%   | 30,075,785,959.00 | 24,121,926,314.00 | 80.20%    |

Dari Tabel di atas menunjukkan pencapaian sasaran strategis baik kinerja dan anggaran :

a. Sasaran Pertama Terwujudnya capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah dimana target kinerja 65% dengan realisasi kinerja 43,09% maka persentase pencapaian kinerja adalah 66,29%.

Pada alokasi anggaran Rp 10,427,448,800.00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9,121,617,554.00,- maka persentase capaian anggaran adalah 87,48%.

b. Sasaran Kedua Terlaksananya Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran dimana target kinerja 85% dengan realisasi kinerja 96,97% maka persentase pencapaian kinerja adalah 114,08%.

Pada alokasi anggaran Rp. 7,285,000,000.00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6,553,607,459.00,- maka persentase capaian anggaran adalah 89,96%.

c. Sasaran Ketiga Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kesekretariatan Bappeda secara internal dan eksternal dimana target kinerja 86,88% dengan realisasi kinerja 87,50% maka persentase pencapaian kinerja 100,71%.

Pada alokasi anggaran Rp. 30,075,785,959.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 24,121,926,314.00 maka persentase capaian anggaran adalah 80,20%.

## 2. Realisasi Anggaran Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2021 BAPPEDA Prov. Kaltim melaksanakan kegiatan APBD sebesar Rp 47.788.234.759,00 dengan rincian berdasarkan struktur belanja yaitu Belanja Operasi sebesar Rp 46.531.632.259,00 dan Belanja Modal sebesar Rp 1.256.602.500,00

**Tabel 3.18.**  
Struktur Belanja BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2021

| No.    | Uraian          | Tahun Anggaran 2021    |                         |        |
|--------|-----------------|------------------------|-------------------------|--------|
|        |                 | Anggaran Belanja (Rp.) | Realisasi Belanja (Rp.) | %      |
| 1      | Belanja Operasi | 46,531,632,259         | 38,625,782,779          | 83,01% |
| 2      | Belanja Modal   | 1.256,602,500          | 1,084.242,500           | 86,28% |
| Jumlah |                 | 47,788,234,759         | 39,710,025,279          | 83,10% |

**Tabel 3.19**  
Realisasi Anggaran per Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021

| No.      | PROGRAM / KEGIATAN  | ANGGARAN                 |                          |              |
|----------|---|--------------------------|--------------------------|--------------|
|          |   | Target                   | Realisasi                | %            |
| <b>1</b> | <b>2</b>  | <b>3</b>                 | <b>4</b>                 | <b>5</b>     |
| <b>I</b> | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>                          | <b>30,075,785,959.00</b> | <b>24,121,926,314.00</b> | <b>80.20</b> |
| <b>A</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | <b>550,409,616.00</b>    | <b>454,536,000.00</b>    | <b>82.58</b> |
| 1        | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 152,113,966.00           | 148,142,550.00           | 97.39        |
| 2        | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 18,247,000.00            | 17,783,500.00            | 97.46        |
| 3        | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 15,475,000.00            | 10,765,000.00            | 69.56        |
| 4        | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 18,247,000.00            | 18,090,600.00            | 99.14        |
| 5        | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | 15,475,000.00            | 4,284,000.00             | 27.68        |
| 6        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 121,892,250.00           | 114,232,250.00           | 93.72        |

| No.      | PROGRAM / KEGIATAN  | ANGGARAN                 |                          |              |
|----------|---|--------------------------|--------------------------|--------------|
|          |   | Target                   | Realisasi                | %            |
| 1        | 2   | 3                        | 4                        | 5            |
| 7        | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 208,959,400.00           | 141,238,100.00           | 67.59        |
| <b>B</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                 | <b>17,894,996,000.00</b> | <b>14,766,806,540.00</b> | <b>82.52</b> |
| 1        | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 16,921,326,000.00        | 13,951,053,140.00        | 82.45        |
| 2        | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                 | 865,224,000.00           | 722,736,200.00           | 83.53        |
| 3        | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              | 14,000,000.00            | 13,703,600.00            | 97.88        |
| 4        | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                     | 13,800,000.00            | 13,741,000.00            | 99.57        |
| 5        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | 20,300,000.00            | 15,386,200.00            | 75.79        |
| 6        | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                         | 26,300,000.00            | 21,706,600.00            | 82.53        |
| 7        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 11,746,000.00            | 7,224,300.00             | 61.50        |
| 8        | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                | 22,300,000.00            | 21,255,500.00            | 95.32        |
| <b>C</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | <b>148,440,000.00</b>    | -                        | <b>0.00</b>  |
| 1        | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                    | 148,440,000.00           | -                        | 0.00         |
| <b>D</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     | <b>4,183,190,500.00</b>  | <b>2,468,379,507.00</b>  | <b>59.01</b> |
| 1        | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | 120,136,500.00           | 119,784,302.00           | 99.71        |
| 2        | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | 748,375,000.00           | 603,321,700.00           | 80.62        |
| 3        | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | 765,625,000.00           | 192,363,000.00           | 25.12        |
| 4        | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                       | 138,534,000.00           | 121,136,500.00           | 87.44        |
| 5        | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                      | 71,180,000.00            | 49,740,000.00            | 69.88        |
| 6        | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 50,000,000.00            | 1,920,000.00             | 3.84         |
| 7        | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          | 2,076,000,000.00         | 1,172,501,505.00         | 56.48        |
| 8        | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD        | 213,340,000.00           | 207,612,500.00           | 97.32        |
| <b>E</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                   | <b>6,003,870,543.00</b>  | <b>5,167,059,636.00</b>  | <b>86.06</b> |

| No.       | PROGRAM / KEGIATAN   | ANGGARAN                       |                                |                     |
|-----------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|           |  | Target                         | Realisasi                      | %                   |
| 1         | 2  | 3                              | 4                              | 5                   |
| 1         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 28,650,000.00                  | 28,650,000.00                  | 100.00              |
| 2         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 1,449,580,000.00               | 942,922,220.00                 | 65.05               |
| 3         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 4,525,640,543.00               | 4,195,487,416.00               | 92.70               |
| <b>F</b>  | <b><i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i></b>                                | <b><i>1,294,879,300.00</i></b> | <b><i>1,265,144,631.00</i></b> | <b><i>97.70</i></b> |
| 1         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 64,130,000.00                  | 59,499,000.00                  | 92.78               |
| 2         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 789,149,300.00                 | 781,253,131.00                 | 99.00               |
| 3         | Pemeliharaan Mebel   | 19,500,000.00                  | 19,488,000.00                  | 99.94               |
| 4         | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 87,300,000.00                  | 74,945,000.00                  | 85.85               |
| 5         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 76,280,000.00                  | 74,493,000.00                  | 97.66               |
| 6         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 258,520,000.00                 | 255,466,500.00                 | 98.82               |
| <b>II</b> | <b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>   | <b>10,427,448,800.00</b>       | <b>9,121,617,544.00</b>        | <b>87.48</b>        |
| <b>A</b>  | <b><i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i></b>   | <b><i>2,800,000,000.00</i></b> | <b><i>2,407,013,597.00</i></b> | <b><i>85.96</i></b> |
| 1         | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah   | 300,000,000.00                 | 297,847,200.00                 | 99.28               |
| 2         | Pelaksanaan Konsultasi Publik  | 300,000,000.00                 | 247,049,650.00                 | 82.35               |
| 3         | Pelaksanaan Musrenbang Provinsi  | 700,000,000.00                 | 615,070,280.00                 | 87.87               |
| 4         | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi                                | 1,500,000,000.00               | 1,247,046,467.00               | 83.14               |
| <b>B</b>  | <b><i>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i></b>                | <b><i>1,950,948,800.00</i></b> | <b><i>1,743,464,387.00</i></b> | <b><i>89.36</i></b> |
| 1         | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah   | 1,950,948,800.00               | 1,743,464,387.00               | 89.36               |



| No.        | PROGRAM / KEGIATAN   | ANGGARAN                       |                                |                     |
|------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|
|            |  | Target                         | Realisasi                      | %                   |
| 1          | 2  | 3                              | 4                              | 5                   |
| <b>C</b>   | <b><i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i></b>                                   | <b><i>5,676,500,000.00</i></b> | <b><i>4,971,139,560.00</i></b> | <b><i>87.57</i></b> |
| 1          | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi   | 3,963,500,000.00               | 3,502,632,042.00               | 88.37               |
| 2          | Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah  | 263,000,000.00                 | 100,352,425.00                 | 38.16               |
| 3          | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah   | 950,000,000.00                 | 890,780,793.00                 | 93.77               |
| 4          | Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota  | 500,000,000.00                 | 477,374,300.00                 | 95.47               |
| <b>III</b> | <b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>  | <b>7,285,000,000.00</b>        | <b>6,553,607,459.00</b>        | <b>89.96</b>        |
| <b>A</b>   | <b><i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i></b>   | <b><i>2,305,000,000.00</i></b> | <b><i>2,204,851,003.00</i></b> | <b><i>95.66</i></b> |
| 1          | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | 500,000,000.00                 | 499,798,908.00                 | 99.96               |
| 2          | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                  | 50,000,000.00                  | 49,695,000.00                  | 99.39               |
| 3          | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan        | 300,000,000.00                 | 297,553,600.00                 | 99.18               |
| 4          | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | 905,000,000.00                 | 822,789,397.00                 | 90.92               |
| 5          | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | 100,000,000.00                 | 85,140,000.00                  | 85.14               |
| 6          | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 450,000,000.00                 | 449,874,098.00                 | 99.97               |
| <b>B</b>   | <b><i>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i></b>  | <b><i>2,580,000,000.00</i></b> | <b><i>2,195,378,676.00</i></b> | <b><i>85.09</i></b> |
| 1          | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | 635,000,000.00                 | 591,916,300.00                 | 93.22               |

| No.      | PROGRAM / KEGIATAN   | ANGGARAN                |                         |              |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
|          |  | Target                  | Realisasi               | %            |
| 1        | 2  | 3                       | 4                       | 5            |
| 2        | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian  | 535,000,000.00          | 341,535,650.00          | 63.84        |
| 3        | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                 | 535,000,000.00          | 493,073,788.00          | 92.16        |
| 4        | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                      | 325,000,000.00          | 300,341,338.00          | 92.41        |
| 5        | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA           | 250,000,000.00          | 239,240,000.00          | 95.70        |
| 6        | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                          | 300,000,000.00          | 229,271,600.00          | 76.42        |
| <b>C</b> | <b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>   | <b>2,400,000,000.00</b> | <b>2,153,377,780.00</b> | <b>89.72</b> |
| 1        | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | 400,000,000.00          | 371,831,100.00          | 92.96        |
| 2        | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | 300,000,000.00          | 262,155,500.00          | 87.39        |
| 3        | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 700,000,000.00          | 644,136,000.00          | 92.02        |
| 4        | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                | 700,000,000.00          | 628,450,880.00          | 89.78        |
| 5        | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)              | 100,000,000.00          | 85,682,100.00           | 85.68        |
| 6        | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                             | 50,000,000.00           | 42,948,400.00           | 85.90        |
| 7        | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan   | 50,000,000.00           | 36,277,900.00           | 72.56        |
| 8        | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                  | 100,000,000.00          | 81,895,900.00           | 81.90        |

## BAB IV

# PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2021 disusun berdasarkan Renstra Bappeda Prov. Kaltim serta Penetapan Kinerja tahun 2021 yang menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Bappeda Prov. Kaltim pada Tahun Anggaran 2021. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisa kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja sasaran instansi sebagai penjabaran dari misi sasaran strategis Bappeda Prov. Kaltim yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang ditetapkan. Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda Prov. Kaltim pada Tahun 2021 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2019-2023. Keberhasilan yang dicapai merupakan kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diidentifikasi lebih lanjut kedepannya dengan bantuan serta dukungan oleh berbagai pihak.

Hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Prov. Kaltim tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa :

**A. Perbandingan indikator kinerja antara target dan realisasi kinerja tahun 2021**

| NO | INDIKATOR KINERJA   | TARGET | REALISASI | CAPAIAN           |
|----|---|--------|-----------|-------------------|
|    |   |        |           | INDIKATOR KINERJA |
| 1  | 2   | 3      | 4         | 5                 |
| 1  | Persentase prioritas pembangunan yang mencapai target   | 65%    | 43.09%    | <b>66.29%</b>     |
| 2  | Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur Kewilayahan ) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran | 85%    | 96.97%    | <b>114.08%</b>    |
| 3  | Skor kepuasan Masyarakat/Indeks Kepuasan Masyarakat   | 86.88% | 87.50%    | <b>100.71%</b>    |

1. Indikator "Persentase prioritas pembangunan yang mencapai target" dengan target pada Tahun 2021 adalah 65% dan Realisasi pada tahun 2021 adalah 43,09%. Capaian diperoleh dari menghitung persentase realisasi terhadap target sehingga didapatkan capaian adalah 66,29%.
2. Indikator "Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur Kewilayahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran" target pada tahun 2021 adalah 85% sedangkan realisasi pada tahun 2021 adalah 96,97%. Capaian diperoleh dari menghitung persentase realisasi terhadap target sehingga didapatkan capaian adalah 114,08%.
3. Indikator "Skor kepuasan Masyarakat/Indeks Kepuasan Masyarakat" target pada tahun 2021 adalah 86,88% sedangkan realisasi pada tahun 2021 adalah 87,50%. Capaian diperoleh dari menghitung persentase realisasi terhadap target sehingga didapatkan capaian adalah 100,71%

**B. Perbandingan realisasi indikator kinerja antara tahun 2021 dengan tahun 2020**

| No. | Indikator Kinerja   | Satuan | Realisasi |       | % Peningkatan /Penurunan |
|-----|---|--------|-----------|-------|--------------------------|
|     |   |        | 2020      | 2021  | Tahun 2021               |
| 1   | 2   | 3      | 4         | 5     | 7 = ((5/ 4) -1)*100%     |
| 1   | Persentase prioritas pembangunan yang mencapai target   | %      | 0         | 43,09 | 43,09                    |
| 2   | Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran | %      | 0         | 96,97 | 96,97                    |
| 3   | Skor kepuasan Masyarakat/Indeks Kepuasan Masyarakat   | %      | 0         | 87,50 | 87,50                    |

Perbandingan Indikator Kinerja antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Perbandingan antara realisasi tahun 2021 dengan tahun 2020 pada Indikator Kinerja "Persentase prioritas pembangunan yang mencapai target" adalah 43,09% atau sama dengan realisasi tahun 2021. Realisasi tersebut tidak mengalami peningkatan atau penurunan dikarenakan tidak terdapat realisasi pembandingan pada periode sebelumnya dikarenakan adanya Perubahan Sasaran Strategis diikuti dengan perubahan Indikator Kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Prov. Kaltim yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Renstra Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2019-2023.
2. Perbandingan antara realisasi tahun 2021 dengan tahun 2020 pada Indikator Kinerja "Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran" adalah 96,97% atau

sama dengan realisasi tahun 2021. Realisasi tersebut tidak mengalami peningkatan atau penurunan dikarenakan tidak terdapat realisasi pembandingan pada periode sebelumnya dikarenakan adanya Perubahan Sasaran Strategis diikuti dengan perubahan Indikator Kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Prov. Kaltim yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Renstra Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2019-2023.

3. Perbandingan antara realisasi tahun 2021 dengan tahun 2020 pada Indikator Kinerja "Skor kepuasan Masyarakat/Indeks Kepuasan Masyarakat" adalah 87,50% atau sama dengan realisasi tahun 2021. Realisasi tersebut tidak mengalami peningkatan atau penurunan dikarenakan tidak terdapat realisasi pembandingan pada periode sebelumnya dikarenakan adanya Perubahan Sasaran Strategis diikuti dengan perubahan Indikator Kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Prov. Kaltim yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Renstra Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2019-2023.

**C. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

| No. | Indikator Kinerja  | Satuan | Target Akhir RENSTRA | Realisasi | Tingkat Kemajuan |
|-----|--|--------|----------------------|-----------|------------------|
| 1   | 2  | 3      | 4                    | 5         | 6                |
| 1   | Persentase Prioritas pembangunan yang mencapai target  | %      | 95%                  | 43,09%    | 45,36%           |
| 2   | Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran | %      | 95%                  | 96,97%    | 102,07%          |
| 3   | Skor kepuasan Masyarakat/Indeks Kepuasan Masyarakat  | %      | 88%                  | 87,50%    | 99,43%           |

Jika melihat perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan target Perubahan Renstra 2019-2023 maka dapat dikatakan bahwa indikator ini belum semua mencapai target jangka menengah, dikarenakan indikator ini baru dilaksanakan pada tahun pertama Perubahan Renstra 2019-2023 namun memiliki tingkat kemajuan

1. Persentase Prioritas pembangunan yang mencapai target, memiliki tingkat kemajuan 45,36%.
2. Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran, memiliki tingkat kemajuan 102,07%.
3. Skor kepuasan Masyarakat/Indeks Kepuasan Masyarakat, memiliki tingkat kemajuan 99,43%.

**D. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

| 1 | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | %                        | %                   | Tingkat efisiensi |
|---|---|--|--------------------------|---------------------|-------------------|
|   |   |  | Capaian Kinerja (> 100%) | Penyerapan Anggaran |                   |
| 2 | 3   | 4  | 5                        | 6                   |                   |
| 1 | Terwujudnya capaian target rencana prioritas Pembangunan Daerah   | Persentase Prioritas pembangunan yang mencapai target  | 66,29%                   | 87,48%              | -21,18%           |
| 2 | Terlaksananya Program/Kegiatan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran | Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran | 114,08%                  | 89,96%              | 24,12%            |
| 3 | Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan administrasi kesekretariatan Bappeda secara internal dan eksternal     | Skor kepuasan Masyarakat/Indeks Kepuasan Masyarakat  | 100,71%                  | 82,58%              | 18,13%            |

1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan Indikator Kinerja " Persentase Prioritas pembangunan yang mencapai target" dimana tingkat efisiensi adalah tidak efisien sebesar 21,18%.
2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan Indikator Kinerja " Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan) yang dijabarkan dalam Dokumen Anggaran" dimana tingkat efisiensi adalah 24,12%
3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan Indikator Kinerja " Skor kepuasan Masyarakat/Indeks Kepuasan Masyarakat" dimana tingkat efisiensi adalah efisien sebesar 18,13%.



